



PUTUSAN

No. 1655 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ENDRI ROSADI, S.ST. ;**
Tempat Lahir : Banjarmasin ;
Umur / Tanggal Lahir : 36 tahun / 22 Maret 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Pandan Arum III No.40 RT.16,
Desa Belimbing Raya, Kecamatan
Murung Pudak, Kabupaten Tabalong ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Bendahara Pengeluaran pada
Kantor Badan Pertanahan Kabupaten
Hulu Sungai Utara) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri menetapkan Tahanan Kota sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013 ;
3. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 (Tahanan Kota) ;
4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013 ;

Hal. 1 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
ub. Ketua Muda Pidana No.2184/2013/S.764.Tah.Sus/PP/2013/MA
tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam
tahanan kota selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13
Juni 2013 ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
ub. Ketua Muda Pidana No.2185/2013/S.764.Tah.Sus/PP/2013/MA
tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam
tahanan kota selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02
Agustus 2013 ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
ub. Ketua Muda Pidana No.3199/2013/S.764.Tah.Sus/PP/2013/MA
tanggal 25 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan
dalam tahanan kota selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak
tanggal 01 Oktober 2013 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
ub. Ketua Muda Pidana No.3200/2013/S.764.Tah.Sus/PP/2013/MA
tanggal 25 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan
dalam tahanan kota selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak
tanggal 31 Oktober 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ENDRI ROSADI, S.ST selaku Kepala Urusan Umum
dan Kepegawaian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara
sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SK.221.25-09/BPN-43 tanggal 31
Juli 2006, sekaligus selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2007 berdasarkan Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/01/KP-HSU
tanggal 08 Januari 2007, selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2008 berdasarkan Keputusan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/01/KP-
HSU/2008 tanggal 14 Januari 2008, dan selaku Bendahara Pengeluaran pada

Hal. 2 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2009 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/13/KP-HSU/2009 tanggal 12 Februari 2009, bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, sekaligus selaku Pejabat Penguji SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan Penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2007, 2008 dan 2009 (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Jalan Empu Mandastana Nomor 2 Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *jo* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 07 Februari 2011, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007, 2008 dan 2009, Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapatkan Anggaran Dana Kegiatan PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) yang berasal dari Dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk melaksanakan Kegiatan Pensertifikatan Tanah secara Massal di Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- Bahwa pada tahun 2007 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP : 0016.0/056-01.0/XVIII/2007 tanggal 31 Desember 2006, Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai

Hal. 3 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara mempunyai Anggaran Kegiatan secara keseluruhan sebesar Rp.1.433.553.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang di dalamnya termasuk Anggaran Kegiatan PRONA sebesar Rp.307.056.000,- (tiga ratus tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Nomor Mata Anggaran 05.05.03.5656 dengan Uraian Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan ;

- Bahwa pada tahun 2008 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP : 0016.0/056-01.0/XVIII/2008 tanggal 31 Desember 2007 yang telah di Revisi dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP : 0016.1/056-01.0/XVIII/2008 tanggal 31 Desember 2007, Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai Anggaran Kegiatan secara keseluruhan sebesar Rp.2.903.729.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang di dalamnya termasuk Anggaran Kegiatan PRONA sebesar Rp.310.400.000,- (tiga ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Nomor Mata Anggaran 05.05.03.5657 dengan Uraian Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah ;
- Bahwa pada tahun 2009 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP : 0016.0/056-01.2/XVIII/2009 tanggal 31 Desember 2008, Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai Anggaran Kegiatan secara keseluruhan sebesar Rp.1.406.497.000,- (satu milyar empat ratus enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang di dalamnya termasuk Anggaran Kegiatan PRONA sebesar Rp.169.500.000,- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Nomor Mata Anggaran 05.05.03.5656 dengan Uraian Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan serta dalam Nomor Mata Anggaran 05.05.03.5657 dengan Uraian Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah ;

Hal. 4 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peserta PRONA di Kabupaten Hulu Sungai Utara diutamakan pemilik tanah dari masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan dengan memperhatikan saran dan usul dari Camat dan Kepala Desa/Lurah, dengan tidak dibebani kewajiban pembayaran semua biaya pelayanan pertanahan yang terdiri dari proses Penetapan Hak/Penerbitan Sertifikat, Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH), biaya tersebut seluruhnya dibebankan pada Pemerintah melalui APBN yang terdapat dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara yakni tahun 2007 sebesar Rp.307.056.000,- (tiga ratus tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah), tahun 2008 sebesar Rp.310.400.000,- (tiga ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan tahun 2009 sebesar Rp.169.500.000,- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Di mana jumlah Peserta PRONA yang mengajukan Pensertifikatan Tanah pada tahun 2007, 2008 dan tahun 2009 adalah :

Tahun 2007 sebanyak 1000 Bidang/Persil Sertifikat ;

Tahun 2008 sebanyak 1000 Bidang/Persil Sertifikat, serta ;

Tahun 2009 sebanyak 550 Bidang/Persil Sertifikat ;

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan PRONA mulai dari Persiapan sampai dengan Penyerahan Sertifikat, Pelaporan dan Pendokumentasian dalam Kegiatan Pensertifikatan Tanah tahun 2007 sebanyak 1000 Bidang/Persil Sertifikat, tahun 2008 sebanyak 1000 Bidang/Persil Sertifikat dan tahun 2009 sebanyak 550 Bidang/Persil Sertifikat tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara membuat Surat Keputusan dalam rangka Penunjukan Pegawai dan/atau Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan PRONA, yakni sebagai berikut :
- Tahun 2007 :

Hal. 5 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/02/KP-HSU tanggal 08 Januari 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs. NOOR RACHMAN tentang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Pejabat Pengujian Dan Perintah Pembayaran Dan Menandatangani SPM Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2007 :

No.	Nama / Nip / Jabatan	Jabatan
1	2	3
1.	Anan g Syafa ri, S.S os Nip .01 0 16 2 52 9 Kasub ag Tata Usaha	Perintah Pembayaran dan Menandatangani SPM

Hal. 6 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



2.	Mu ha m ma d Am in Nip .01 0 15 0 49 0 Ke pal a Uru san Per enc an aa n da n Ke ua ng an	Pejabat Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung jawab Kegiatan/ pembuat Komitmen, pejabat Pengujian Kegiatan 1. Penyelenggaraan Operasional Kantor (90.19.0002) 2. Perawatan Gedung Kantor/Khusus (90.19.0003) 3. Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor ((90.19.0004) 4. Penyelenggaraan TU Perkantoran, Kearsipan Perpustakaan da Dokumentasi (90.19.0005) 5. Penyelenggaraan Operasional Kantor (05.90.19.0002)



3.	Selam et Riyadi , S.Sos Nip .01 0 09 7 85 6 Ke pal a Se ksi Sur vey , Pe ng uk ura n da n Pe me taa n	Pejabat Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen, pejabat Pengujian Kegiatan 1. Pelayanan Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tana (05.05.03.5662) 2. Pelayanan Pendaftaran tanah Pertama Kali (05.05.03.5663) 3. Pelayanan Pemeliharaan data Pendaftaran Tana (05.05.03.5664) 4. Pelayanan Informasi pertanahan (05.05.03.5665)



4.	Ardian Syah, S.Sos Nip. 010149865 Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah	Pejabat Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen, pejabat Pengujian Kegiatan 1. Pelayanan Pemeriksaan Tanah (05.05.03.5661)
5.	Kastal, S.Sos Nip. 010125208 Kepala Seksi Pengen	Pejabat Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen, pejabat Pengujian Kegiatan 1. Tata laksana pertanahan (05.05.2603.9894)



	dali an da n pe mb erd aya an ma nus ia	
--	--	--

2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/01/KP-HSU tanggal 08 Januari 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs. NOOR RACHMAN tentang Penetapan Bendaharawan Penerimaan Dan Pengeluaran Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2007 :

No.	Kantor Pertanahan	Bendaharawan Penerimaan	Bendaharawan Pengeluaran
1	2	3	4
1.	Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara	ARBIATI, S.Sos. NIP. 010 127 000 Penata Muda (III/a)	ENDRI ROSADI, S.ST. NIP. 750 006 050 Penata Muda (III/a)

Hal. 10 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



• Tahun 2008 :

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/03/KP-HSU/2008 tanggal 14 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Saudara Drs. H. SYARWANI tentang Pejabat Pengujian Dan Perintah Pembayaran Dan Menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2008 :

Menunjuk Saudara ANANG SYAFARI, S.Sos NIP.010 162 529 Penata Tk.1 (II d) sebagai Pejabat Pengujian dan Perintah pembayaran dan menandatangani SPM (Surat Perintah membayar) pada kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2008.

2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/01/KP-HSU/2008 tanggal 14 Januari 2008 yang ditanda tangani oleh Saudara Drs. H. SYARWANI tentang Penetapan Bendaharawan Penerimaan Dan Pengeluaran Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2008 :

No.	Kantor Pertanahan	Bendaharawan Penerimaan	Bendaharawan Pengeluaran
1	2	3	4
1.	Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara	ARBIATI, S.Sos. NIP. 010 127 000 Penata Muda (III/a)	ENDRI ROSADI, S.ST. NIP. 750 006 050 Penata Muda (III/a)

3. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/02/KP-HSU/2008 tanggal 14 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Saudara Drs. H. SYARWANI tentang Penetapan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2008 :

Menunjuk Saudara MUHAMMAD AMIN NIP.010 150 490 Penata Muda Tk.1 (I b) sebagai Pejabat Yang di beri Kewenangan untuk melakukan tindakan yar mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan Pembuat Komitmen pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utai Tahun Anggaran 2008.



4. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/54.a/KP-HSU tanggal 08 April 2008 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. I KETUT SUNADHI, MM tentang Pembentukan Organisasi dan Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2008 :

No	Nama/NIP/Pangkat/Jabatan	Kedudukan kegiatan
1	2	3
1.	Drs. I. KETUT SUNADHI, MM NIP.010090141 Kepala Kantor	Kuasa peng Anggaran
2.	ANANG SYAFARI, S.Sos NIP.010162529 Kepala Bagian Tata Usaha	Pejabat Pen Perintah Pembayarar
3.	MUHAMMAD AMIN NIP.01050490 Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan	Pejabat Perr Komitmen
4.	ENDRI ROSADI, S.ST NIP.750006050 Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
5.	H. SELAMAT RIYADI, S.Sos NIP.01009856 Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan	Penanggung Pengukuran Fisik
6.	H. ARDIANSYAH, S.Sos NIP.010149865 Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah	Penanggung Yuridis / Dat Yuridis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	WAHYUDINNOR, S.Sit NIP.750003957 Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara	Penanggung Administras
8	H. KASTALANI, S.Sos NIP.010125208 Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan	Penanggung Kegiatan / Koordinator Pelaksana Ti
9	SHOFWAN HADI, S.Sos NIP.010102885 Kepala Seksi Pengaturan dan kawasan tertentu	Satuan Tuga
10	AHMAD HAFILI NIP. 0101137621 Kasubsi Penatagunaan tanah dan kawasan tertentu	Satuan Tuga
11	Hj. ROSIDAH NIP. 010182527 Kepala Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT	Satuan Tuga Yuridis/ Pengumpul Yuridis
12	YUSUF JAYADI NIP. 0101159047 Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah	Tugas Yuridi Satuan/ Pengumpul Yuridis
13	MUHYAR NIP. 010125206 Staf Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan tertentu	Tugas Yuridi Satuan/ Pengumpul Yuridis
14	ARBIYATI, S.Sos NIP. 010127000	Tugas Yuridi Satuan/

Hal. 13 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kasubsi Pengendalian Pertanahan	Pengumpul Yuridis
15	M. HELMY, S.Sit NIP. 750004786 Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan	Satuan Tuga
16	H. AHMAD FUAD NIP. 010107143 Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah	Satuan Tuga
17	H. MURDANI NIP. 010107152 Staf Sub seksi pengukuran dan pemetaan	Satuan Tuga
18	M. RIDHA FAHDENNY NIP. 750008528 Staf Sub seksi pengukuran dan pemetaan	Satuan Tuga
19	ARBIYATI, S.Sos NIP. 010127000 Kasubsi Pengendalian Pertanahan	Satuan Tuga Adminstras
20	ENDRI ROSADI, S.ST NIP. 750006050 Kaur Umum dan Kepegawaian	Satuan Tuga Adminstras
21	MUKHYAR NIP. 010125206 Staf Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan kawasan tertentu	Satuan Tuga Adminstras

- Tahun 2009 :

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/15/KP-HSU tanggal 12 Februari 2009 yang ditandatangani oleh saksi Drs. I KETUT SUNADHI, MM tentang Pembentukan Organisasi Dan Penunjukan Pelaksana Teknis

Hal. 14 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pada Tahun
Anggaran 2009 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara :

No			
1	Nama/NIP/Pangkat/ Jabatan	Kedudukan Dalam kegiatan	Uraian Tugas
2	3	4	
1.	Drs. I. KETUT SUNADHI, MM NIP.010090141 Kepala Kantor	Kuasa pengguna Anggaran	Menguji kebenaran material surat bukti pengeluaran. Meneliti kebenaran dokumen. Meneliti ketersediaan dana. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN. Menetapkan lokasi.
2.	ANANG SYAFARI, S.Sos NIP.010162529 Kepala Bagian Tata Usaha	Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran	Memeriksa kebenaran dokumen. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran. Memeriksa kesesuaian rencana kerja. Memeriksa kebenaran atas hak tagih. Menerbitkan SPM. Melaksanakan survey.
3.	MUHAMMAD AMIN NIP.01050490 Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan	Pejabat Pembuat Komitmen	Melakukan komitmen sesuai dengan kegiatan. Menyusun organisasi pelaksana kegiatan. Mengajukan dan mengen-dalikan tagihan/permintaan SPP. Memberikan persetujuan pembayaran atas beban APBN. Melaksanakan pra survey.
4.	ENDRI ROSADI, S.ST NIP.750006050 Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Menguji kebenaran material surat bukti pengeluaran. Melaksanakan pra survey. Membuat pelaporan dan evaluasi kegiatan.

Hal. 15 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Membuat dokumentasi.
5.	H. SELAMAT RIYADI, S.Sos NIP.01009856 Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan	Penanggung Jawab Pengukuran / Data Fisik	Melaksanakan pra survey. Melaksanakan survey lapangan. Meneliti lokasi. Koordinasi lapangan. Meneliti berkas/ mengolah data fisik. Memonitor perkembangan berkas dan bertanggung-jawab atas kebenaran data fisik.
6.	H. ARDIANSYAH, S.Sos NIP.010149865 Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah	Penanggung Jawab Yuridis / Data Yuridis.	Melaksanakan pra survey. Melaksanakan survey lapangan. Meneliti lokasi. Koordinasi lapangan. Meneliti berkas/ mengolah data yuridis. Memonitor perkembangan berkas. Melakukan pemeriksaan penelitian dan pengkajian untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik mengenai kebenaran warkah / berkas yang diajukan. Melaksanakan tugas seperti diatur dalam Pasal 6 PP KaBPN No.7 Th 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah.
6.	WAHYUDINNOR, S.Sit NIP.750003957 Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara	Penanggung Jawab Administrasi	Melaksanakan pra survey. Melaksanakan survey lapangan. Meneliti lokasi. Koordinasi lapangan. Meneliti berkas/ mengolah data. Memonitor perkembangan berkas.
7.	SHOFWAN HADI, S.Sos NIP.010102885 Kepala Seksi Pengaturan dan kawasan tertentu	Penanggung Jawab Kegiatan / Koordinator Pelaksana Teknis	Menyusun struktur organisasi pelaksana teknis kegiatan. Melaksanakan pra survey.

Hal. 16 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Menetapkan lokasi. Memberikan penyuluhan. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada lingkup tugasnya. Mengkoordinasikan pelaksana kegiatan. Menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Yang akan mengakibatkan pengeluaran/tagihan. Menyiapkan hasil kegiatan pada lingkup tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran dengan berita acara.
8.	H. KASTALANI, S.Sos NIP.010125208 Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan	Satuan Tugas Yuridis	Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan permohonan dari masyarakat. Memberikan penyuluhan. Mengisi daftar isian 201.
9.	AHMAD HAFILI NIP. 0101137621 Kasubsi Penatagunaan tanah dan kawasan tertentu	Satuan Tugas Yuridis	Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan permohonan dari masyarakat. Memberikan penyuluhan. Mengisi daftar isian 201.
10.	Hj. ROSIDAH NIP. 010182527 Kepala Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT	Satuan Tugas Yuridis	Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan permohonan dari masyarakat. Memberikan penyuluhan. Mengisi daftar isian 201. Konsep Buku Tanah/ Sertifikat. Mengisi daftar isian 307 & 208.

Hal. 17 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Mengoreksi SU Buku Tanah dan Sertifikat. Melakukan pengetikan, menjahit dan mengisi daftar isian. Melakukan penjiilidan buku tanah dan warkah. Menyerahkan Sertifikat selesai. Mengirim warkah Sertifikat.
11.	YUSUF JAYADI NIP. 0101159047 Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah	Satuan Tugas Yuridis	Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen per-syaratannya permohonan dari masyarakat. Memberikan penyuluhan. Mengisi daftar isian 201. Menyiapkan konsep SK. Melakukan pengetikan naskah SK. Menyelesaikan naskah SK.
12.	MUHYAR NIP. 010125206 Staf Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan tertentu	Tugas Yuridis Satuan/ Pengumpulan Data Yuridis	Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen per-syaratannya permohonan dari masyarakat.
13.	M. HELMYF, S.Sit NIP. 750004786 Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan	Satuan Tugas Teknis	Menghitung data hasil pengukuran. Memeriksa hasil penggambaran. Melaksanakan pengukuran Bidang Tanah. Menggambar buku tugas. Memberikan penomoran SU, NIB. Membuat Konsep Tekstual SU.
14.	H. AHMAD FUAD NIP. 010107143 Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah	Satuan Tugas Teknis	Melaksanakan pengukuran Bidang Tanah. Menghitung sudut dan jarak. Membuat gambar ukur. Penghitungan peta-peta.

Hal. 18 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Memeriksa peta. Melakukan penjilidan surat ukur.
15.	H. MURDANI NIP. 010107152 Staf Sub seksi pengukuran pemetaan dan	Satuan Tugas Teknis	Melaksanakan pengukuran Bidang Tanah. Menghitung sudut dan jarak. Membuat gambar ukur. Membuat surat ukur.
16.	M. RIDHA FAHDENNY NIP. 750008528 Staf Sub seksi pengukuran pemetaan dan	Satuan Tugas Teknis	Melaksanakan pengukuran Bidang Tanah. Menghitung sudut dan jarak. Membuat gambar ukur. Membuat surat ukur.
17.	FARID RAHMAN NIP. 750009125 STAF Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan	Tugas Yuridis Satuan/ Pengumpulan Data Yuridis	Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen per-syarat an permohonan dari masyarakat.
18.	ARBIYATI, S.Sos NIP. 010127000 Kasubsi Pengendalian Pertanahan	Satuan Tugas Administrasi	Menyiapkan Permohonan. Pengetikan naskah SK. Pengetikan Sertifikat.
19.	ENDRI ROSADI, S.ST NIP. 750006050 Kaur Umum dan Kepegawaian	Satuan Tugas Administrasi	Menyiapkan Permohonan. Pengetikan naskah SK. Pengetikan Sertifikat.
20.	MUKHYAR NIP. 010125206 Staf Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan kawasan tertentu	Satuan Tugas Administrasi	Menyiapkan Permohonan. Pengetikan naskah SK. Pengetikan Sertifikat.

2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/13/KP-HSU/2009 tanggal 12 Februari 2009 yang ditandatangani oleh saksi Drs. I KETUT SUNADHI, MM tentang Penetapan Bendaharawan Penerimaan Dan Pengeluaran Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2009 :

No.	Kantor Pertanahan	Bendaharawan Penerimaan	Bendaharawan Pengeluaran
1	an	3	4

Hal. 19 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu	ARBIATI, S.Sos. NIP. 010 127 000 Penata Muda (III/a)	ENDRI ROSADI, S.ST. NIP. 750 006 050 Penata Muda (III/a)
----	---	--	--

3. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/21/KP-HSU/2009 tahun 2009 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. I KETUT SUNADHI, MM tentang Penetapan Pengelola DIPA Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2009 :

No.	Nama	Jabatan Dalam DIPA	Jumlah Honor (Rupiah)
1	2	3	4
1.	Drs. I Ketut	Kuasa Pengguna	500.000/Bulan
2.	Sunadhi	Anggaran	450.000/Bulan
3.	Anang Syafari,	Pejabat Penguji SPM	400.000/Bulan
4.	S.Sos.	Pejabat pembuat	350.000/Bulan
5.	Muhammad Amin	Komitmen	300.000/Bulan
6.	ENDRI ROSADI, S.ST	Bendahara	200.000/Bulan
	Arbiati, S.Sos	Entry Data BMN	
	ENDRI ROSADI, S.ST	Entri Data SAI	

4. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/11/KP-HSU/2009 tanggal 12 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. I KETUT SUNADHI, MM tentang Pejabat Pengujian Dan Perintah Pembayaran Dan Menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2009 :

Menunjuk Saudara ANANG SYAFARI, S.Sos NIP.010 162 529 Penata Tk.1 (II d) sebagai Pejabat Pengujian dan Perintah pembayaran dan menandatangani SPM (Surat Perintah membayar) pada kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2009.

- Bahwa dari Anggaran Kegiatan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun 2007 sebesar Rp.307.056.000,- (tiga ratus tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah), tahun 2008 sebesar Rp.310.400.000,- (tiga ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan tahun 2009 sebesar Rp.169.500.000,- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu

Hal. 20 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara membuat Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan yang terdapat dalam Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun 2007, 2008, dan tahun 2009 khusus untuk Kegiatan PRONA, yakni sebagai berikut :

- Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007 :

KODE	KEGIATAN/SUBKEGIATAN/ JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	PERHITUNGN TAHUN 2007			SD/CP TA 2007	KP/KD/DK/ TP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7
05,05. 03	Program Pengelolaan Pertanahan			307.056. 000		KD
5656	Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan				A00	
0002	Administrasi Kegiatan	1,00 PKT		4.600.00		
52111	Belanja Barang Operasional lainnya.	1,00 PKT	1.500.0	0		
9	• ATK.	1,00 PKT	1.100.0	1.500.00		
	• Penggandaan.	1,00 PKT	00	0		
	• Bahan Penunjang	1,00 PKT	1.000.0	1.100.00		
52211	Komputer.	1,00 ORG	00	0		
2	Belanja Jasa Pos dan Giro			1.000.00		
	• Pengiriman Pos dan		500.000	0		
52411	Surat				A00	
9	Belanja Perjalanan lainnya		500.000	500.000		
	• Konsultasi Teknis ke	1,00 PKT				
0065	Provinsi	1,00 PKT		500.000		
52111	Penyuluhan dan	1,00 PKT		5.000.00		
9	Penyebaran Informasi		500.000	0		
	Belanja Barang Operasional		3.500.0	00	A00	
	lainnya.	1,00 UNIT		500.000		
	• Bahan Penyuluhan.	1,00 UNIT	1.000.0	3.500.00		
	• Penyuluhan dan		00	0		
	Penyebaran					
0277	Informasi Kepada			1.000.00	A00	
53211	Masyarakat.			0		
1	• Konsultasi ke	12,00 OB	8.000.0	10.000.0		
	Provinsi.	12,00 OB	00	00		
		24,00 OB	2.000.0	00		
		12,00 OB	00			
0301	Kode Pengadaan Alat			8.000.00		
51211	Pengolah Data			0		
2	Belanja Modal Peralatan			2.000.00		
	dan Mesin.			0		
	• Pengadaan		125.000			
	Komputer.	1,00 THN	100.000	35.400.0		
	• Pengadaan Printer.	1,00 PKT	82.500	00		
		1,00 THN	60.000			
52111	Pembuatan Sertifikat Tanah			125.000		
9	Belanja Uang Honor Tidak	1,00 TH		100.000		
	Tetap.	150,00LB		82.500		
	Honor POKJA	R		60.000		
	• Honor Pejabat					
	Pembuat Komitmen.		3.000.0			
	• Honor Bendahara	12,00 OB	00			

Hal. 21 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DIPA.					
	• Honor staf pelaksana kegiatan.	1.000,00	3.000.00			
	• Honor Pengemudi.	BID	00			
	Belanja Barang Operasional lainnya.	1.000,00	2.030.00	3.000.00		
	Sertifikasi Prona.	BID	00	0		
	pengadaan Barang Sederhana Kegiatan (Per Pres No.8 Tahun 2006).	1.000,00	1.000.00	3.000.00		
	• Pengadaan ATK	BID	15.000	2.030.00		
	• Pengadaan Komputer Suplies.	1.000,00	0		A00	
	• Pengadaan Perlengkapan Teknis.	BID	60.000	1.000.00		
		BID	3.000	0		
		BID	3.000	2.250.00		
		BID	3.000	0		
			2.000	0		
0302	Penggandaan Peta / Dokumen.	2.000	2.000	720.000	A00	
52411	• Penggandaan Dokumen	25,00 OH		3.000.00		
9	• Penggandaan Peta.	1,00 OT		0		
	Pendaftaran Tanah dan Penerbitan Sertifikat.	5,00 OT		3.000.00	A00	
	• Jasa Koordinator teknis		220.000	3.000.00		
0493	• Penggambaran surat ukur.	2,00 KASU	56.000	0		
52111	• Konsep buku tanah dan Sertifikat.		300.000	2.000.00		
9	• Pengetikan dan penjahitan.			2.000.00		
	• Pembukuan.		2.500.00	2.000.00	A00	
0967	• Koreksi	1,00 PKT		0		
52111	• Penyelesaian akhir Sertifikat.	1,00 PKT		7.056.00		
9	• Penyerahan Sertifikat		2.500.00	5.500.00		
	Penataan Pertanahan		00	56.000		
2616	Belanja perjalanan lainnya		2.500.00	1.500.00		
	Identifikasi dan Validasi Kegiatan PPN.		00	0		
52111	• Lumpsum.	1,00 THN		5.000.00		
9	• Transport Kabupaten	1,00 PKT		0		
	• Transport Lokasi	1,00 THN		5.000.00		
				0		
	Penyelesaian Perkara Pertanahan	1,00 TH	5.000.00	5.000.00		
	Belanja Barang Operasional lainnya	24,00 OB	00	0		
	• Penyelesaian Perkara di Pengadilan.	1.000,00	5.000.00		A00	
		BID	5.000.00			
		1,00 PKT	00			
		36,00 OT		2.500.00		
	Monitoring dan Evaluasi	1.000,00		0		
	Belanja Barang Operasional lainnya	BID	3.000.00			
	Monitoring dan Pengendalian Tanah (HP, HPL, HGU, dan HGB Induk)	1.000,00	00	2.500.00		
	• Monitoring HP, HPL,	BID		0		
		BID	100.000			
			5.000	50.000.00		

Hal. 22 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4350	HGU, dan HGB Induk	1,00 PKT	4.000.00	00		
521119	• Pengendalian Tanah HP, HPL, HGU, dan HGB Induk		100.000			
			5.000			
			5.000	5.000.00		
			5.000	0		
	Pengumpulan Bahan dan Keterangan Tambahan	1,00 THN	2.000.00	5.000.00		
	Belanja Barang Operasional lainnya. Pengadaan Barang Sederhana Kegiatan (Per Pres No.8 Tahun 2006)	1,00 PKT	00	0		
		1,00 THN		5.000.00		
				0		
	• Pengadaan ATK	1,00 TH				
		100,00		3.000.00	A00	
	• Pengadaan Komputer Suplies.	LBR		0		
			2.000.00			
	• Pengadaan Perlengkapan Teknis.	12,00 OH	1.500.00	100.000		
		1.000,00	00	5.000		
		BID	1.400.00	4.000.00		
	Penggandaan Dokumen.	1.000,00	00	0		
	• Penggandaan Dokumen	BID		100.000		
		1.000,00		5.000		
		BID	1.500.00	5.000		
	Pengumpulan Data Yuridis.	1.000,00	00	5.000		
	• Jasa Koordinator Teknis	BID	10.000			
4353		1.000,00		2.000.00		
521119	• Pendataan Peserta/ Inventarisasi	BID		0		
		1.000,00	50.000			
	• Penetapan lokasi	BID	10.000	30.000.00		
	• Perjalanan Penyuluhan	1.000,00	2.000	00		
	• Penetapan peserta Prona	BID	2.000			
			2.000			
	• Penyiapan lokasi		2.000	2.000.00		
	• Penelitian berkas/ Pengolahan Data	1,00 THN		1.500.00		
	Dati II	1,00 PKT		0		
	• Penyelesaian Masalah	1,00 THN		1.400.00		
				0		
			5.000.00			
	Penetapan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	1,00 TH	00			
		100,00	3.000.00	1.500.00		
	Belanja Barang Operasional lainnya.	LBR	00	0		
			3.000.00	1.000.00		
	Pengadaan Barang Sederhana Kegiatan (Per Pres No.8 Tahun 2006)		00	0		
		1,00 PKT				
	• Pengadaan ATK	1.500,00				
		BID	1.560.00	600.000		
	• Pengadaan Komputer Suplies.	1.500,00	00	10.000.00		
		BID	15.000	00		
	• Pengadaan Perlengkapan Teknis.	24,00 OB		2.000.00		
		1.500,00		0		
		BID	3.000.00	2.000.00		
		1.500,00	00	0		
		BID	7.000	2.000.00		
	Penggandaan Peta / Dokumen.	150,00PE	5.000	0		
	• Penggandaan Dokumen	TA	60.000	2.000.00		
		150,00PE	40.000	0		
	• Penggandaan Peta	TA	15.000	2.000.00		
		3.000,00	20.000	0		
		BH	15.000	2.000.00		
	Penetapan Hak.		5.000	0		

Hal. 23 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Transport Panitia• Panitia "A"• Penyelesaian Risalah Panitia• Penyiapan Konsep SK• Pengetikan Naskah SK• Koreksi Naskah SK• Penyelesaian Akhir SK• Pembukuan Akhir SK			140.000.000		
	Survey, Pengukuran dan Pemetaan			5.000.000		
	Belanja Barang Operasional lainnya. Pengadaan Barang Sederhana Kegiatan (Per Pres No.8 Tahun 2006)			3.000.000		
	<ul style="list-style-type: none">• Pengadaan ATK• Pengadaan Komputer Suplies.• Pengadaan Perlengkapan Teknis.			3.000.000		
	Penggandaan Peta / Dokumen.			1.560.000		
	<ul style="list-style-type: none">• Penggandaan Dokumen• Penggandaan Peta			2.250.000		
	Pengukuran Bidang / Tugu Orde 4.			3.000.000		
	<ul style="list-style-type: none">• Pembuatan Peta Dasar• Pembantu Ukur Bidang Tanah• Transport Juru Ukur• Jasa Koordinator Teknis• Pengukuran Bidang Tanah• Perhitungan• Penggambaran Peta• Penyelesaian Akhir Peta• Biaya Pemasangan dan Pembuatan Kavling			10.500.000		
				7.500.000		
				1.440.000		
				60.000.000		
				22.500.000		
				3.000.000		
				2.250.000		
				15.000.000		

- Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2008 :

KODE	KEGIATAN/SUBKEGIATAN/ JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	PERHITUNGN TAHUN 2007			SD/CP TA 2007	KP/KD/DK/ TP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
	2	3	4	5	6	7

Hal. 24 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1						
5657	Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah			310.400.000	A00	
0002	Administrasi Kegiatan					
51211	Belanja Uang Honor Tidak Tetap	12,00 OB	400.000	24.000.000		
2	Honor Pelaksana Kegiatan	12,00 OB	350.000			
	Honor KPA	12,00 OB	300.000			
	Honor PPK	12,00 OB	250.000	4.800.000		
	Honor P4	24,00 OB	200.000			
	Honor Bendahara			4.200.000		
	Honor Staf Pelaksana				A00	
0301				3.600.000		
52121	Pembuatan Sertifikat Tanah			3.000.000		
9	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	300,00 OT	50.000	4.800.000		
51211	Belanja Uang Honor Tidak Tetap					
2	Pengumpulan Data Yuridis Prona	1,00 THN		290.000.000		
	• Perjalanan Pendataan Peserta/ Inventarisasi(5 Org x 20 Hari x 3 Kl)	1,00 PKT	3.000.000			
	• Pengadaan ATK	1.000,00 OB	10.000			
	• Penggandaan dan Cetak Belangko	1,00 PKT	4.000.000	60.000.000		
	• Pendataan Peserta/ Inventarisasi	1,00 PKT	5.000.000			
	• Penetapan Lokasi	1,00 PKT	5.000.000	50.000		
	• Penetapan Peserta Prona	1,00 PKT	5.000.000	3.000.000		
	• Penyiapan Lokasi (Mengkoordinir Pemasangan Patok dan Peta Kerja/ Sket)	1.000,00 OB	5.000	3.000.000		
	• Penelitian Berkas/ Pengolahan Data	125,00 OT	1.250.000			
	• Pengadaan Komputer Suplies			10.000.000		
	• Pengadaan Perlengkapan Lapang	2.500.000				
	• Perjalanan Pengumpulan Data Yuridis (5 Org x 5 Hari x 5 Kl)	1,00 THN		4.000.000		
		1,00 PKT		5.000.000		
		1,00 PKT				
			4.000.000	5.000.000		
			3.000.000	1.250.000		
		1,00 THN				
		150,00 LBR	4.000.000	2.500.000		
		50,00 BH		6.250.000		
		1,00 PKT				
		100,00 OT	1.930.000			
	Pengukuran Bidang / Tugu Orde 4 Prona	200,00 OT	20.000	140.000.000		
	• Pengadaan ATK	OT	461.400			
	• Pengadaan Komputer Suplies	1.000,00 BID	3.000.000	4.000.000		
	• Pengadaan Perlengkapan Lapang (Meteran, Payung, Perlengkapan Ukur Dan Lapangan, Alat	1.000,00 BID	20.000	3.000.000		
			20.000			
			50.000	4.000.000		
		1.000,00 BID	30.000			
		20,00				

Hal. 25 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tulis Gambar)	LBR	3.500			
	• Penggandaan		100.000	1.930.00		
	Dokumen	1.000,00		0		
	• Penggandaan Peta	BID	3.500	3.000.00		
	• Pembuatan dan			0		
	Pemasangan Tugu,	1,00 PKT	3.000.0	23.070.4		
	Pembuatan Buku		00	00		
	Tugu					
	• Pembautan Peta			3.000.00		
	Dasar	1,00 PKT		0		
	• Transport Juru Ukur		1.000.0	2.000.00		
	• Transport Pembantu	1,00 THN	00	0		
	Juru Ukur	1,00 PKT		4.000.00		
	• Uang Lapang Juru	1,00 THN	2.000.0	0		
	Ukur Pengukuran	50,00	00	50.000.0		
	Bidang Tanah	LBR	2.000.0	00		
	• Uang Lapang	20,00 OH	00			
	Pembantu Juru Ukur	1.000,00	1.500.0	30.000.0		
	Pengukuran Bidang	BID	00	00		
	Tanah	1.000,00	40.000			
	• Perhitungan Sudut,	BID	50.000	3.500.00		
	Luas dan Jarak	1.000,00	16.000	0		
	• Penggambaran Peta	BID	2.500	2.000.00		
	Kerja dan Peta	1.000,00	2.500	0		
	Dasar Teknis	BID	2.500			
	• Pemeriksaan Koreksi	1.000,00	2.500	3.500.00		
	Hitungan dan Peta	BID	2.500	0		
	• Penyelesaian Akhir	1.000,00	2.500			
	Peta	BID		3.000.00		
		1.000,00		0		
		BID	1.500.0			
	Penetapan Hak dan		00	40.000.0		
	Pendaftaran tanah		2.500.0	00		
	• Pengadaan	1,00 PKT	00			
	Perlengkapan	1,00 PKT		1.000.00		
	Pengarsipan Berkas		50.000	0		
	• Pengadaan ATK	120,00				
	• Pengadaan	CH		2.000.00		
	Komputer Suplies			0		
	• Penggandaan			2.000.00		
	Dokumen		3.000.0	0		
	• Penggandaan Peta		00	1.500.00		
	• Transportasi Panitia	1,00 PKT	3.000.0	0		
	• Panitia A	1,00 THN	00	40.000		
	• Penyelesaian	1,00 PKT	2.000.0	50.000		
	Risalah Panitia	1,00 THN	00	16.000		
	• Penyelesaian		2.500.0	2.500		
	Konsep SK	1,00 THN	00	2.500		
	• Pengetikan Naskah	50,00		2.500		
	SK	LBR	2.000.0	2.500		
	• Koreksi Naskah SK	1.000,00	00	2.500		
	• Penyelesaian Akhir	BID	50.000			
	SK	1.000,00	4.000			
	• Pembukuan Akhir	BID	4.000	10.000.0		
	SK	1.000,00	4.000	00		
		BID	4.000	1.500.00		
		1.000,00	3.500	0		
		BID	3.000	2.500.00		
	Penyuluhan Prona	1.000,00	2.500	0		
	• Biaya Konsumsi					
	Penyuluhan	BID				
	• Bahan Penyuluhan	1.000,00		6.000.00		
	(Penggandaan,	BID		0		
	Cetak Brosur)	1.000,00				
		BID				

Hal. 26 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"> Perjalanan Penyuluhan (5 Org x 8 Hari x 3 KI) 			40.000.00		
	Pendaftaran Tanah dan Penerbitan Sertifikat			3.000.00		
	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Akhir Prona Pengadaan ATK Pengadaan Komputer Suplies Pengadaan Perlengkapan Teknis Kegiatan Penggandaan Dokumen Penggandaan Peta Penggambaran Surat Ukur Konsep Buku Tanah Dan Sertifikat Pengetikan Dan Penjahitan Pembukuan Koreksi Penyelesaian Akhir sertifikat Penyerahan Sertifikat 			3.000.00		
				2.000.00		
				2.500.00		
				2.000.00		
				2.500.00		
				4.000.00		
				4.000.00		
				4.000.00		
				4.000.00		
				3.500.00		
				3.000.00		
				2.500.00		
				0		

- Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2009 :

KODE	KEGIATAN/SUBKEGIATAN/ JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	PERHITUNGN TAHUN 2007			SD/CP TA 2007	KP/KD/DK/ TP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7
0002	Administrasi Kegiatan			10.000.00	A00	
5212	Belanja Bahan			00		
11	Penunjang Administrasi	1,00 PKT		10.000.00		
	<ul style="list-style-type: none"> Pembelian ATK Biaya Penggandaan Biaya Pengiriman Surat 	1,00 THN 1,00 THN		10.000.00 5.000.00		
0301	Dengan Kegiatan			3.500.00	A00	
5212	Pembuatan Sertifikat Tanah			0		
11	Sertifikasi Prona			1.500.00		
	Kode Belanja Bahan			0		
	Penyuluhan	2,00 PKT	750.000	159.500.000		
	Persiapan	10,00 PKT	7.500	000		
	<ul style="list-style-type: none"> ATK dan Penggandaan Konsumsi Rapat Tim 	1,00 PKT	750.000	66.000.00		
	Penyuluh (5 Org x 2 KI)	2,00 PKT	400.000	4.850.00		
				0		

Hal. 27 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5212 13	Pelaksanaan Penyuluhan	230,00 OK	7.500	1.575.00		
	• ATK, Penggandaan dan Dokumentasi			0		
	• Sewa Tempat, Kursi, Sound System			1.500.00		
	2 KL	1,00 PKT	2.550.00	75.000		
	• Konsumsi (115 Org x 2 Kl)	10.000,00 LBR	1.500.00	3.275.00		
			150	0		
	Pengumpulan Data Yuridis Persiapan			750.000		
	• Cetakan Form	2,00 BH		800.000		
	Pendataan	1,00 PKT	70.000			
	• ATK	2,00 PKT	500.000	1.725.00		
	• Penggandaan / Fotocopy		2.500.00	0		
		2,00 PKT		5.550.00		
	Pengukuran dan Pemetaan Persiapan Pengukuran	2,00 PKT	2.750.00	5.550.00		
	• Pita Ukur		00	0		
	• Patok, Payung, Parang	1,00 PKT	2.000.00	2.550.00		
	• Perlengkapan Ukur dan Lapangan	2.800,00L BR	00	1.500.00		
		45,00 BH	1.705.00	1.500.00		
			00	0		
	Pengolahan Data Hasil Pengukuran	2.000,00 LBR	150			
	• ATK	8,00 BDL	500.000	41.405.00		
	• Bahan Penunjang Komputer	52,00 LBR	150	5.640.00		
			5.000	0		
	Bahan Pemetaan	1,00 PKT	25.000	140.000		
	• Alat Tulis Gambar	1.000,00		5.000.00		
	• Formulir / Barang Cetakan	LBR		0		
	• Pembuatan dan Pemasangan Titik Dasar Teknis	7500,00 LBR	2.500.00	9.500.00		
	• Penggandaan / Fotocopy	1,00 PKT	3.000	5.500.00		
		20,00	150	0		
	• Penjilidan Data Identifikasi Status Bidang Tanah	2,00 BUND	2.600.00	4.000.00		
		20,00	00	0		
	• Reproduk Peta	BUND	50.000	26.265.00		
			50.000	00		
				1.705.00		
	Penetapan Hak	110,00 OK		0		
	• Alat Tulis Kantor		27.000	420.000		
	• Blanko			22.500.00		
	• Penggandaan / Fotocopy			00		
		550,00 BID		300.000		
		550,00 BID	3.500	40.000		
	Penerbitan Sertifikat	550,00 BID	2.000			
	• Alat Tulis Kantor	1,00 PKT	2.000	1.300.00		
	• Pembuatan Warkah Buku Tanah	550,00 BID	1.165.00	0		
	• Penjilidan Surat Ukur	550,00 BID	00	6.625.00		
		1,00 PKT	2.500	0		
			3.500	2.500.00		
	Rapat-Rapat Koordinasi		1.000.00	0		
	• Konsumsi	1,00 PKT	00	3.000.00		
				0		
				1.125.00		

Hal. 28 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5241 19	Honor Yang Terkait Dengan Output Kegiatan	550,00 BID	3.885.00	0	A00	
	Pengumpulan Data Yuridis	550,00 BID	00			
	• Pendataan Peserta / Inventaris	550,00 BID		7.570.00		
	• Penetapan Lokasi	550,00 BID	50.000	2.600.00		
	• Penetapan Peserta Prona	550,00 BID	3.000	0		
	• Jasa Kordinator Teknis/ Supervisi	550,00 BID	5.000	1.000.00		
	• Penyiapan Lokasi	550,00 BID	2.500	1.000.00		
	• Penelitian Berkas / Pengolahan Data	550,00 BID	2.000	0		
	• Penyelesaian Masalah	550,00 BID	25.000	2.970.00		
		550,00 BID	2.000	0		
			2.000			
	Pengukuran dan Pemetaan		2.000	71.500.00		
	• Biaya Pembuatan Peta Dasar, Peta Kerja Pendaftaran Tanah dan Peta Dasar Teknis	550,00 LBR	2.000	0		
	• Biaya Petugas Ukur	550,00 LBR	2.000	1.925.00		
	• Biaya Pembantu Petugas Ukur	550,00 LBR	2.000	0		
	• Biaya perhitunagn Sudut, Luas dan jarak			1.100.00		
	• Pemeriksaan/ Koreksi Hitungan dan Peta			0		
	• Penyelesaian Akhir Peta	55,00 OK	40.000	1.375.00		
		55,00 KL	40.000	1.925.00		
				0		
	Penetapan Hak			1.000.00		
	• Panitia A	110,00 OT	40.000	0		
	• Penyelesaian Risalah Pantia A			38.260.00		
	• Penyiapan Konsep SK	220,00 OT	60.000	3.885.00		
	• Pengetikan Naskah SK			0		
	• Koreksi Naskah SK			27.500.00		
	• Penyelesaian Akhir SK			1.650.00		
				0		
	Penerbitan Sertifikat			2.750.00		
	• Penggambaran Surat Ukur			0		
	• Konsep Buku Tanah dan Setifikat			1.375.00		
	• Koreksi Surat Ukur, Buku Tanah Dan Sertifikat			0		
	• Pengetikan, Jahit, dan Pengisian Daftar Isian			1.100.00		
				0		
				19.250.00		
				13.750.00		
	Belanja Perjalanan Lainnya			00		
	Penyuluhan			1.100.00		
	• Transport Tim			0		
	Penyuluh (5 Org x			1.100.00		

Hal. 29 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



	11 KI)			0		
	• Biaya Tim Penyuluh (5 Org x 11 KI)			1.100.00		
				0		
				1.100.00		
	Pengumpulan Data Yuridis			0		
	• Transport Petugas			1.100.00		
	Pengumpulan Data Yuridis			0		
				4.400.00		
	Pengukuran Dan Pemetaan			0		
	• Perjalanan Petugas			1.100.00		
	Pengukuran (1			0		
	Orang Petugas Ukur			1.100.00		
	dan 1 Orang			0		
	Pembantu Ukur)			1.100.00		
				0		
				1.100.00		
				0		
				22.000.0		
				00		
				4.400.00		
				0		
				2.200.00		
				0		
				2.200.00		
				0		
				4.400.00		
				4.400.00		
				0		
				13.200.0		
				00		
				13.200.0		
				00		

- Bahwa dalam Pengelolaan Dana tahun Anggaran 2007, Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos, telah melakukan penyimpangan dalam proses Pencairan Dana dengan cara sebagai berikut :
- Setelah para Petugas Pelaksana Teknis sesuai dengan Surat Penunjukan Pegawai dan/atau Pejabat Kantor Pertanahan dalam Kegiatan PRONA telah selesai melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugasnya masing-masing, kemudian dilakukan Pembayaran Honor kepada Petugas-Petugas Pelaksana yang berhak menerima yang dilakukan di ruangan Tata Usaha dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Persediaan (UP) dan langsung dipotong/dikurangi sebesar 10% sampai dengan 20% untuk keperluan dana taktis kantor yang dilakukan oleh saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos. bersama-sama dengan Terdakwa ;

- Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos membuat/menyiapkan dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk mengajukan Penggantian Uang Persediaan (GUP) sesuai dengan Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan yang terdapat dalam Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun 2007 khusus Kegiatan PRONA yang akan digunakan untuk Pembayaran Kegiatan selanjutnya, yang seharusnya Dokumen SPP tersebut dibuat oleh saksi H. KASTALANI S.Sos selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk diajukan kepada saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos selaku Pejabat Penguji SPP serta Penerbit dan Penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar) ;
- Lalu Dokumen SPP tersebut disodorkan oleh Terdakwa bersama saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos kepada saksi H. KASTALANI S.Sos selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk ditandatangani ;

Kemudian saksi H. KASTALANI S.Sos mau menandatangani setiap SPP serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang disodorkan kepadanya dalam keadaan tertekan dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos dan Terdakwa, yang mana hal tersebut terjadi pada sekitar bulan Maret tahun 2007, waktu itu saksi H. KASTALANI S.Sos ada mengarahkan Terdakwa untuk membuat mekanisme kerja yang baik dalam hal pekerjaan dan Pengelolaan Dana PRONA tahun 2007. Pada keesokan harinya saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos serta Terdakwa tiba-tiba masuk ke ruangan saksi H. KASTALANI S.Sos, lalu saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos langsung memarah-marahi saksi H. KASTALANI S.Sos dan memukul/menggebrak meja kerja saksi H. KASTALANI S.Sos sambil berkata : “ikam jangan menyalaki ENDRI (Terdakwa) dan jangan menggurui kami” (kamu jangan memarahi ENDRI (Terdakwa) dan jangan menggurui kami berdua), sehingga sejak saat itu setiap berkas/dokumen SPP dan SPTB yang disodorkan oleh Terdakwa

Hal. 31 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos selalu ditandatangani oleh saksi H. KASTALANI S.Sos ;

Namun sebelum menandatangani Blanko SPP dan SPTB tersebut, saksi H. KASTALANI S.Sos sempat bertanya kepada Terdakwa dan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos : “mana kuitansi-kuitansi lampirannya”, dan dijawab oleh Terdakwa dan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos : “ada, lengkap disimpan” ;

Padahal berdasarkan Verifikasi/Pengujian yang dilakukan saksi H. KASTALANI S.Sos, setiap Dokumen SPP beserta Lampirannya yang disodorkan Terdakwa dan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos tidak lengkap, yakni :

1. Terdapat Blanko SPP dan Blanko Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) semua dalam keadaan kosong/tidak terisi dengan Kegiatan-Kegiatan PRONA dan tidak dilampirkan bukti-bukti pengeluaran/kuitansi ;
2. Terdapat Blanko SPP dan Blanko Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dalam keadaan terisi dengan Kegiatan-Kegiatan PRONA namun tidak dilampirkan bukti-bukti pengeluaran/kuitansi ;
 - Setelah semua Blanko SPP beserta SPTB ditandatangani oleh saksi H. KASTALANI S.Sos, kemudian Terdakwa membuat/menyiapkan dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dan mengajukannya kepada saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos selaku Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM (Surat Perintah Membayar) untuk melakukan Verifikasi/Pengujian terhadap SPP tersebut, namun saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos sama sekali tidak melakukan Verifikasi/Pengujian terhadap setiap SPP yang diajukan oleh Terdakwa, dan langsung Menerbitkan serta Menanda-tangani SPM (Surat Perintah Membayar), padahal Dokumen SPP sama sekali belum dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran/kuitansi serta SPTB tanpa didasari bukti pengeluaran yang sah ;

Seharusnya Dokumen SPP yang telah ditandatangani oleh saksi H. KASTALANI S.Sos selaku PPK tersebut, terlebih dahulu harus dilakukan Verifikasi/Pengujian oleh saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Penguji SPP, apakah Dokumen SPP sudah lengkap dengan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran/kuitansi serta SPTB yang didasari dengan bukti pengeluaran yang sah sebagai bukti pendukung pengajuan SPP, baru kemudian saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos bisa menerbitkan dan menandatangani SPM-GU (Surat Perintah Membayar Ganti Uang), dan selanjutnya SPM-GU tersebut dapat dikirim ke Kantor KPPN Tanjung agar diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk dilakukan Pencairan Dana ;

- Bahwa selain melakukan Pembayaran Honor kepada Petugas-Petugas Pelaksana yang berhak menerima yang dilakukan di ruangan Tata Usaha dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) dan langsung dipotong/ dikurangi sebesar 10% sampai dengan 20% untuk keperluan dana taktis kantor, Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos juga melakukan penyimpangan terkait dengan Penggunaan Dana setelah Dana dicairkan yakni :
 1. Tidak melakukan pembayaran sama sekali terhadap Pegawai yang berhak menerima, padahal Kegiatan telah dilaksanakan, antara lain seperti : Kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan oleh saksi H. KASTALANI dan Kegiatan Biaya Transport Juru Ukur yang dilaksanakan oleh saksi MUHAMMAD HELMY FAUZIE, S. SIT bin FIRDAUS RAZAK ;
 2. Tidak melakukan pembayaran sepenuhnya/sebagian terhadap Pegawai yang berhak menerima dengan cara dipotong 10% sampai dengan 20% padahal Kegiatan telah dilaksanakan, antara lain seperti : Kegiatan Panitia A yang telah dilaksanakan oleh saksi H. ARDIANSYAH, S.Sos, dan Kegiatan Penetapan Hak yang dilaksanakan oleh saksi JUSUF JAYADI ;
 3. Melakukan Pencairan Uang terhadap Kegiatan yang ada dalam DIPA padahal tidak pernah sama sekali melakukan Kegiatan Pembelian di Toko-Toko, antara lain seperti : Kegiatan ATK di Toko Redha atas nama pemilik saksi H. MUHAMMAD RIDHA, Kegiatan ATK di Toko Madya atas nama pemilik saksi JUR MADIA IRAWAN, S.Pdi, Kegiatan Supplies di Toko Herry Computer atas nama pemilik saksi H.

Hal. 33 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERRY WAHYUNI, S.Pt, Kegiatan Perlengkapan di Toko Siswa atas nama pemilik saksi PAULUS SINDY, Kegiatan Penggandaan Peta di Toko Sinar Violet atas nama pemilik saksi DjoHAN MURSALIM, dan Kegiatan 1 Unit PC dan Printer di CV. Restu Utama atas nama pemilik saksi H. BACHLANI ;

4. Pegawai sama sekali tidak pernah melakukan Kegiatan karena bukan tugasnya dan sama sekali tidak menerima honor dari Kegiatan yang bukan tugasnya, namun ternyata dana bisa dicairkan atas nama Pegawai tersebut, antara lain seperti : Kegiatan Pembuatan Buku Tugu Orde 4 oleh saksi H. AHMAD FUAD, dan Kegiatan Tugu Orde 4 oleh saksi H. MURDANI bin H. HAMNIE ;

- Bahwa dana yang berasal dari pemotongan 10% sampai dengan 20% dan dari hasil penyimpangan dana setelah dana dicairkan tersebut, sebagian digunakan untuk dana taktis kantor dan sebagian lainnya digunakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos untuk kepentingan pribadinya ;
- Dari semua penyimpangan terkait dengan Penggunaan Dana setelah Dana dicairkan di atas, ternyata Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos telah menghabiskan Anggaran Dana Kegiatan PRONA dalam DIPA tahun 2007 yang dilakukannya dengan cara, Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos dalam setiap proses Pencairan Dana mengganti Uang Persediaan (UP) yang telah habis dikelolanya sama sekali tidak menyertakan dengan bukti-bukti pengeluaran/kuitansi dan SPTB yang didasari dengan bukti pengeluaran yang sah sebagai bukti pendukung pengajuan SPP dari PPK kepada saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos untuk Penerbitan dan Penandatanganan SPM-GU (Surat Perintah Membayar Ganti Uang), hal ini dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos untuk mempermudah setiap Pencairan Dana tanpa sama sekali melakukan Verifikasi/ Pengujian sampai Dana Kegiatan PRONA tahun 2007 telah habis dicairkan ;

Hal. 34 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pengelolaan Dana tahun Anggaran 2008, Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos, telah melakukan penyimpangan dalam proses Pencairan Dana dengan cara sebagai berikut :
- Setelah para Petugas Pelaksana Teknis sesuai dengan Surat Penunjukan Pegawai dan/atau Pejabat Kantor Pertanahan dalam Kegiatan PRONA telah selesai melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugasnya masing-masing, kemudian dilakukan Pembayaran Honor kepada Petugas-Petugas Pelaksana yang berhak menerima yang dilakukan di ruangan Tata Usaha dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) dan langsung dipotong/dikurangi sebesar 10% sampai dengan 20% untuk keperluan dana taktis kantor yang dilakukan oleh saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos bersama-sama dengan Terdakwa;
- Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos membuat/menyiapkan dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk mengajukan Penggantian Uang Persediaan (GUP) sesuai dengan Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan yang terdapat dalam Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun 2008 khusus Kegiatan PRONA yang akan digunakan untuk Pembayaran Kegiatan selanjutnya, yang seharusnya Dokumen SPP tersebut dibuat oleh saksi MUHAMMAD AMIN selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk diajukan kepada saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos selaku Pejabat Penguji SPP serta Penerbit dan Penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar) ;
- Lalu Dokumen SPP tersebut disodorkan oleh Terdakwa bersama saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos kepada saksi MUHAMMAD AMIN selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk ditandatangani ;

Kemudian saksi MUHAMMAD AMIN mau menandatangani setiap SPP serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang disodorkan kepadanya karena merasa ditekan oleh saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos dan Terdakwa, yang mengatakan bahwa mereka

Hal. 35 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdua (yakni saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos dan Terdakwa) nanti yang menanggung akibat kalau terjadi sesuatu ;

Padahal berdasarkan Verifikasi/Pengujian yang dilakukan saksi MUHAMMAD AMIN, setiap Dokumen SPP beserta Lampirannya yang disodorkan Terdakwa dan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos tidak lengkap, yakni Terdapat Blanko SPP dan Blanko Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dalam keadaan terisi dengan Kegiatan-Kegiatan PRONA namun tidak dilampirkan bukti-bukti pengeluaran/kuitansi ;

- Setelah semua Blanko SPP beserta SPTB ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AMIN, kemudian Terdakwa membuat/menyiapkan dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dan mengajukannya kepada saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos selaku Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM (Surat Perintah Membayar) untuk melakukan Verifikasi/ Pengujian terhadap SPP tersebut, namun saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos sama sekali tidak melakukan Verifikasi/Pengujian terhadap setiap SPP yang diajukan oleh Terdakwa, dan langsung Menerbitkan serta Menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar), padahal Dokumen SPP sama sekali belum dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran/ kuitansi serta SPTB tanpa didasari bukti pengeluaran yang sah ;

Seharusnya Dokumen SPP yang telah ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AMIN selaku PPK tersebut, terlebih dahulu harus dilakukan Verifikasi/Pengujian oleh saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos selaku Pejabat Penguji SPP, apakah Dokumen SPP sudah lengkap dengan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran/kuitansi serta SPTB yang didasari dengan bukti pengeluaran yang sah sebagai bukti pendukung pengajuan SPP, baru kemudian saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos bisa menerbitkan dan menandatangani SPM-GU (Surat Perintah Membayar Ganti Uang), dan selanjutnya SPM-GU tersebut dapat dikirim ke Kantor KPPN Tanjung agar diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk dilakukan Pencairan Dana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan Pembayaran Honor kepada Petugas-Petugas Pelaksana yang berhak menerima yang dilakukan di ruangan Tata Usaha dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) dan langsung dipotong/ dikurangi sebesar 10% sampai dengan 20% untuk keperluan dana taktis kantor, Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos juga melakukan penyimpangan terkait dengan Penggunaan Dana setelah Dana dicairkan yakni :

1. Tidak melakukan pembayaran sama sekali terhadap Pegawai yang berhak menerima, padahal Kegiatan telah dilaksanakan, antara lain seperti : Kegiatan Biaya Panitia A oleh saksi H. ARDIANSYAH, S.Sos dan Kegiatan Pembuatan Sertifikat Pembantu Juru Ukur yang dilaksanakan oleh saksi H. MURDANI bin H. HAMNIE ;
2. Tidak melakukan pembayaran sepenuhnya/sebagian terhadap Pegawai yang berhak menerima dengan cara dipotong 10% sampai dengan 20% padahal Kegiatan telah dilaksanakan, antara lain seperti : Kegiatan Biaya Lapang Juru Ukur Pengukuran Bidang Tanah yang telah dilaksanakan oleh saksi MUHAMMAD HELMY FAUZIE S.SIT bin FIRDAUS BARAK, dan Kegiatan Penetapan Hak Panitia A yang dilaksanakan oleh saksi JUSUF JAYADI ;
3. Melakukan Pencairan Uang terhadap Kegiatan yang ada dalam DIPA padahal tidak pernah sama sekali melakukan Kegiatan Pembelian di Toko-Toko, antara lain seperti : Kegiatan Penggandaan Dokumen di Toko Redha atas nama pemilik saksi H. MUHAMMAD RIDHA, Kegiatan ATK di Toko Madya atas nama pemilik saksi JUR MADIA IRAWAN, S.Pdi, Kegiatan Supplies di Toko Herry Computer atas nama pemilik saksi H. HERRY WAHYUNI, S.Pt dan Kegiatan ATK di Toko Sinar Violet atas nama pemilik saksi DjoHAN MURSALIM ;
4. Pegawai sama sekali tidak pernah melakukan Kegiatan karena bukan tugasnya dan sama sekali tidak menerima honor dari Kegiatan yang bukan tugasnya, namun ternyata Dana bisa dicairkan atas nama Pegawai tersebut, antara lain seperti : Kegiatan Pengolah Data oleh saksi ACHMAD HAFILI, dan Kegiatan Kegiatan Biaya Honor Staf oleh saksi MUKHYAR ;

Hal. 37 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang berasal dari pemotongan 10% sampai dengan 20% dan dari hasil penyimpangan dana setelah dana dicairkan tersebut, sebagian digunakan untuk dana taktis kantor dan sebagian lainnya digunakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos untuk kepentingan pribadinya ;
- Dari semua penyimpangan terkait dengan Penggunaan Dana setelah Dana dicairkan di atas, ternyata Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos telah menghabiskan Anggaran Dana Kegiatan PRONA dalam DIPA tahun 2008 yang dilakukannya dengan cara, Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos dalam setiap proses Pencairan Dana mengganti Uang Persediaan (UP) yang telah habis dikelolanya sama sekali tidak menyertakan dengan bukti-bukti pengeluaran/kuitansi dan SPTB yang didasari dengan bukti pengeluaran yang sah sebagai bukti pendukung pengajuan SPP dari PPK kepada saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos untuk Penerbitan dan Penandatanganan SPM-GU (Surat Perintah Membayar Ganti Uang), hal ini dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos untuk mempermudah setiap Pencairan Dana tanpa sama sekali melakukan Verifikasi/ Pengujian sampai Dana Kegiatan PRONA tahun 2008 telah habis dicairkan ;
- Bahwa dalam Pengelolaan Dana tahun Anggaran 2009, Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos, telah melakukan penyimpangan dalam proses Pencairan Dana dengan cara sebagai berikut :
- Setelah para Petugas Pelaksana Teknis sesuai dengan Surat Penunjukan Pegawai dan/atau Pejabat Kantor Pertanahan dalam Kegiatan PRONA telah selesai melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugasnya masing-masing, kemudian dilakukan Pembayaran Honor kepada Petugas-Petugas Pelaksana yang berhak menerima yang dilakukan di ruangan Tata Usaha dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) dan langsung dipotong/dikurangi sebesar 10% sampai dengan 20% untuk

Hal. 38 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluan dana taktis kantor yang dilakukan oleh saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos bersama-sama dengan Terdakwa;

- Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos membuat/menyiapkan dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk mengajukan Penggantian Uang Persediaan (GUP) sesuai dengan Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan yang terdapat dalam Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun 2009 khusus Kegiatan PRONA yang akan digunakan untuk Pembayaran Kegiatan selanjutnya, yang seharusnya Dokumen SPP tersebut dibuat oleh saksi MUHAMMAD AMIN selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk diajukan kepada saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos selaku Pejabat Penguji SPP serta Penerbit dan Penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar) ;
- Lalu Dokumen SPP tersebut disodorkan oleh Terdakwa bersama saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos kepada saksi MUHAMMAD AMIN selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk ditandatangani ;

Kemudian saksi MUHAMMAD AMIN mau menandatangani setiap SPP serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang disodorkan kepadanya karena merasa ditekan oleh saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos dan Terdakwa, yang mengatakan bahwa mereka berdua (yakni saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos dan Terdakwa) nanti yang menanggung akibat kalau terjadi sesuatu ;

Padahal berdasarkan Verifikasi/Pengujian yang dilakukan saksi MUHAMMAD AMIN, setiap Dokumen SPP beserta Lampirannya yang disodorkan Terdakwa dan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos tidak lengkap, yakni Terdapat Blanko SPP dan Blanko Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dalam keadaan terisi dengan Kegiatan-Kegiatan PRONA namun tidak dilampirkan bukti-bukti pengeluaran/kuitansi ;

- Setelah semua Blanko SPP beserta SPTB ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AMIN, kemudian Terdakwa membuat/menyiapkan dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dan

Hal. 39 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukannya kepada saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos selaku Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM (Surat Perintah Membayar) untuk melakukan Verifikasi/ Pengujian terhadap SPP tersebut, namun saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos sama sekali tidak melakukan Verifikasi/Pengujian terhadap setiap SPP yang diajukan oleh Terdakwa, dan langsung Menerbitkan serta Menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar), padahal Dokumen SPP sama sekali belum dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran/ kuitansi serta SPTB tanpa didasari bukti pengeluaran yang sah ;

Seharusnya Dokumen SPP yang telah ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AMIN selaku PPK tersebut, terlebih dahulu harus dilakukan Verifikasi/Pengujian oleh saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos selaku Pejabat Penguji SPP, apakah Dokumen SPP sudah lengkap dengan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran/kuitansi serta SPTB yang didasari dengan bukti pengeluaran yang sah sebagai bukti pendukung pengajuan SPP, baru kemudian saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos bisa menerbitkan dan menandatangani SPM-GU (Surat Perintah Membayar Ganti Uang), dan selanjutnya SPM-GU tersebut dapat dikirim ke Kantor KPPN Tanjung agar diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk dilakukan Pencairan Dana ;

- Bahwa selain melakukan Pembayaran Honor kepada Petugas-Petugas Pelaksana yang berhak menerima yang dilakukan di ruangan Tata Usaha dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) dan langsung dipotong/ dikurangi sebesar 10% sampai dengan 20% untuk keperluan dana taktis kantor, Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos juga melakukan penyimpangan terkait dengan Penggunaan Dana setelah Dana dicairkan yakni :
1. Tidak melakukan pembayaran sama sekali terhadap Pegawai yang berhak menerima, padahal Kegiatan telah dilaksanakan, antara lain seperti : Kegiatan Biaya Penyiapan Lokasi untuk PRONA oleh saksi H. SELAMAT RIYADI, S.Sos ;

Hal. 40 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tidak melakukan pembayaran sepenuhnya/sebagian terhadap Pegawai yang berhak menerima dengan cara dipotong 10% sampai dengan 20% padahal Kegiatan telah dilaksanakan, antara lain seperti : Kegiatan Biaya Operasional Pengukuran Bidang Tanah sebanyak 75 bidang yang telah dilaksanakan oleh saksi MUHAMMAD HELMY FAUZIE S.SIT bin FIRDAUS BARAK, dan Biaya Sidang Panitia A yang dilaksanakan oleh saksi JUSUF JAYADI ;
3. Melakukan Pencairan Uang terhadap Kegiatan yang ada dalam DIPA padahal tidak pernah sama sekali melakukan Kegiatan Pembelian di Toko-Toko, antara lain seperti : Kegiatan ATK di Toko Redha atas nama pemilik saksi H. MUHAMMAD RIDHA, Kegiatan ATK di Toko Madya atas nama pemilik saksi JUR MADIA IRAWAN, S.Pdi, Kegiatan Supplies di Toko Herry Computer atas nama pemilik saksi H. HERRY WAHYUNI, S.Pt, Kegiatan Bahan Pemetaan di Toko Siswa atas nama pemilik saksi PAULUS SINDY dan Kegiatan Cetak Draft di Toko Sinar Violet atas nama pemilik saksi DjoHAN MURSALIM ;
4. Pegawai sama sekali tidak pernah melakukan Kegiatan karena bukan tugasnya dan sama sekali tidak menerima honor dari Kegiatan yang bukan tugasnya, namun ternyata Dana bisa dicairkan atas nama Pegawai tersebut, antara lain seperti : Kegiatan Pendataan Peserta oleh saksi SHOFWAN HADI, S.Sos dan Kegiatan Pengisian Daftar oleh saksi Hj. ROSIDAH ;
 - Bahwa dana yang berasal dari pemotongan 10% sampai dengan 20% dan dari hasil penyimpangan dana setelah dana dicairkan tersebut, sebagian digunakan untuk dana taktis kantor dan sebagian lainnya digunakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos untuk kepentingan pribadinya ;
 - Dari semua penyimpangan terkait dengan Penggunaan Dana setelah Dana dicairkan di atas, ternyata Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos telah menghabiskan Anggaran Dana Kegiatan PRONA dalam DIPA tahun 2009 yang dilakukannya dengan cara, Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos dalam setiap proses Pencairan Dana mengganti Uang Persediaan (UP) yang telah habis

Hal. 41 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelolanya sama sekali tidak menyertakan dengan bukti-bukti pengeluaran/kuitansi dan SPTB yang didasari dengan bukti pengeluaran yang sah sebagai bukti pendukung pengajuan SPP dari PPK kepada saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos untuk Penerbitan dan Penandatanganan SPM-GU (Surat Perintah Membayar Ganti Uang), hal ini dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos untuk mempermudah setiap Pencairan Dana tanpa sama sekali melakukan Verifikasi/ Pengujian sampai Dana Kegiatan PRONA tahun 2009 telah habis dicairkan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu :

1. Pasal 21 disebutkan bahwa :

- a. Ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima ;
- b. Ayat (2) : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kementrian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran ;
- c. Ayat (3) : Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - Meneliti kelengkapan Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam Perintah Pembayaran ;
 - Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;
- d. Ayat (4) : Bendahara Pengeluaran wajib menolak Perintah Bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi ;

Hal. 42 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Ayat (5) : Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya ;
- f. Ayat (6) : Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah ;
2. Pasal 52 yaitu : Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan Perbendaharaan Negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Pasal 53 ayat (1) yaitu : Bendahara Penerima/Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 12 yaitu :
 - a. Ayat (1) : Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - (a) Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan ;
 - (b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah ;
 - b. Ayat (2) : Belanja atas Beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu pada :
 - a. Pasal 7 ayat (2) yaitu : Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;
 - b. Pasal 11 yaitu :

Hal. 43 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (5) : Bukti asli pembayaran yang dilampirkan dalam SPP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen merupakan bukti pengeluaran dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Negara ;
 - Ayat (6) : Bukti asli pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan arsip dan disimpan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran C.q. Pejabat Penandatangan SPM ;
 - Ayat (7) : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada KPPN dengan menyampaikan SPM-GU yang dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - Ayat (8) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu pada :
- Pasal 4 ayat (3) : SPP-GUP (Penggantian Uang Persediaan) kelengkapannya adalah :
- Kuitansi/tanda bukti pembayaran ;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisir oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk ;
5. Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA tahun 2007 halaman 74 dinyatakan bahwa : Kuitansi sebagai dasar pengeluaran Uang Muka Kerja (UMK) ditandatangani oleh PPK sebagai setuju bayar dan ditandatangani oleh pihak penerima ;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas pekerjaannya selaku Bendahara Pengeluaran, namun bertentangan dengan Uraian Tugas yang tertera dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni :

Hal. 44 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;
2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam Perintah Pembayaran ;
- Bahwa dalam Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan PRONA tahun 2007, 2008 dan tahun 2009 yang dilaporkan ke Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan dan diteruskan ke Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta menerangkan bahwa seluruh Anggaran Kegiatan PRONA sudah dicairkan dan Pembuatan Sertifikat telah selesai terealisasi/dilaksanakan, namun pada kenyataannya ada 141 Sertifikat yang belum selesai yakni :
 - Tahun 2007 sebanyak 122 Sertifikat dari 1000 Peserta yang mengajukan;
 - Tahun 2008 sebanyak 11 Sertifikat dari 1000 Peserta yang mengajukan ;
 - Tahun 2009 sebanyak 8 Sertifikat dari 550 Peserta yang mengajukan ;
 - Perbuatan Terdakwa yang dilakukan sejak tahun 2007, 2008 serta tahun 2009 tersebut di atas telah memperkaya diri Terdakwa bersama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos sebesar Rp.413.509.000,- (empat ratus tiga belas juta lima ratus sembilan ribu rupiah) ;
 - Bahwa dari Anggaran Program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) sejak tahun 2007, 2008 serta tahun 2009 di Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut, terdapat dana yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan berupa bukti yang kurang memadai, bukti yang tidak ada, dan bukti yang tidak diakui penerima serta SP2D beserta kelengkapannya tidak ditemukan dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tahun 2007 terdapat dana yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan sebesar Rp.164.994.000,- (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Kode	Jumlah Transaksi	Jumlah (Rp)	
			Dana dicairkan	Tidak dapat dipertanggungjawabkan
Bukti yang memadai	1	5	14.410.000,00	-
Bukti yang	2	25	37.182.000,00	8.128.000,00

Hal. 45 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang memadai				
Bukti yang tidak ada	3	39	42.636.000,00	42.636.000,00
Bukti yang tidak diakui penerima	4	40	139.230.000,00	114.230.000,00
SP2D tidak ditemukan	5	2	15.100.000,00	-
Bukti tidak ada tapi diakui penerima	6	24	49.332.000,00	-
Jumlah		135	297.890.000,00	164.994.000,00

- Pada tahun 2008 terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Kode	Jumlah Transaksi	Jumlah Pencairan (Rp)	Tidak dapat dipertanggungjawabkan
Bukti yang memadai	1	7	14.350.000,00	-
Bukti yang kurang memadai	2	18	82.010.000,00	17.560.000,00
Bukti yang tidak ada	3	27	40.990.000,00	40.990.000,00
Bukti yang tidak diakui penerima	4	25	74.900.000,00	32.850.000,00
SP2D tidak ditemukan	5	3	35.000.000,00	35.000.000,00
Bukti tidak ada tapi diakui penerima	6	41	63.150.000,00	-
Jumlah		121	310.400.000,00	126.400.000,00

- Pada tahun 2009 terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.122.115.000,- (seratus dua puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Kode	Jumlah Transaksi	Jumlah Pencairan (Rp)	Tidak dapat dipertanggungjawabkan
Bukti yang memadai	1	14	29.800.000,00	-
Bukti yang	2	6	6.120.000,00	-

Hal. 46 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



kurang memadai				
Bukti yang tidak ada	3	35	31.440.000,00	31.440.000,00
Bukti yang tidak diakui penerima	4	2	18.000.000,00	18.000.000,00
SP2D tidak ditemukan	5	8	72.675.000,00	72.675.000,00
Bukti tidak ada tapi diakui penerima	6	2	3.900.000,00	-
Jumlah		67	161.935.000,00	122.115.000,00

Sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif atas Penyimpangan Pengelolaan Dana PRONA Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2007-2009 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : LHAI-8346/ PW 16/5/2011 tanggal 08 November 2011 sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.413.509.000,- (empat ratus tiga belas juta lima ratus sembilan ribu rupiah) dengan rincian :

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		
		Pencairan/ Pengeluaran	Dapat dipertanggung- jawabkan	Tidak dapat dipertanggung- jawabkan
1	Bukti yang memadai	58.560.000,00	58.560.000,00	-
2	Bukti yang kurang memadai	125.312.000,00	99.624.000,00	25.688.000,00
3	Bukti yang tidak ada	115.066.000,00	-	115.066.000,00
4	Bukti yang tidak diakui penerima	232.130.000,00	67.050.000,00	165.080.000,00
5	SP2D tidak ditemukan	122.775.000,00	15.100.000,00	107.675.000,00
6	Bukti tidak ada tapi diakui penerima	116.382.000,00	116.382.000,00	-
	Jumlah	770.225.000,00	356.716.000,-	413.509.000,-

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Hal. 47 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ENDRI ROSADI, S.ST selaku Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SK.221.25-09/BPN-43 tanggal 31 Juli 2006, sekaligus selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2007 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/01/KP-HSU tanggal 08 Januari 2007, selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2008 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/01/KP-HSU/2008 tanggal 14 Januari 2008, dan selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2009 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/13/KP-HSU/2009 tanggal 12 Februari 2009, bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, sekaligus selaku Pejabat Penguji SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan Penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2007, 2008 dan 2009 (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Jalan Empu Mandastana Nomor 2 Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *jo* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 07 Februari 2011, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, melakukan beberapa perbuatan yang ada

Hal. 48 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007, 2008 dan 2009, Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapatkan Anggaran Dana Kegiatan PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) yang berasal dari Dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk melaksanakan Kegiatan Pensertifikatan Tanah secara Massal di Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- Bahwa pada tahun 2007 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP : 0016.0/056-01.0/XVIII/2007 tanggal 31 Desember 2006, Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai Anggaran Kegiatan secara keseluruhan sebesar Rp.1.433.553.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang di dalamnya termasuk Anggaran Kegiatan PRONA sebesar Rp.307.056.000,- (tiga ratus tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Nomor Mata Anggaran 05.05.03.5656 dengan Uraian Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan ;
- Bahwa pada tahun 2008 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP : 0016.0/056-01.0/XVIII/2008 tanggal 31 Desember 2007 yang telah di Revisi dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP : 0016.1/056-01.0/XVIII/2008 tanggal 31 Desember 2007, Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai Anggaran Kegiatan secara keseluruhan sebesar Rp.2.903.729.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang di dalamnya termasuk Anggaran Kegiatan PRONA sebesar Rp.310.400.000,- (tiga ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Nomor Mata Anggaran

Hal. 49 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.05.03.5657 dengan Uraian Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah ;

- Bahwa pada tahun 2009 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP : 0016.0/056-01.2/XVIII/2009 tanggal 31 Desember 2008, Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai Anggaran Kegiatan secara keseluruhan sebesar Rp.1.406.497.000,- (satu milyar empat ratus enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang di dalamnya termasuk Anggaran Kegiatan PRONA sebesar Rp.169.500.000,- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Nomor Mata Anggaran 05.05.03.5656 dengan Uraian Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan serta dalam Nomor Mata Anggaran 05.05.03.5657 dengan Uraian Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah ;
- Bahwa Peserta PRONA di Kabupaten Hulu Sungai Utara diutamakan pemilik tanah dari masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan dengan memperhatikan saran dan usul dari Camat dan Kepala Desa/Lurah, dengan tidak dibebani kewajiban pembayaran semua biaya pelayanan pertanahan yang terdiri dari proses Penetapan Hak/Penerbitan Sertifikat, Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH), biaya tersebut seluruhnya dibebankan pada Pemerintah melalui APBN yang terdapat dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara yakni tahun 2007 sebesar Rp.307.056.000,- (tiga ratus tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah), tahun 2008 sebesar Rp.310.400.000,- (tiga ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan tahun 2009 sebesar Rp.169.500.000,- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 50 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di mana jumlah Peserta PRONA yang mengajukan Pensertifikatan Tanah pada tahun 2007, 2008 dan tahun 2009 adalah :

Tahun 2007 sebanyak 1000 Bidang/Persil Sertifikat ;

Tahun 2008 sebanyak 1000 Bidang/Persil Sertifikat, serta ;

Tahun 2009 sebanyak 550 Bidang/Persil Sertifikat ;

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan PRONA mulai dari Persiapan sampai dengan Penyerahan Sertifikat, Pelaporan dan Pendokumentasian dalam Kegiatan Pensertifikatan Tanah tahun 2007 sebanyak 1000 Bidang/Persil Sertifikat, tahun 2008 sebanyak 1000 Bidang/Persil Sertifikat dan tahun 2009 sebanyak 550 Bidang/Persil Sertifikat tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara membuat Surat Keputusan dalam rangka Penunjukan Pegawai dan/atau Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan PRONA, yakni sebagai berikut :

- Tahun 2007 :

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/02/KP-HSU tanggal 08 Januari 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs. NOOR RACHMAN tentang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Pejabat Pengujian Dan Perintah Pembayaran Dan Menandatangani SPM Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2007 :

No.	Nama / Nip / Jabatan	Jabatan
1	2	3
1.	Anan g	Perintah Pembayaran dan Menandatangani SPM

Hal. 51 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sy afa ri, S.S os Nip .01 0 16 2 52 9 Kas ub ag Tat a Us ah a	
2. Mu ha m ma d Am in Nip .01 0 15 0 49 0 Ke pal a Uru san Per enc	Pejabat Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung jawab Kegiatan/ pembuat Komitmen, pejabat Pengujian Kegiatan 1. Penyelenggaraan Operasional Kantor (90.19.0002) 2. Perawatan Gedung Kantor/Khusus (90.19.0003) 3. Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor ((90.19.0004) 4. Penyelenggaraan TU Perkantoran, Kearsipan Perpustakaan da Dokumentasi (90.19.0005) 5. Penyelenggaraan Operasional Kantor (05.90.19.0002)



an aa n da n Ke ua ng an	
3. am et Riy adi , S.S os Nip .01 0 09 7 85 6 Ke pal a Se ksi Sur vey , Pe ng	Pejabat Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen, pejabat Pengujian Kegiatan 1. Pelayanan Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tana (05.05.03.5662) 2. Pelayanan Pendaftaran tanah Pertama Kali (05.05.03.5663) 3. Pelayanan Pemeliharaan data Pendaftaran Tana (05.05.03.5664) 4. Pelayanan Informasi pertanahan (05.05.03.5665)



	uk ura n da n Pe me taa n	
4.	Ard ian sya h, S.S os Nip .01 014 986 5 Ke pal a Se ksi Ha k Ata s Tan ah	Pejabat Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen, pejabat Pengujian Kegiatan 1. Pelayanan Pemeriksaan Tanah (05.05.03.5661)



	da n Pe nd aft ara n Tan ah	
5.	Kas tal ani , S.S os Nip .01 0 12 5 20 8 Ke pal a Se ksi Pe ng en dali an da n pe mb erd aya an ma nus ia	Pejabat Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen, pejabat Pengujian Kegiatan 1. Tata laksana pertanahan (05.05.2603.9894)



--	--	--

2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/01/KP-HSU tanggal 08 Januari 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs. NOOR RACHMAN tentang Penetapan Bendaharawan Penerimaan Dan Pengeluaran Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2007 :

No.	Kantor Pertanahan	Bendaharawan Penerimaan	Bendaharawan Pengeluaran
1	2	3	4
1.	Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara	ARBIATI, S.Sos. NIP. 010 127 000 Penata Muda (III/a)	ENDRI ROSADI, S.ST. NIP. 750 006 050 Penata Muda (III/a)

• Tahun 2008 :

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/03/KP-HSU/2008 tanggal 14 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Saudara Drs. H. SYARWANI tentang Pejabat Pengujian Dan Perintah Pembayaran Dan Menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2008 :

Menunjuk Saudara ANANG SYAFARI, S.Sos NIP.010 162 529 Penata Tk.1 (II d) sebagai Pejabat Pengujian dan Perintah pembayaran dan menandatangani SPM (Surat Perintah membayar) pada kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2008.

2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/01/KP-HSU/2008 tanggal 14 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Saudara Drs. H. SYARWANI tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendaharawan Penerimaan Dan Pengeluaran Pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2008 :

No.	Kantor Pertanahan	Bendaharawan Penerimaan	Bendaharawan Pengeluaran
1	2	3	4
1.	Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara	ARBIATI, S.Sos. NIP. 010 127 000 Penata Muda (III/a)	ENDRI ROSADI, S.ST. NIP. 750 006 050 Penata Muda (III/a)

3. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/02/KP-HSU/2008 tanggal 14 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Saudara Drs. H. SYARWANI tentang Penetapan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2008 :

Menunjuk Saudara MUHAMMAD AMIN NIP.010 150 490 Penata Muda Tk.1 (I b) sebagai Pejabat Yang di beri Kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2008.

4. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/54.a/KP-HSU tanggal 08 April 2008 yang ditandatangani oleh saksi Drs. I KETUT SUNADHI, MM tentang Pembentukan Organisasi dan Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2008 :

No	Nama/NIP/Pangkat/Jabatan	Kedudukan kegiatan
1	2	3
1.	Drs. I. KETUT SUNADHI, MM NIP.010090141 Kepala Kantor	Kuasa peng Anggaran
2.	ANANG SYAFARI, S.Sos NIP.010162529 Kepala Bagian Tata Usaha	Pejabat Pen Perintah Pembayarar

Hal. 57 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	MUHAMMAD AMIN NIP.01050490 Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan	Pejabat Per Komitmen
4.	ENDRI ROSADI, S.ST NIP.750006050 Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
5.	H. SELAMAT RIYADI, S.Sos NIP.01009856 Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan	Penanggung Pengukuran Fisik
6.	H. ARDIANSYAH, S.Sos NIP.010149865 Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah	Penanggung Yuridis / Dat Yuridis.
7.	WAHYUDINNOR, S.Sit NIP.750003957 Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara	Penanggung Adminstras
8.	H. KASTALANI, S.Sos NIP.010125208 Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan	Penanggung Kegiatan / Koordinator Pelaksana T
9.	SHOFWAN HADI, S.Sos NIP.010102885 Kepala Seksi Pengaturan dan kawasan tertentu	Satuan Tuga
10.	AHMAD HAFILI	Satuan Tuga

Hal. 58 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NIP. 0101137621 Kasubsi Penatagunaan tanah dan kawasan tertentu	
11	Hj. ROSIDAH NIP. 010182527 Kepala Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT	Satuan Tuga Yuridis/ Pengumpul Yuridis
12	YUSUF JAYADI NIP. 0101159047 Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah	Tugas Yuridi Satuan/ Pengumpul Yuridis
13	MUHYAR NIP. 010125206 Staf Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan tertentu	Tugas Yuridi Satuan/ Pengumpul Yuridis
14	ARBIYATI, S.Sos NIP. 010127000 Kasubsi Pengendalian Pertanahan	Tugas Yuridi Satuan/ Pengumpul Yuridis
15	M. HELMY, S.Sit NIP. 750004786 Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan	Satuan Tuga
16	H. AHMAD FUAD NIP. 010107143 Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah	Satuan Tuga
17	H. MURDANI NIP. 010107152 Staf Sub seksi pengukuran dan pemetaan	Satuan Tuga
18	M. RIDHA FAHDENNY NIP. 750008528 Staf Sub seksi pengukuran dan pemetaan	Satuan Tuga

Hal. 59 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	ARBIYATI, S.Sos NIP. 010127000 Kasubsi Pengendalian Pertanahan	Satuan Tugas Adminstras
20	ENDRI ROSADI, S.ST NIP. 750006050 Kaur Umum dan Kepegawaian	Satuan Tugas Adminstras
21	MUKHYAR NIP. 010125206 Staf Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan kawasan tertentu	Satuan Tugas Adminstras

• Tahun 2009 :

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/15/KP-HSU tanggal 12 Februari 2009 yang ditandatangani oleh saksi Drs. I KETUT SUNADHI, MM tentang Pembentukan Organisasi Dan Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pada Tahun Anggaran 2009 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara :

		No	
	Nama/NIP/Pangkat/ Jabatan	Kedudukan Dalam kegiatan	Uraian Tugas
1	2	3	4
1.	Drs. I. KETUT SUNADHI, MM NIP.010090141 Kepala Kantor	Kuasa pengguna Anggaran	Menguji kebenaran material surat bukti pengeluaran. Meneliti kebenaran dokumen. Meneliti ketersediaan dana. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN. Menetapkan lokasi.
2.	ANANG SYAFARI, S.Sos NIP.010162529 Kepala Bagian Tata Usaha	Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran	Memeriksa kebenaran dokumen. Memeriksa ketersediaan pagu

Hal. 60 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



			anggaran. Memeriksa kesesuaian rencana kerja. Memeriksa kebenaran atas hak tagih. Menerbitkan SPM. Melaksanakan survey.
3.	MUHAMMAD AMIN NIP.01050490 Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan	Pejabat Pembuat Komitmen	Melakukan komitmen sesuai dengan kegiatan. Menyusun organisasi pelaksana kegiatan. Mengajukan dan mengendalikn tagihan/permintaan SPP. Memberikan persetujuan pembayaran atas beban APBN. Melaksanakan pra survey.
4.	ENDRI ROSADI, S.ST NIP.750006050 Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Menguji kebenaran material surat bukti pengeluaran. Melaksanakan pra survey. Membuat pelaporan dan evaluasi kegiatan. Membuat dokumentasi.
5.	H. SELAMAT RIYADI, S.Sos NIP.01009856 Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan	Penanggung Jawab Pengukuran / Data Fisik	Melaksanakan pra survey. Melaksanakan survey lapangan. Meneliti lokasi. Koordinasi lapangan. Meneliti berkas/ mengolah data fisik. Memonitor perkembangan berkas dan bertanggung-jawab atas kebenaran data fisik.
6.	H. ARDIANSYAH, S.Sos NIP.010149865 Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah	Penanggung Jawab Yuridis / Data Yuridis.	Melaksanakan pra survey. Melaksanakan survey lapangan. Meneliti lokasi. Koordinasi lapangan. Meneliti berkas/ mengolah data yuridis. Memonitor perkembangan berkas.



			Melakukan pemeriksaan penelitian dan pengkajian untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik mengenai kebenaran warkah / berkas yang diajukan. Melaksanakan tugas seperti diatur dalam Pasal 6 PP KaBPN No.7 Th 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah.
6.	WAHYUDINNOR, S.Sit NIP.750003957 Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara	Penanggung Jawab Administrasi	Melaksanakan pra survey. Melaksanakan survey lapangan. Meneliti lokasi. Koordinasi lapangan. Meneliti berkas/ mengolah data. Memonitor perkembangan berkas.
7.	SHOFWAN HADI, S.Sos NIP.010102885 Kepala Seksi Pengaturan dan kawasan tertentu	Penanggung Jawab Kegiatan / Koordinator Pelaksana Teknis	Menyusun struktur organisasi pelaksana teknis kegiatan. Melaksanakan pra survey. Menetapkan lokasi. Memberikan penyuluhan. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada lingkup tugasnya. Mengkoordinasikan pelaksana kegiatan. Menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Yang akan mengakibatkan pengeluaran/tagihan. Menyiapkan hasil kegiatan pada lingkup tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran dengan berita acara.
8.	H. KASTALANI, S.Sos NIP.010125208 Kepala Seksi	Satuan Tugas Yuridis	Menerima dan memeriksa kelengkapan

Hal. 62 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengendalian dan Pemberdayaan		dokumen persyaratan permohonan dari masyarakat. Memberikan penyuluhan. Mengisi daftar isian 201.
9.	AHMAD HAFILI NIP. 0101137621 Kasubsi Penatagunaan tanah dan kawasan tertentu	Satuan Tugas Yuridis	Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan permohonan dari masyarakat. Memberikan penyuluhan. Mengisi daftar isian 201.
10.	Hj. ROSIDAH NIP. 010182527 Kepala Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT	Satuan Tugas Yuridis	Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan permohonan dari masyarakat. Memberikan penyuluhan. Mengisi daftar isian 201. Konsep Buku Tanah/ Sertifikat. Mengisi daftar isian 307 & 208. Mengoreksi SU Buku Tanah dan Sertifikat. Melakukan pengetikan, menjahit dan mengisi daftar isian. Melakukan penjilidan buku tanah dan warkah. Menyerahkan Sertifikat selesai. Mengirim warkah Sertifikat.
11.	YUSUF JAYADI NIP. 0101159047 Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah	Satuan Tugas Yuridis	Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan permohonan dari masyarakat. Memberikan penyuluhan. Mengisi daftar isian 201. Menyiapkan konsep SK. Melakukan pengetikan naskah

Hal. 63 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



			SK. Menyelesaikan naskah SK.
12.	MUHYAR NIP. 010125206 Staf Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan tertentu	Tugas Yuridis Satuan/ Pengumpulan Data Yuridis	Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen per-syarat an permohonan dari masyarakat.
13.	M. HELMYF, S.Sit NIP. 750004786 Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan	Satuan Tugas Teknis	Menghitung data hasil pengukuran. Memeriksa hasil penggambaran. Melaksanakan pengukuran Bidang Tanah. Menggambar buku tugu. Memberikan penomoran SU, NIB. Membuat Konsep Tekstual SU.
14.	H. AHMAD FUAD NIP. 010107143 Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah	Satuan Tugas Teknis	Melaksanakan pengukuran Bidang Tanah. Menghitung sudut dan jarak. Membuat gambar ukur. Penghitungan peta- peta. Memeriksa peta. Melakukan penjilidan surat ukur.
15.	H. MURDANI NIP. 010107152 Staf Sub seksi pengukuran pemetaan	Satuan Tugas Teknis	Melaksanakan pengukuran Bidang Tanah. Menghitung sudut dan jarak. Membuat gambar ukur. Membuat surat ukur.
16.	M. RIDHA FAHDENNY NIP. 750008528 Staf Sub seksi pengukuran pemetaan	Satuan Tugas Teknis	Melaksanakan pengukuran Bidang Tanah. Menghitung sudut dan jarak. Membuat gambar ukur. Membuat surat ukur.
17.	FARID RAHMAN NIP. 750009125 STAF Sub Seksi Pengukuran Pemetaan	Tugas Yuridis Satuan/ Pengumpulan Data Yuridis	Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen per-syarat an permohonan dari masyarakat.
18.	ARBIYATI, S.Sos	Satuan Tugas	Menyiapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NIP. 010127000 Kasubsi Pengendalian Pertanahan	Administrasi	Permohonan. Pengetikan naskah SK. Pengetikan Sertifikat.
19.	ENDRI ROSADI, S.ST NIP. 750006050 Kaur Umum dan Kepengawaian	Satuan Tugas Administrasi	Menyiapkan Permohonan. Pengetikan naskah SK. Pengetikan Sertifikat.
20.	MUKHYAR NIP. 010125206 Staf Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan kawasan tertentu	Satuan Tugas Administrasi	Menyiapkan Permohonan. Pengetikan naskah SK. Pengetikan Sertifikat.

2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/13/KP-HSU/2009 tanggal 12 Februari 2009 yang ditandatangani oleh saksi Drs. I KETUT SUNADHI, MM tentang Penetapan Bendaharawan Penerimaan Dan Pengeluaran Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2009 :

No.	Kantor Pertanahan	Bendaharawan Penerimaan	Bendaharawan Pengeluaran
1	an	3	4
1.	Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu	ARBIATI, S.Sos. NIP. 010 127 000 Penata Muda (III/a)	ENDRI ROSADI, S.ST. NIP. 750 006 050 Penata Muda (III/a)

3. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/21/KP-HSU/2009 tahun 2009 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. I KETUT SUNADHI, MM tentang Penetapan Pengelola DIPA Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2009 :

No.	Nama	Jabatan Dalam Dipa	Jumlah Honor (Rupiah)
1	2	3	4
1.	Drs. I Ketut	Kuasa Pengguna	500.000/Bulan
2.	Sunadhi	Anggaran	450.000/Bulan
3.	Anang Syafari,	Pejabat Penguji SPM	400.000/Bulan
4.	S.Sos.	Pejabat pembuat	350.000/Bulan
5.	Muhammad Amin	Komitmen	300.000/Bulan
6.	ENDRI ROSADI, S.ST Arbiati, S.Sos	Bendahara Entry Data BMN Entri Data SAI	200.000/Bulan

Hal. 65 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



ENDRI S.ST	ROSADI,		
---------------	---------	--	--

4. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/11/KP-HSU/2009 tanggal 12 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. I KETUT SUNADHI, MM tentang Pejabat Pengujian Dan Perintah Pembayaran Dan Menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2009 :

Menunjuk Saudara ANANG SYAFARI, S.Sos NIP.010 162 529 Penata Tk.1 (II d) sebagai Pejabat Pengujian dan Perintah pembayaran dan menandatangani SPM (Surat Perintah membayar) pada kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2009.

- Bahwa dari Anggaran Kegiatan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun 2007 sebesar Rp.307.056.000,- (tiga ratus tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah), tahun 2008 sebesar Rp.310.400.000,- (tiga ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan tahun 2009 sebesar Rp.169.500.000,- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara membuat Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan yang terdapat dalam Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun 2007, 2008, dan tahun 2009 khusus untuk Kegiatan PRONA, yakni sebagai berikut :
- Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007 :

KODE	KEGIATAN/SUBKEGIATAN/ JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	PERHITUNGN TAHUN 2007			SD/CP TA 2007	KP/KD/DK/ TP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7
05,05. 03	Program Pengelolaan Pertanahan			307.056. 000	A00	KD
5656	Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan					
0002	Administrasi Kegiatan	1,00 PKT		4.600.00		
52111 9	Belanja Barang Operasional lainnya.	1,00 PKT	1.500.0 00			
	• ATK.	1,00 PKT	1.100.0 00	1.500.00		
	• Penggandaan.	1,00 PKT	1.000.0 00	1.100.00		
52211 2	• Bahan Penunjang Komputer.	1,00 ORG				
	Belanja Jasa Pos dan Giro		500.000	1.000.00 0		

Hal. 66 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

524119	• Pengiriman Pos dan Surat		500.000	500.000	A00	
0065	Belanja Perjalanan lainnya	1,00 PKT				
	• Konsultasi Teknis ke Provinsi	1,00 PKT		500.000		
521119	Penyuluhan dan Penyebaran Informasi	1,00 PKT		5.000.00		
	Belanja Barang Operasional lainnya.		500.000	0	A00	
	• Bahan Penyuluhan.	1,00 UNIT		500.000		
	• Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Kepada Masyarakat.	1,00 UNIT	1.000.00	3.500.00		
0277532111	• Konsultasi ke Provinsi.	12,00 OB	8.000.00	10.000.00	A00	
		12,00 OB				
		24,00 OB	2.000.00			
	Kode Pengadaan Alat	12,00 OB				
0301512112	Pengolah Data Belanja Modal Peralatan dan Mesin.			8.000.00		
	• Pengadaan Komputer.		125.000			
	• Pengadaan Printer.	1,00 THN	100.000	35.400.00		
		1,00 PKT	82.500			
		1,00 THN	60.000			
521119	Pembuatan Sertifikat Tanah Belanja Uang Honor Tidak Tetap.	1,00 TH		125.000		
	Honor POKJA	150,00LB		100.000		
	• Honor Pejabat Pembuat Komitmen.	R		82.500		
	• Honor Bendahara DIPA.		3.000.00	60.000		
	• Honor staf pelaksana kegiatan.	12,00 OB				
	• Honor Pengemudi.	1.000,00	3.000.00			
		BID				
	Belanja Barang Operasional lainnya.	1.000,00	2.030.00	3.000.00		
	Sertifikasi Prona.	BID				
	pengadaan Barang Sederhana Kegiatan (Per Pres No.8 Tahun 2006).	1.000,00	1.000.00	3.000.00		
	• Pengadaan ATK	BID	15.000	2.030.00	A00	
	• Pengadaan Komputer Suplies.	1.000,00	60.000	1.000.00		
	• Pengadaan Perlengkapan Teknis.	BID	3.000	0		
		BID	3.000	2.250.00		
		BID	3.000	0		
		BID	3.000	0		
0302524119	Penggandaan Peta / Dokumen.		2.000	720.000	A00	
	• Penggandaan Dokumen	25,00 OH		3.000.00		
	• Penggandaan Peta.	1,00 OT		0		
	Pendaftaran Tanah dan Penerbitan Sertifikat.	5,00 OT		3.000.00	A00	
	• Jasa Koordinator teknis		220.000	3.000.00		
	• Penggambaran surat ukur.		56.000	0		
0493521119	• Konsep buku tanah dan Sertifikat.	2,00 KASU	300.000	2.000.00		
				2.000.00		

Hal. 67 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0967 52111 9	<ul style="list-style-type: none">• Pengetikan dan penjahitan.• Pembukuan.• Koreksi• Penyelesaian akhir Sertifikat.• Penyerahan Sertifikat	1,00 PKT 1,00 PKT	2.500.00 2.500.00	2.000.00 7.056.00	A00	
2616	Penataan Pertanahan Belanja perjalanan lainnya Identifikasi dan Validasi Kegiatan PPA.		2.500.00	5.500.00 56.000		
52111 9	<ul style="list-style-type: none">• Lumpsum.• Transport Kabupaten• Transport Lokasi	1,00 THN 1,00 PKT 1,00 THN		5.000.00 0		
	Penyelesaian Perkara Pertanahan Belanja Barang Operasional lainnya	1,00 TH 24,00 OB 1,000,00	5.000.00 5.000.00	5.000.00 0	A00	
	<ul style="list-style-type: none">• Penyelesaian Perkara di Pengadilan.	BID 1,00 PKT 36,00 OT 1,000,00	5.000.00 0	2.500.00 0		
	Monitoring dan Evaluasi Belanja Barang Operasional lainnya	BID 1,000,00	3.000.00 0	2.500.00 0		
	Monitoring dan Pengendalian Tanah (HP, HPL, HGU, dan HGB Induk)	BID 1,000,00	100.000 5.000	50.000.0 0		
4350	<ul style="list-style-type: none">• Monitoring HP, HPL, HGU, dan HGB Induk	1,00 PKT	4.000.00 0			
52111 9	<ul style="list-style-type: none">• Pengendalian Tanah HP, HPL, HGU, dan HGB Induk		100.000 5.000 5.000	5.000.00 0		
	Pengumpulan Bahan dan Keterangan Tambahan Belanja Barang Operasional lainnya. Pengadaan Barang Sederhana Kegiatan (Per Pres No.8 Tahun 2006)	1,00 THN 1,00 PKT 1,00 THN	2.000.00 0	5.000.00 0		
	<ul style="list-style-type: none">• Pengadaan ATK• Pengadaan Komputer Suplies.• Pengadaan Perlengkapan Teknis.	100,00 LBR		3.000.00 0	A00	
	Penggandaan Dokumen.		2.000.00 0			
	<ul style="list-style-type: none">• Penggandaan Dokumen	BID 1,000,00	1.500.00 0	100.000 5.000		
	Pengumpulan Data Yuridis.	BID 1,000,00	1.400.00 0	4.000.00 0		
4353 52111 9	<ul style="list-style-type: none">• Jasa Koordinator Teknis• Pendataan Peserta/ Inventarisasi	BID 1,000,00 1,000,00	10.000 0	2.000.00 0		
		BID	50.000 10.000	30.000.0		

Hal. 68 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Penetapan lokasi	1.000,00	2.000	00		
• Perjalanan	BID	2.000			
• Penyuluhan		2.000			
• Penetapan peserta		2.000			
• Prona		2.000			
• Penyiapan lokasi		2.000	2.000.00		
• Penelitian berkas/			0		
• Pengolahan Data	1,00 THN		1.500.00		
• Dati II	1,00 PKT		0		
• Penyelesaian	1,00 THN		1.400.00		
• Masalah			0		
		5.000.0			
Penetapan Hak Tanah dan	1,00 TH	00			
Pendaftaran Tanah	100,00	3.000.0	1.500.00		
Belanja Barang Operasional	LBR	00	0		
lainnya.		3.000.0	1.000.00		
Pengadaan		00	0		
Barang					
Sederhana Kegiatan (Per	1,00 PKT				
Pres No.8 Tahun 2006)	1.500,00				
• Pengadaan ATK	BID	1.560.0	600.000		
• Pengadaan	1.500,00	00	10.000.0		
• Komputer Suplies.	BID	15.000	00		
• Pengadaan	24,00 OB		2.000.00		
• Perlengkapan	1.500,00		0		
• Teknis.	BID	3.000.0	2.000.00		
	1.500,00	00	0		
Penggandaan Peta	BID	7.000	2.000.00		
Dokumen.	150,00PE	5.000	0		
• Penggandaan	TA	60.000	2.000.00		
Dokumen	150,00PE	40.000	0		
• Penggandaan Peta	TA	15.000	2.000.00		
	3.000,00	20.000	0		
	BH	15.000	2.000.00		
Penetapan Hak.		5.000	0		
• Transport Panitia					
• Panitia "A"			140.000.		
• Penyelesaian			000		
• Risalah Panitia					
• Penyiapan Konsep					
• SK					
• Pengetikan Naskah			5.000.00		
• SK			0		
• Koreksi Naskah SK			3.000.00		
• Penyelesaian Akhir			0		
• SK			3.000.00		
• Pembukuan Akhir			0		
• SK			0		
			1.560.00		
Survey, Pengukuran dan			0		
Pemetaan			2.250.00		
Belanja Barang Operasional			0		
lainnya. Pengadaan Barang					
Sederhana Kegiatan (Per					
Pres No.8 Tahun 2006)			3.000.00		
• Pengadaan ATK			0		
• Pengadaan			10.500.0		
• Komputer Suplies.			00		
• Pengadaan			7.500.00		
• Perlengkapan			0		
• Teknis.			1.440.00		
			0		
Penggandaan Peta /			60.000.0		
Dokumen.			00		

Hal. 69 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"> Penggandaan Dokumen Penggandaan Peta 			22.500.000		
				3.000.000		
	Pengukuran Bidang / Tugu Orde 4.			2.250.000		
	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan Peta Dasar Pembantu Ukur Bidang Tanah Transport Juru Ukur Jasa Koordinator Teknis Pengukuran Bidang Tanah Perhitungan Penggambaran Peta Penyelesaian Akhir Peta Biaya Pemasangan dan Pembuatan Kavling 			15.000.000		

- Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2008 :

KODE	KEGIATAN/SUBKEGIATAN/ JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	PERHITUNGN TAHUN 2007			SD/CP TA 2007	KP/KD/DK/ TP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7
5657	Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah			310.400.000	A00	
0002	Administrasi Kegiatan					
51211	Belanja Uang Honor Tidak Tetap	12,00 OB	400.000	24.000.000		
2	Honor Pelaksana Kegiatan	12,00 OB	350.000			
	Honor KPA	12,00 OB	300.000			
	Honor PPK	12,00 OB	250.000	4.800.000		
	Honor P4	24,00 OB	200.000			
	Honor Bendahara			4.200.000		
	Honor Staf Pelaksana			3.600.000	A00	
0301						
52121	Pembuatan Sertifikat Tanah			3.000.000		
9	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	300,00	50.000	4.800.000		
51211	Belanja Uang Honor Tidak Tetap	OT		3.000.000		
2	Pengumpulan Data Yuridis Prona	1,00 THN		290.000.000		
		1,00 PKT	3.000.000			
	<ul style="list-style-type: none"> Perjalanan Pendataan Peserta/ Inventarisasi(5 Org x 20 Hari x 3 Kl) Pengadaan ATK Penggandaan dan Cetak Belangko 	1.000,00 OB	10.000			
		1,00 PKT	4.000.000			
		1,00 PKT		60.000.000		
		1,00 PKT	5.000.000			
				50.000		
			5.000.000			
		1,00 PKT		3.000.000		

Hal. 70 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pendataan Peserta/ Inventarisasi	1.000,00			0
• Penetapan Lokasi	OB	5.000	3.000.00	
• Penetapan Peserta Prona	125,00	1.250.0	0	
• Penyiapan Lokasi (Mengkoordinir Pemasangan Patok dan Peta Kerja/ Sket)	OT	00	10.000.0	
• Penelitian Berkas/ Pengolahan Data		2.500.0	00	
• Pengadaan Komputer Suplies		00	4.000.00	
• Pengadaan Perlengkapan Lapang	50.000		0	
• Perjalanan Pengumpulan Data Yurisis (5 Org x 5 Hari x 5 KI)	1,00 THN		5.000.00	
	1,00 PKT		0	
	1,00 PKT	4.000.0	5.000.00	
		00	0	
		3.000.0	1.250.00	
	1,00 THN	00	0	
	150,00	4.000.0	2.500.00	
	LBR	00	0	
	50,00 BH		6.250.00	
			0	
	1,00 PKT			
	100,00	1.930.0		
Pengukuran Bidang / Tugu Orde 4 Prona	OT	00		
• Pengadaan ATK	200,00	20.000	140.000.	
• Pengadaan Komputer Suplies	OT	461.400	000	
• Pengadaan Perlengkapan Lapang (Meteran, Payung, Perlengkapan Ukur Dan Lapangan, Alat tulis Gambar)	1.000,00			
• Penggandaan Dokumen	BID	3.000.0	4.000.00	
• Penggandaan Peta		00	0	
• Pembuatan dan Pemasangan Tugu, Pembuatan Buku Tugu	1.000,00	20.000	3.000.00	
• Pembautan Peta Dasar	BID	20.000	0	
• Transport Juru Ukur		50.000	4.000.00	
• Transport Pembantu Juru Ukur	1.000,00	30.000	0	
• Uang Lapang Juru Ukur Pengukuran Bidang Tanah	BID	30.000		
• Uang Lapang Pembantu Juru Ukur Pengukuran Bidang Tanah	1.000,00	3.500	1.930.00	
• Perhitungan Sudut, Luas dan Jarak	1.000,00	100.000	0	
• Penggambaran Peta Kerja dan Peta Dasar Teknis	BID	3.500	3.000.00	
• Pemeriksaan Koreksi Hitungan dan Peta	1,00 PKT	3.000.0	23.070.4	
• Penyelesaian Akhir		00	00	
			3.000.00	
	1,00 PKT		0	
		1.000.0	2.000.00	
	1,00 THN	00	0	
	1,00 PKT		4.000.00	
	1,00 THN	2.000.0	0	
	50,00	00	50.000.0	
	LBR	2.000.0	00	
	20,00 OH	00		
	1.000,00	1.500.0	30.000.0	
	BID	00	00	
	1.000,00	40.000		
	BID	50.000	3.500.00	
	1.000,00	16.000	0	
	BID	2.500	2.000.00	
	1.000,00	2.500	0	
	BID	2.500		
	1.000,00	2.500	3.500.00	
	BID	2.500	0	
	1.000,00	2.500		
	BID		3.000.00	

Hal. 71 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peta	1.000,00		0		
BID	1.500.0				
Penetapan Hak dan	00	40.000.0			
Pendaftaran tanah	2.500.0	00			
• Pengadaan	1,00 PKT	00			
• Perlengkapan	1,00 PKT		1.000.00		
• Pengarsipan Berkas		50.000	0		
• Pengadaan ATK	120,00				
• Pengadaan	CH		2.000.00		
• Komputer Suplies			0		
• Penggandaan			2.000.00		
• Dokumen		3.000.0	0		
• Penggandaan Peta		00	1.500.00		
• Transportasi Panitia	1,00 PKT	3.000.0	0		
• Panitia A	1,00 THN	00	40.000		
• Penyelesaian	1,00 PKT	2.000.0	50.000		
• Risalah Panitia	1,00 THN	00	16.000		
• Penyelesaian		2.500.0	2.500		
• Konsep SK	1,00 THN	00	2.500		
• Pengetikan Naskah	50,00		2.500		
• Koreksi Naskah SK	LBR	2.000.0	2.500		
• Penyelesaian Akhir	SK	1.000,00	00	2.500	
• Pembukuan Akhir	BID	50.000	2.500		
• SK	1.000,00	4.000			
Penyuluhan Prona	BID	4.000	10.000.0		
• Biaya Konsumsi	BID	4.000	00		
• Penyuluhan	BID	4.000	1.500.00		
• Bahan Penyuluhan	BID	4.000	0		
(Penggandaan, Cetak Brosur)	1.000,00	3.500	0		
• Perjalanan	BID	3.000	2.500.00		
• Penyuluhan (5 Org x 8 Hari x 3 KI)	BID	2.500	0		
Pendaftaran Tanah dan					
Penerbitan Sertifikat					
• Laporan Akhir Prona			3.000.00		
• Pengadaan ATK			0		
• Pengadaan			3.000.00		
• Komputer Suplies			0		
• Pengadaan			2.000.00		
• Perlengkapan Teknis Kegiatan			0		
• Penggandaan			2.500.00		
• Dokumen			0		
• Penggandaan Peta			2.000.00		
• Penggambaran			0		
• Surat Ukur			2.500.00		
• Konsep Buku Tanah Dan Sertifikat			0		
• Pengetikan Dan			4.000.00		
• Penjahitan			0		
• Pembukuan			4.000.00		
• Koreksi			0		
• Penyelesaian Akhir			3.500.00		
• sertifikat			0		
• Penyerahan			3.000.00		
• Sertifikat			0		
			2.500.00		
			0		

Hal. 72 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



- Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2009 :

KODE	KEGIATAN/SUBKEGIATAN/ JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	PERHITUNGN TAHUN 2007			SD/CP TA 2007	KP/KD/DK/ TP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7
0002	Administrasi Kegiatan			10.000.00	A00	
5212	Belanja Bahan			00		
11	Penunjang Administrasi	1,00 PKT		10.000.00		
	• Pembelian ATK	1,00 THN		00		
	• Biaya Penggandaan	1,00 THN		10.000.00		
	• Biaya Pengiriman Surat			5.000.00		
0301	Dengan Kegiatan			3.500.00		
5212	Pembuatan Sertifikat Tanah			0	A00	
11	Sertifikasi Prona			1.500.00		
	Kode Belanja Bahan			0		
	Penyuluhan	2,00 PKT	750.000	159.500.000		
	Persiapan	10,00 PKT	7.500			
	• ATK dan Penggandaan					
	• Konsumsi Rapat Tim Penyuluh (5 Org x 2 KI)	1,00 PKT	750.000	66.000.00		
		2,00 PKT	400.000	4.850.00		
	Pelaksanaan Penyuluhan	230,00 OK	7.500	1.575.00		
	• ATK, Penggandaan dan Dokumentasi			1.500.00		
	• Sewa Tempat, Kursi, Sound System	1,00 PKT	2.550.00	75.000		
	2 KL	1,00 PKT	00			
	• Konsumsi (115 Org x 2 KI)	10.000,00 LBR	1.500.00	3.275.00		
	Pengumpulan Data Yuridis			750.000		
	Persiapan					
	• Cetakan Form	2,00 BH		800.000		
	• Pendataan	1,00 PKT	70.000			
	• ATK	2,00 PKT	500.000	1.725.00		
	• Penggandaan / Fotocopy		2.500.00	0		
		2,00 PKT		5.550.00		
	Pengukuran dan Pemetaan	2,00 PKT		0		
	Persiapan Pengukuran		2.750.00	5.550.00		
	• Pita Ukur		00	0		
	• Patok, Payung, Parang	1,00 PKT	2.000.00	2.550.00		
		2.800,00L BR	00	0		
	• Perlengkapan Ukur dan Lapangan	45,00 BH		1.500.00		
			1.705.00	1.500.00		
	Pengolahan Data Hasil	2.000,00 LBR	150	0		
	Pengukuran	8,00 BDL	500.000	41.405.00		
	• ATK			00		
	• Bahan Penunjang Komputer	52,00 LBR	150	5.640.00		

Hal. 73 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5212 13	Bahan Pemetaan	1,00 PKT	5.000	0	A00	
	• Alat Tulis Gambar	1.000,00	25.000	140.000		
	• Formulir / Barang	LBR		500.000		
	Cetakan	7500,00	2.500.0	5.000.00		
	• Pembuatan dan	LBR		00		
	Pemasangan Titik			9.500.00		
	• Dasar Teknis		3.000	0		
	Penggandaan /	1,00 PKT	150	5.500.00		
	Fotocopy	20,00		4.000.00		
	• Penjilidan Data	BUND	2.600.0	0		
	Identifikasi Status	20,00	00			
	Bidang Tanah	BUND	50.000	26.265.0		
	• Reproduk Peta		50.000	00		
				1.705.00		
	Penetapan Hak	110,00 OK		0		
	• Alat Tulis Kantor		27.000	420.000		
	• Blanko			22.500.0		
	• Penggandaan /			00		
	Fotocopy	550,00 BID		300.000		
		550,00 BID	3.500	40.000		
	Penerbitan Sertifikat	550,00 BID	2.000			
	• Alat Tulis Kantor	1,00 PKT	2.000	1.300.00		
	• Pembuatan Warkah	550,00 BID	1.165.0	0		
	Buku Tanah	550,00 BID	00			
	• Penjilidan Surat		2.500	6.625.00		
	Ukur	1,00 PKT	3.500	0		
	Rapat-Rapat Koordinasi		1.000.0	2.500.00		
	• Konsumsi	1,00 PKT	00	3.000.00		
	Honor Yang Terkait Dengan			0		
	Output Kegiatan	550,00 BID	3.885.0	0		
	Pengumpulan Data Yuridis	550,00 BID	00			
	• Pendataan Peserta /	550,00 BID		7.570.00		
	Inventaris			0		
	• Penetapan Lokasi	550,00 BID	50.000	2.600.00		
	• Penetapan Peserta		3.000	0		
	Prona	550,00 BID	5.000	1.000.00		
	• Jasa Kordinator			0		
	Teknis/ Supervisi	550,00 BID	2.500	1.000.00		
	• Penyiapan Lokasi	550,00 BID		0		
	• Penelitian Berkas /	550,00 BID	2.000			
	Pengolahan Data	550,00 BID		2.970.00		
	• Penyelesaian	550,00 BID		0		
	Masalah	550,00 BID	25.000	2.970.00		
			2.000	0		
	Pengukuran dan Pemetaan		2.000	71.500.0		
	• Biaya Pembuatan	550,00	2.000	00		
	Peta Dasar, Peta	LBR	2.000			
	Kerja Pendaftaran	550,00		9.590.00		
	Tanah dan Peta	LBR		0		
	• Dasar Teknis	550,00	2.000	1.925.00		
	• Biaya Petugas Ukur	LBR	2.000	0		
	• Biaya Pembantu		2.000	1.100.00		
	Petugas Ukur	550,00		0		
	• Biaya perhitunagn	LBR	2.000	1.100.00		
	Sudut, Luas dan			0		
	jarak			1.165.00		
	• Pemeriksaan/ Koreksi			0		
				1.375.00		

Hal. 74 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hitungan dan Peta	55,00 OK	40.000	0		
	• Penyelesaian Akhir Peta	55,00 KL	40.000	1.925.00		
				0		
	Penetapan Hak			1.000.00		
	• Panitia A	110,00 OT	40.000	0		
	• Penyelesaian Risalah Panitia A			38.260.0		
	• Penyiapan Konsep SK	220,00 OT	60.000	00		
	• Pengetikan Naskah SK			3.885.00		
	• Koreksi Naskah SK			0		
	• Penyelesaian Akhir SK			27.500.0		
				00		
				1.650.00		
				0		
	Penerbitan Sertifikat			2.750.00		
	• Penggambaran Surat Ukur			0		
	• Konsep Buku Tanah dan Sertifikat			1.375.00		
	• Koreksi Surat Ukur, Buku Tanah Dan Sertifikat			0		
	• Pengetikan, Jahit, dan Pengisian Daftar Isian			1.100.00		
				0		
				19.250.0		
				00		
				13.750.0		
				00		
	Belanja Perjalanan Lainnya			1.100.00		
	Penyuluhan			0		
	• Transport Tim Penyuluh (5 Org x 11 Kl)			1.100.00		
				0		
	• Biaya Tim Penyuluh (5 Org x 11 Kl)			1.100.00		
				0		
				1.100.00		
				0		
	Pengumpulan Data Yuridis			1.100.00		
	• Transport Petugas Pengumpulan Data Yuridis			0		
				4.400.00		
				0		
	Pengukuran Dan Pemetaan			1.100.00		
	• Perjalanan Petugas Pengukuran (1 Orang Petugas Ukur dan 1 Orang Pembantu Ukur)			0		
				1.100.00		
				0		
				1.100.00		
				0		
				1.100.00		
				0		
				22.000.0		
				00		
				4.400.00		
				0		
				2.200.00		
				0		
				2.200.00		
				0		

Hal. 75 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



				4.400.00		
				4.400.00		
				0		
				13.200.0		
				00		
				13.200.0		
				00		

- Bahwa dalam Pengelolaan Dana tahun Anggaran 2007, Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos, telah melakukan penyimpangan dalam proses Pencairan Dana dengan cara sebagai berikut :
- Setelah para Petugas Pelaksana Teknis sesuai dengan Surat Penunjukan Pegawai dan/atau Pejabat Kantor Pertanahan dalam Kegiatan PRONA telah selesai melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugasnya masing-masing, kemudian dilakukan Pembayaran Honor kepada Petugas-Petugas Pelaksana yang berhak menerima yang dilakukan di ruangan Tata Usaha dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) dan langsung dipotong/dikurangi sebesar 10% sampai dengan 20% untuk keperluan dana taktis kantor yang dilakukan oleh saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos. bersama-sama dengan Terdakwa ;
- Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos membuat/menyiapkan dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk mengajukan Penggantian Uang Persediaan (GUP) sesuai dengan Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan yang terdapat dalam Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun 2007 khusus Kegiatan PRONA yang akan digunakan untuk Pembayaran Kegiatan selanjutnya, yang seharusnya Dokumen SPP tersebut dibuat oleh saksi H. KASTALANI S.Sos selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk diajukan kepada saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos selaku Pejabat Penguji SPP serta Penerbit dan Penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu Dokumen SPP tersebut disodorkan oleh Terdakwa bersama saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos kepada saksi H. KASTALANI S.Sos selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk ditandatangani ;
Kemudian saksi H. KASTALANI S.Sos mau menandatangani setiap SPP serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang disodorkan kepadanya dalam keadaan tertekan dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos dan Terdakwa, yang mana hal tersebut terjadi pada sekitar bulan Maret tahun 2007, waktu itu saksi H. KASTALANI S.Sos ada mengarahkan Terdakwa untuk membuat mekanisme kerja yang baik dalam hal pekerjaan dan Pengelolaan Dana PRONA tahun 2007. Pada keesokan harinya saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos serta Terdakwa tiba-tiba masuk ke ruangan saksi H. KASTALANI S.Sos, lalu saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos langsung memarah-marahi saksi H. KASTALANI S.Sos dan memukul/menggebrak meja kerja saksi H. KASTALANI S.Sos sambil berkata : “ikam jangan menyariki ENDRI (Terdakwa) dan jangan menggurui kami” (kamu jangan memarahi ENDRI (Terdakwa) dan jangan menggurui kami berdua), sehingga sejak saat itu setiap berkas/dokumen SPP dan SPTB yang disodorkan oleh Terdakwa dan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos selalu ditandatangani oleh saksi H. KASTALANI S.Sos ;
Namun sebelum menandatangani Blanko SPP dan SPTB tersebut, saksi H. KASTALANI S.Sos sempat bertanya kepada Terdakwa dan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos : “mana kuitansi-kuitansi lampirannya”, dan dijawab oleh Terdakwa dan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos : “ada, lengkap disimpan” ;
Padahal berdasarkan Verifikasi/Pengujian yang dilakukan saksi H. KASTALANI S.Sos, setiap Dokumen SPP beserta Lampirannya yang disodorkan Terdakwa dan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos tidak lengkap, yakni :
1. Terdapat Blanko SPP dan Blanko Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) semua dalam keadaan kosong/tidak terisi dengan Kegiatan-Kegiatan PRONA dan tidak dilampirkan bukti-bukti pengeluaran/kuitansi ;

Hal. 77 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat Blanko SPP dan Blanko Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dalam keadaan terisi dengan Kegiatan-Kegiatan PRONA namun tidak dilampirkan bukti-bukti pengeluaran/kuitansi ;

- Setelah semua Blanko SPP beserta SPTB ditandatangani oleh saksi H. KASTALANI S.Sos, kemudian Terdakwa membuat/menyiapkan dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dan mengajukannya kepada saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos selaku Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM (Surat Perintah Membayar) untuk melakukan Verifikasi/Pengujian terhadap SPP tersebut, namun saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos sama sekali tidak melakukan Verifikasi/Pengujian terhadap setiap SPP yang diajukan oleh Terdakwa, dan langsung Menerbitkan serta Menanda-tangani SPM (Surat Perintah Membayar), padahal Dokumen SPP sama sekali belum dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran/kuitansi serta SPTB tanpa didasari bukti pengeluaran yang sah ;

Seharusnya Dokumen SPP yang telah ditandatangani oleh saksi H. KASTALANI S.Sos selaku PPK tersebut, terlebih dahulu harus dilakukan Verifikasi/Pengujian oleh saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos selaku Pejabat Penguji SPP, apakah Dokumen SPP sudah lengkap dengan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran/kuitansi serta SPTB yang didasari dengan bukti pengeluaran yang sah sebagai bukti pendukung pengajuan SPP, baru kemudian saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos bisa menerbitkan dan menandatangani SPM-GU (Surat Perintah Membayar Ganti Uang), dan selanjutnya SPM-GU tersebut dapat dikirim ke Kantor KPPN Tanjung agar diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk dilakukan Pencairan Dana ;

- Bahwa selain melakukan Pembayaran Honor kepada Petugas-Petugas Pelaksana yang berhak menerima yang dilakukan di ruangan Tata Usaha dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) dan langsung dipotong/ dikurangi sebesar 10% sampai dengan 20% untuk keperluan dana taktis kantor, Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos juga melakukan

Hal. 78 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpangan terkait dengan Penggunaan Dana setelah Dana dicairkan yakni :

1. Tidak melakukan pembayaran sama sekali terhadap Pegawai yang berhak menerima, padahal Kegiatan telah dilaksanakan, antara lain seperti : Kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan oleh saksi H. KASTALANI dan Kegiatan Biaya Transport Juru Ukur yang dilaksanakan oleh saksi MUHAMMAD HELMY FAUZIE, S. SIT bin FIRDAUS RAZAK ;
2. Tidak melakukan pembayaran sepenuhnya/sebagian terhadap Pegawai yang berhak menerima dengan cara dipotong 10% sampai dengan 20% padahal Kegiatan telah dilaksanakan, antara lain seperti : Kegiatan Panitia A yang telah dilaksanakan oleh saksi H. ARDIANSYAH, S.Sos, dan Kegiatan Penetapan Hak yang dilaksanakan oleh saksi JUSUF JAYADI ;
3. Melakukan Pencairan Uang terhadap Kegiatan yang ada dalam DIPA padahal tidak pernah sama sekali melakukan Kegiatan Pembelian di Toko-Toko, antara lain seperti : Kegiatan ATK di Toko Redha atas nama pemilik saksi H. MUHAMMAD RIDHA, Kegiatan ATK di Toko Madya atas nama pemilik saksi JUR MADIA IRAWAN, S.Pdi, Kegiatan Supplies di Toko Herry Computer atas nama pemilik saksi H. HERRY WAHYUNI, S.Pt, Kegiatan Perlengkapan di Toko Siswa atas nama pemilik saksi PAULUS SINDY, Kegiatan Penggandaan Peta di Toko Sinar Violet atas nama pemilik saksi DjoHAN MURSALIM, dan Kegiatan 1 Unit PC dan Printer di CV. Restu Utama atas nama pemilik saksi H. BACHLANI ;
4. Pegawai sama sekali tidak pernah melakukan Kegiatan karena bukan tugasnya dan sama sekali tidak menerima honor dari Kegiatan yang bukan tugasnya, namun ternyata dana bisa dicairkan atas nama Pegawai tersebut, antara lain seperti : Kegiatan Pembuatan Buku Tugu Orde 4 oleh saksi H. AHMAD FUAD, dan Kegiatan Tugu Orde 4 oleh saksi H. MURDANI bin H. HAMNIE ;
 - Bahwa dana yang berasal dari pemotongan 10% sampai dengan 20% dan dari hasil penyimpangan dana setelah dana dicairkan tersebut, sebagian digunakan untuk dana taktis kantor dan

Hal. 79 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian lainnya digunakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos untuk kepentingan pribadinya ;

- Dari semua penyimpangan terkait dengan Penggunaan Dana setelah Dana dicairkan di atas, ternyata Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos telah menghabiskan Anggaran Dana Kegiatan PRONA dalam DIPA tahun 2007 yang dilakukannya dengan cara, Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos dalam setiap proses Pencairan Dana mengganti Uang Persediaan (UP) yang telah habis dikelolanya sama sekali tidak menyertakan dengan bukti-bukti pengeluaran/kuitansi dan SPTB yang didasari dengan bukti pengeluaran yang sah sebagai bukti pendukung pengajuan SPP dari PPK kepada saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos untuk Penerbitan dan Penandatanganan SPM-GU (Surat Perintah Membayar Ganti Uang), hal ini dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos untuk mempermudah setiap Pencairan Dana tanpa sama sekali melakukan Verifikasi/ Pengujian sampai Dana Kegiatan PRONA tahun 2007 telah habis dicairkan ;
- Bahwa dalam Pengelolaan Dana tahun Anggaran 2008, Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos, telah melakukan penyimpangan dalam proses Pencairan Dana dengan cara sebagai berikut :
- Setelah para Petugas Pelaksana Teknis sesuai dengan Surat Penunjukan Pegawai dan/atau Pejabat Kantor Pertanahan dalam Kegiatan PRONA telah selesai melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugasnya masing-masing, kemudian dilakukan Pembayaran Honor kepada Petugas-Petugas Pelaksana yang berhak menerima yang dilakukan di ruangan Tata Usaha dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) dan langsung dipotong/dikurangi sebesar 10% sampai dengan 20% untuk keperluan dana taktis kantor yang dilakukan oleh saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos bersama-sama dengan Terdakwa;

Hal. 80 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos membuat/menyiapkan dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk mengajukan Penggantian Uang Persediaan (GUP) sesuai dengan Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan yang terdapat dalam Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun 2008 khusus Kegiatan PRONA yang akan digunakan untuk Pembayaran Kegiatan selanjutnya, yang seharusnya Dokumen SPP tersebut dibuat oleh saksi MUHAMMAD AMIN selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk diajukan kepada saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos selaku Pejabat Penguji SPP serta Penerbit dan Penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar) ;
- Lalu Dokumen SPP tersebut disodorkan oleh Terdakwa bersama saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos kepada saksi MUHAMMAD AMIN selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk ditandatangani ;

Kemudian saksi MUHAMMAD AMIN mau menandatangani setiap SPP serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang disodorkan kepadanya karena merasa ditekan oleh saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos dan Terdakwa, yang mengatakan bahwa mereka berdua (yakni saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos dan Terdakwa) nanti yang menanggung akibat kalau terjadi sesuatu ;

Padahal berdasarkan Verifikasi/Pengujian yang dilakukan saksi MUHAMMAD AMIN, setiap Dokumen SPP beserta Lampirannya yang disodorkan Terdakwa dan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos tidak lengkap, yakni Terdapat Blanko SPP dan Blanko Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dalam keadaan terisi dengan Kegiatan-Kegiatan PRONA namun tidak dilampirkan bukti-bukti pengeluaran/kuitansi ;

- Setelah semua Blanko SPP beserta SPTB ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AMIN, kemudian Terdakwa membuat/menyiapkan dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dan mengajukannya kepada saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos selaku Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM (Surat Perintah

Hal. 81 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar) untuk melakukan Verifikasi/ Pengujian terhadap SPP tersebut, namun saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos sama sekali tidak melakukan Verifikasi/Pengujian terhadap setiap SPP yang diajukan oleh Terdakwa, dan langsung Menerbitkan serta Menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar), padahal Dokumen SPP sama sekali belum dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran/ kuitansi serta SPTB tanpa didasari bukti pengeluaran yang sah ;

Seharusnya Dokumen SPP yang telah ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AMIN selaku PPK tersebut, terlebih dahulu harus dilakukan Verifikasi/Pengujian oleh saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos selaku Pejabat Penguji SPP, apakah Dokumen SPP sudah lengkap dengan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran/kuitansi serta SPTB yang didasari dengan bukti pengeluaran yang sah sebagai bukti pendukung pengajuan SPP, baru kemudian saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos bisa menerbitkan dan menandatangani SPM-GU (Surat Perintah Membayar Ganti Uang), dan selanjutnya SPM-GU tersebut dapat dikirim ke Kantor KPPN Tanjung agar diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk dilakukan Pencairan Dana ;

- Bahwa selain melakukan Pembayaran Honor kepada Petugas-Petugas Pelaksana yang berhak menerima yang dilakukan di ruangan Tata Usaha dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) dan langsung dipotong/ dikurangi sebesar 10% sampai dengan 20% untuk keperluan dana taktis kantor, Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos juga melakukan penyimpanan terkait dengan Penggunaan Dana setelah Dana dicairkan yakni :
1. Tidak melakukan pembayaran sama sekali terhadap Pegawai yang berhak menerima, padahal Kegiatan telah dilaksanakan, antara lain seperti : Kegiatan Biaya Panitia A oleh saksi H. ARDIANSYAH, S.Sos dan Kegiatan Pembuatan Sertifikat Pembantu Juru Ukur yang dilaksanakan oleh saksi H. MURDANI bin H. HAMNIE ;
 2. Tidak melakukan pembayaran sepenuhnya/sebagian terhadap Pegawai yang berhak menerima dengan cara dipotong 10% sampai

Hal. 82 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 20% padahal Kegiatan telah dilaksanakan, antara lain seperti : Kegiatan Biaya Lapang Juru Ukur Pengukuran Bidang Tanah yang telah dilaksanakan oleh saksi MUHAMMAD HELMY FAUZIE S.SIT bin FIRDAUS BARAK, dan Kegiatan Penetapan Hak Panitia A yang dilaksanakan oleh saksi JUSUF JAYADI ;

3. Melakukan Pencairan Uang terhadap Kegiatan yang ada dalam DIPA padahal tidak pernah sama sekali melakukan Kegiatan Pembelian di Toko-Toko, antara lain seperti : Kegiatan Penggandaan Dokumen di Toko Redha atas nama pemilik saksi H. MUHAMMAD RIDHA, Kegiatan ATK di Toko Madya atas nama pemilik saksi JUR MADIA IRAWAN, S.Pdi, Kegiatan Supplies di Toko Herry Computer atas nama pemilik saksi H. HERRY WAHYUNI, S.Pt dan Kegiatan ATK di Toko Sinar Violet atas nama pemilik saksi DjoHAN MURSALIM ;
4. Pegawai sama sekali tidak pernah melakukan Kegiatan karena bukan tugasnya dan sama sekali tidak menerima honor dari Kegiatan yang bukan tugasnya, namun ternyata Dana bisa dicairkan atas nama Pegawai tersebut, antara lain seperti : Kegiatan Pengolah Data oleh saksi ACHMAD HAFILI, dan Kegiatan Kegiatan Biaya Honor Staf oleh saksi MUKHYAR ;
 - Bahwa dana yang berasal dari pemotongan 10% sampai dengan 20% dan dari hasil penyimpangan dana setelah dana dicairkan tersebut, sebagian digunakan untuk dana taktis kantor dan sebagian lainnya digunakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos untuk kepentingan pribadinya ;
 - Dari semua penyimpangan terkait dengan Penggunaan Dana setelah Dana dicairkan di atas, ternyata Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos telah menghabiskan Anggaran Dana Kegiatan PRONA dalam DIPA tahun 2008 yang dilakukannya dengan cara, Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos dalam setiap proses Pencairan Dana mengganti Uang Persediaan (UP) yang telah habis dikelolanya sama sekali tidak menyertakan dengan bukti-bukti pengeluaran/kuitansi dan SPTB yang didasari dengan bukti pengeluaran yang sah sebagai bukti pendukung pengajuan SPP

Hal. 83 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PPK kepada saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos untuk Penerbitan dan Penandatanganan SPM-GU (Surat Perintah Membayar Ganti Uang), hal ini dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos untuk mempermudah setiap Pencairan Dana tanpa sama sekali melakukan Verifikasi/ Pengujian sampai Dana Kegiatan PRONA tahun 2008 telah habis dicairkan ;

- Bahwa dalam Pengelolaan Dana tahun Anggaran 2009, Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos, telah melakukan penyimpangan dalam proses Pencairan Dana dengan cara sebagai berikut :
- Setelah para Petugas Pelaksana Teknis sesuai dengan Surat Penunjukan Pegawai dan/atau Pejabat Kantor Pertanahan dalam Kegiatan PRONA telah selesai melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugasnya masing-masing, kemudian dilakukan Pembayaran Honor kepada Petugas-Petugas Pelaksana yang berhak menerima yang dilakukan di ruangan Tata Usaha dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) dan langsung dipotong/dikurangi sebesar 10% sampai dengan 20% untuk keperluan dana taktis kantor yang dilakukan oleh saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos bersama-sama dengan Terdakwa;
- Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos membuat/menyiapkan dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk mengajukan Penggantian Uang Persediaan (GUP) sesuai dengan Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan yang terdapat dalam Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun 2009 khusus Kegiatan PRONA yang akan digunakan untuk Pembayaran Kegiatan selanjutnya, yang seharusnya Dokumen SPP tersebut dibuat oleh saksi MUHAMMAD AMIN selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk diajukan kepada saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos selaku Pejabat Penguji SPP serta Penerbit dan Penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar) ;

Hal. 84 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu Dokumen SPP tersebut disodorkan oleh Terdakwa bersama saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos kepada saksi MUHAMMAD AMIN selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk ditandatangani ;

Kemudian saksi MUHAMMAD AMIN mau menandatangani setiap SPP serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang disodorkan kepadanya karena merasa ditekan oleh saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos dan Terdakwa, yang mengatakan bahwa mereka berdua (yakni saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos dan Terdakwa) nanti yang menanggung akibat kalau terjadi sesuatu ;

Padahal berdasarkan Verifikasi/Pengujian yang dilakukan saksi MUHAMMAD AMIN, setiap Dokumen SPP beserta Lampirannya yang disodorkan Terdakwa dan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos tidak lengkap, yakni Terdapat Blanko SPP dan Blanko Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dalam keadaan terisi dengan Kegiatan-Kegiatan PRONA namun tidak dilampirkan bukti-bukti pengeluaran/ kuitansi ;

- Setelah semua Blanko SPP beserta SPTB ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AMIN, kemudian Terdakwa membuat/ menyiapkan dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dan mengajukannya kepada saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos selaku Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM (Surat Perintah Membayar) untuk melakukan Verifikasi/ Pengujian terhadap SPP tersebut, namun saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos sama sekali tidak melakukan Verifikasi/Pengujian terhadap setiap SPP yang diajukan oleh Terdakwa, dan langsung Menerbitkan serta Menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar), padahal Dokumen SPP sama sekali belum dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran/ kuitansi serta SPTB tanpa didasari bukti pengeluaran yang sah ;

Seharusnya Dokumen SPP yang telah ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AMIN selaku PPK tersebut, terlebih dahulu harus dilakukan Verifikasi/Pengujian oleh saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos selaku Pejabat Penguji SPP, apakah Dokumen SPP sudah lengkap dengan

Hal. 85 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan bukti-bukti pengeluaran/kuitansi serta SPTB yang didasari dengan bukti pengeluaran yang sah sebagai bukti pendukung pengajuan SPP, baru kemudian saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos bisa menerbitkan dan menandatangani SPM-GU (Surat Perintah Membayar Ganti Uang), dan selanjutnya SPM-GU tersebut dapat dikirim ke Kantor KPPN Tanjung agar diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk dilakukan Pencairan Dana ;

- Bahwa selain melakukan Pembayaran Honor kepada Petugas-Petugas Pelaksana yang berhak menerima yang dilakukan di ruangan Tata Usaha dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) dan langsung dipotong/ dikurangi sebesar 10% sampai dengan 20% untuk keperluan dana taktis kantor, Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos juga melakukan penyimpangan terkait dengan Penggunaan Dana setelah Dana dicairkan yakni :
 1. Tidak melakukan pembayaran sama sekali terhadap Pegawai yang berhak menerima, padahal Kegiatan telah dilaksanakan, antara lain seperti : Kegiatan Biaya Penyiapan Lokasi untuk PRONA oleh saksi H. SELAMAT RIYADI, S.Sos ;
 2. Tidak melakukan pembayaran sepenuhnya/sebagian terhadap Pegawai yang berhak menerima dengan cara dipotong 10% sampai dengan 20% padahal Kegiatan telah dilaksanakan, antara lain seperti : Kegiatan Biaya Operasional Pengukuran Bidang Tanah sebanyak 75 bidang yang telah dilaksanakan oleh saksi MUHAMMAD HELMY FAUZIE S.SIT bin FIRDAUS BARAK, dan Biaya Sidang Panitia A yang dilaksanakan oleh saksi JUSUF JAYADI ;
 3. Melakukan Pencairan Uang terhadap Kegiatan yang ada dalam DIPA padahal tidak pernah sama sekali melakukan Kegiatan Pembelian di Toko-Toko, antara lain seperti : Kegiatan ATK di Toko Redha atas nama pemilik saksi H. MUHAMMAD RIDHA, Kegiatan ATK di Toko Madya atas nama pemilik saksi JUR MADIA IRAWAN, S.Pdi, Kegiatan Supplies di Toko Herry Computer atas nama pemilik saksi H. HERRY WAHYUNI, S.Pt, Kegiatan Bahan Pemetaan di Toko Siswa

Hal. 86 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pemilik saksi PAULUS SINDY dan Kegiatan Cetak Draft di Toko Sinar Violet atas nama pemilik saksi DjoHAN MURSALIM ;

4. Pegawai sama sekali tidak pernah melakukan Kegiatan karena bukan tugasnya dan sama sekali tidak menerima honor dari Kegiatan yang bukan tugasnya, namun ternyata Dana bisa dicairkan atas nama Pegawai tersebut, antara lain seperti : Kegiatan Pendataan Peserta oleh saksi SHOFWAN HADI, S.Sos dan Kegiatan Pengisian Daftar oleh saksi Hj. ROSIDAH ;

- Bahwa dana yang berasal dari pemotongan 10% sampai dengan 20% dan dari hasil penyimpangan dana setelah dana dicairkan tersebut, sebagian digunakan untuk dana taktis kantor dan sebagian lainnya digunakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos untuk kepentingan pribadinya ;
- Dari semua penyimpangan terkait dengan Penggunaan Dana setelah Dana dicairkan di atas, ternyata Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos telah menghabiskan Anggaran Dana Kegiatan PRONA dalam DIPA tahun 2009 yang dilakukannya dengan cara, Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos dalam setiap proses Pencairan Dana mengganti Uang Persediaan (UP) yang telah habis dikelolanya sama sekali tidak menyertakan dengan bukti-bukti pengeluaran/kuitansi dan SPTB yang didasari dengan bukti pengeluaran yang sah sebagai bukti pendukung pengajuan SPP dari PPK kepada saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos untuk Penerbitan dan Penandatanganan SPM-GU (Surat Perintah Membayar Ganti Uang), hal ini dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos untuk mempermudah setiap Pencairan Dana tanpa sama sekali melakukan Verifikasi/ Pengujian sampai Dana Kegiatan PRONA tahun 2009 telah habis dicairkan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan :

Hal. 87 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
yaitu :

1. Pasal 21 disebutkan bahwa :

- a. Ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima ;
- b. Ayat (2) : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kementrian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran ;
- c. Ayat (3) : Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - Meneliti kelengkapan Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam Perintah Pembayaran ;
 - Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;
- d. Ayat (4) : Bendahara Pengeluaran wajib menolak Perintah Bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi ;
- e. Ayat (5) : Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya ;
- f. Ayat (6) : Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah ;

2. Pasal 52 yaitu : Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan Perbendaharaan Negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Pasal 53 ayat (1) yaitu : Bendahara Penerima/Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah ;

Hal. 88 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 12 yaitu :
 - a. Ayat (1) : Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - (a) Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan ;
 - (b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap Departemen/ Lembaga/Pemerintah Daerah ;
 - b. Ayat (2) : Belanja atas Beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu pada :
 - a. Pasal 7 ayat (2) yaitu : Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;
 - b. Pasal 11 yaitu :
 - Ayat (5) : Bukti asli pembayaran yang dilampirkan dalam SPP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen merupakan bukti pengeluaran dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Negara ;
 - Ayat (6) : Bukti asli pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan arsip dan disimpan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran C.q. Pejabat Penandatangan SPM ;
 - Ayat (7) : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada KPPN dengan menyampaikan SPM-GU yang dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - Ayat (8) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab

Hal. 89 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu pada :

Pasal 4 ayat (3) : SPP-GUP (Penggantian Uang Persediaan) kelengkapannya adalah :

- Kuitansi/tanda bukti pembayaran ;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisir oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk ;

5. Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA tahun 2007 halaman 74 dinyatakan bahwa : Kuitansi sebagai dasar pengeluaran Uang Muka Kerja (UMK) ditandatangani oleh PPK sebagai setuju bayar dan ditandatangani oleh pihak penerima ;

- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas pekerjaannya selaku Bendahara Pengeluaran seperti yang diuraikan dalam Uraian Tugas yang tertera pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni :

1. Meneliti kelengkapan Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;

2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam Perintah Pembayaran ;

- Bahwa dalam Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan PRONA tahun 2007, 2008 dan tahun 2009 yang dilaporkan ke Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan dan diteruskan ke Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta menerangkan bahwa semua Pembuatan Sertifikat telah selesai terealisasi/dilaksanakan, namun pada kenyataannya ada 141 Sertifikat yang belum selesai yakni :

- Tahun 2007 sebanyak 122 Sertifikat dari 1000 Peserta yang mengajukan;
- Tahun 2008 sebanyak 11 Sertifikat dari 1000 Peserta yang mengajukan ;
- Tahun 2009 sebanyak 8 Sertifikat dari 550 Peserta yang mengajukan ;

Hal. 90 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa yang dilakukan sejak tahun 2007, 2008 serta tahun 2009 tersebut di atas telah memperkaya diri Terdakwa bersama dengan saksi H. ANANG SYAFARI, S.Sos sebesar Rp.413.509.000,- (empat ratus tiga belas juta lima ratus sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa dari Anggaran Program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) sejak tahun 2007, 2008 serta tahun 2009 di Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut, terdapat dana yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan berupa bukti yang kurang memadai, bukti yang tidak ada, dan bukti yang tidak diakui penerima serta SP2D beserta kelengkapannya tidak ditemukan dengan rincian sebagai berikut :
- Pada tahun 2007 terdapat dana yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan sebesar Rp.164.994.000,- (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Kode	Jumlah Transaksi	Jumlah (Rp)	
			Dana dicairkan	Tidak dapat dipertanggungjawabkan
Bukti yang memadai	1	5	14.410.000,00	-
Bukti yang kurang memadai	2	25	37.182.000,00	8.128.000,00
Bukti yang tidak ada	3	39	42.636.000,00	42.636.000,00
Bukti yang tidak diakui penerima	4	40	139.230.000,00	114.230.000,00
SP2D tidak ditemukan	5	2	15.100.000,00	-
Bukti tidak ada tapi diakui penerima	6	24	49.332.000,00	-
Jumlah		135	297.890.000,00	164.994.000,00

- Pada tahun 2008 terdapat dana yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan sebesar Rp.126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Kode	Jumlah Transaksi	Jumlah Pencairan (Rp)	Tidak dapat dipertanggungjawabkan
--------	------	------------------	-----------------------	-----------------------------------

Hal. 91 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti yang memadai	1	7	14.350.000,00	-
Bukti yang kurang memadai	2	18	82.010.000,00	17.560.000,00
Bukti yang tidak ada	3	27	40.990.000,00	40.990.000,00
Bukti yang tidak diakui penerima	4	25	74.900.000,00	32.850.000,00
SP2D tidak ditemukan	5	3	35.000.000,00	35.000.000,00
Bukti tidak ada tapi diakui penerima	6	41	63.150.000,00	-
Jumlah		121	310.400.000,00	126.400.000,00

- Pada tahun 2009 terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.122.115.000,- (seratus dua puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Kode	Jumlah Transaksi	Jumlah Pencairan (Rp)	Tidak dapat dipertanggungjawabkan
Bukti yang memadai	1	14	29.800.000,00	-
Bukti yang kurang memadai	2	6	6.120.000,00	-
Bukti yang tidak ada	3	35	31.440.000,00	31.440.000,00
Bukti yang tidak diakui penerima	4	2	18.000.000,00	18.000.000,00
SP2D tidak ditemukan	5	8	72.675.000,00	72.675.000,00
Bukti tidak ada tapi diakui penerima	6	2	3.900.000,00	-
Jumlah		67	161.935.000,00	122.115.000,00

Sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif atas Penyimpangan Pengelolaan Dana PRONA Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2007-2009 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : LHAI-8346/PW 16/5/2011 tanggal 08 November 2011 sehingga telah mengakibatkan

Hal. 92 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan Negara sebesar Rp.413.509.000,- (empat ratus tiga belas juta lima ratus sembilan ribu rupiah) dengan rincian :

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		
		Pencairan/ Pengeluaran	Dapat dipertanggung jawabkan	Tidak dapat dipertanggung jawabkan
1	Bukti yang memadai	58.560.000,00	58.560.000,00	-
2	Bukti yang kurang memadai	125.312.000,00	99.624.000,00	25.688.000,00
3	Bukti yang tidak ada	115.066.000,00	-	115.066.000,00
4	Bukti yang tidak diakui penerima	232.130.000,00	67.050.000,00	165.080.000,00
5	SP2D tidak ditemukan	122.775.000,00	15.100.000,00	107.675.000,00
6	Bukti tidak ada tapi diakui penerima	116.382.000,00	116.382.000,00	-
	Jumlah	770.225.000,00	356.716.000,-	413.509.000,-

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amuntai tanggal 11 Februari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ENDRI ROSADI, S.ST bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

Hal. 93 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan ;

3. Membayar uang pengganti sebesar Rp.122.836.333 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 141 (seratus empat puluh satu) Sertifikat Tanah Hak Milik peserta Prona tahun anggaran 2007-2009 yang tidak selesai karena Data Yuridis tidak ada ;
 2. Kwitansi No.114, Kode MAK 521119, Tahun anggaran 2007, Biaya pengukuran di desa Kota Raden Hilir sebanyak 45 Bidang @Rp.60.000,- Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 3. Kwitansi No.88, Kode MAK 521219, Biaya penyerahan sertifikat kepada pemohon sebanyak 400 bidang @Rp.3500,- Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
 4. Kwitansi No.205, Kode MAK 521219, Biaya pembuatan Buku Tugu Orde 4 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 5. Kwitansi Biaya pembuatan Tugu Dasar teknis Orde 4 sebanyak 50 buah @Rp.100.000,- Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 6. Kwitansi No.91, Kode MAK 521219, Biaya lapang panitia A Desa Pandamaan, Pinang Habang sebanyak 100 bidang @Rp.16.000 x 100 bidang Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
 7. Kwitansi No.79, Kode MAK 521219, Biaya penyelesaian/pembuatan konsep SK bidang tanah sebanyak 400 bidang @400,- Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
 8. Kwitansi No.78 Kode MAK 521219, Biaya penyelesaian Risalah Panitia A sebanyak 400 bidang @Rp.4000,- Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Hal. 94 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kwitansi No.90 Kode MAK 521219, Biaya penyelesaian akhir peta Pendaftaran Tanah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
10. Kwitansi N0 258, Kode MAK 521219, Biaya lapang Panitia A sebanyak 789 bidang @Rp.40.000,- Rp.31.560.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
11. Kwitansi No.109 Kode MAK 521219, Biaya lapang Juru ukur pengukuran bidang tanah sebanyak 125 bidang Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
12. Kwitansi No.77, Kode MAK 521219, Biaya koreksi hitungan dan peta sebanyak 500 bidang @Rp.3500,- Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
13. Kwitansi No.86 Kode MAK 521219, Biaya pembukuan dan pengisian daftar isian sertifikat tanah sebanyak 400 bidang @Rp.4000,- Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
14. Kwitansi No.84 Kode MAK 521219, Biaya pembuatan konsep buku tanah dan sertifikat sebanyak 400 bidang @Rp.4000,- Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
15. Kwitansi No.119 Kode MAK 521119, Biaya panitia A di desa Mungkur Uyam, Bayur Pelampitan Hilir, Pamintangan sebanyak 57 bidang @Rp.40.000,- Rp.2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
16. Kwitansi No.110, Kode MAK 521119, Biaya pengukuran di desa Murung Asam, Karias dan Desa Bayur sebanyak 84 bidang @Rp.60.000,- Rp.5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah) ;
17. Kwitansi No.115, Kode MAK 521119, Biaya transport juru ukur di desa Kota Raden Hilir sebanyak 45 bidang @Rp.3000,- Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
18. Kwitansi No.213 Kode MAK 521119, Biaya pembuatan konsep buku tanah, pengetikan dan penjilidan sebanyak 1.000 bidang @Rp.6000,- Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
19. Kwitansi biaya pengetikan dan penjilidan sertifikat sebanyak 137 bidang @Rp.2.000,- Rp.274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Hal. 95 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Kwitansi No.117, Kode MAK 521119, Biaya perhitungan sebanyak 84 bidang @2.500,- Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
21. Kwitansi No.111, Kode MAK 521119, Biaya transport juru ukur di desa Murung Asam, Karias dan desa Bayur sebanyak 84 bidang @3000,- Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
22. Kwitansi No.118, Kode MAK 521119, Biaya perhitungan sebanyak 45 bidang @Rp.2.500,- Rp.112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
23. Kwitansi No.116, Kode MAK 521119, Biaya perhitungan sebanyak 31 bidang @2.500,- Rp.77.500,- (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
24. Kwitansi No.113, Kode MAK 521119, Biaya transport juru ukur di desa Palampitan Hulu dan desa Pamintangan sebanyak 31 bidang @Rp.3.000,- Rp.93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
25. Kwitansi No.89, Kode MAK 521119, pembelian ATK untuk administrasi kegiatan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
26. Kwitansi No.79, Kode MAK 521119, Biaya pengolahan data pengendalian tanah HP,HPL,HGU dan HGB induk pada instansi terkait pada kantor dinas kehutanan dan tata kota pemda HSU Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
27. Kwitansi No.238, Kode MAK 521119/2616, Penggandaan dokumen dan komputer suplies untuk kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan tambahan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
28. Kwitansi No.78, Kode MAK 521119, Biaya pembuatan laporan kerja dan hasil monitoring Hak Pakai, Hak pengelola lapang, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Induk Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
29. Kwitansi No.98, Kode MAK 521119, Pembelian ATK untuk bahan penyuluhan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
30. Kwitansi No.181, Kode MAK 521119/4353, Biaya penggandaan dokumen untuk kegiatan survei pengukuran dan pemetaan Rp.994.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
31. Kwitansi No.58, Kode MAK 521119, Pembelian komputer suplies untuk kegiatan sertifikasi prona Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 96 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Kwitansi No.217, Kode MAK 521119/0301, Pembelian ATK untuk kegiatan pendaftaran dan penerbitan sertifikat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
33. Kwitansi kosong yang sudah di tandatangani sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ;
34. Kwitansi Tahun Anggaran 2007, No.41-42, Kode MAK 0302/524119, Biaya identifikasi dan Validasi kegiatan PPAN di Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 25 Juni 2007 s/d 30 Juni 2007 5 (lima) hari Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 22 Juni 2007 sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;
35. Kwitansi Tahun Anggaran 2007, Biaya perjalanan Dinas Untuk Rapat Kerja penyampaian Hasil Kerja Prona pada tanggal 24 Mei 2007 1 (satu) hari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
36. Kwitansi No.186, Kode MAK 521211, Biaya pencetakan Blanko kegiatan pengumpulan data yuridis sebanyak 10 Rim @Rp.100.000,- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 10 Agustus 2009 ;
37. Kwitansi No.116, Kode MAK 521211, Biaya percetakan Blanko kegiatan pengumpulan data yuridis sebanyak 10 Rim @Rp.100.000,- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 21 Juni 2009 ;
38. Kwitansi No.275, Kode MAK 521119, Pembelian ATK untuk perlengkapan lapang kegiatan survei pengukuran dan pemetaan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 03 Desember 2007 ;
39. Kwitansi No.280, Kode MAK 521119, Pembelian ATK untuk administrasi kegiatan tata laksana pertanahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 29 November 2007 ;
40. Kwitansi Tahun Anggaran 2008 No.112, Kode MAK 521219, Biaya pembantu juru ukur pengukuran bidang tanah sebanyak 175 bidang Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
41. Kwitansi Tahun Anggaran 2008 No.206 kode MAK 521219, Biaya lapang pemasangan Tugu Orde 4 sebanyak 50 buah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
42. Kwitansi Tahun Anggaran 2008, No.76, Kode MAK 521219, Biaya penghitungan sudut luas dan jarak dari hasil pengukuran sebanyak 500

Hal. 97 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bidang @3.500,- Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
43. Kwitansi Tahun Anggaran 2008, No.80, Kode MAK 521219, Biaya pengetikan SK Hak Atas Tanah sebanyak 400 bidang @Rp.4.000,- Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
 44. Kwitansi No.97, Kode MAK 521213, Biaya penyiapan lokasi untuk prona tahun 2009 sebanyak 300 bidang @Rp.2.500,- Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 45. Kwitansi Tahun Anggaran 2009, No.267, Kode MAK 524119, Biaya perjalanan Tim Panitia A ke lapangan melakukan inventarisasi lapang sebanyak 300 bidang selama 20 hari dari bulan Juni s/d Juli 2009 Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
 46. Kwitansi No.110, Biaya konsep buku tanah sebanyak 400 bidang @Rp.2.000,- untuk kegiatan Prona tahun 2009 Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
 47. Kwitansi No.106, Kode MAK 521213, biaya pengetikan SK Hak sebanyak 300 bidang @Rp.2.000,- Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 03-06-2009 ;
 48. Kwitansi No.104, Kode MAK 521213, Biaya pengetikan SK Hak sebanyak 300 bidang @Rp.2.000,- Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 05-11-2009 ;
 49. Kwitansi Tahun Anggaran 2007, No.112, Kode MAK 521119, Biaya pengukuran di desa Palampitan Hulu dan desa Pamintangan sebanyak 31 bidang @Rp.60.000,- Rp.1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 50. Kwitansi Tahun Anggaran 2007, Pembuatan Peta Dasar sebanyak 400 bidang @Rp.4.000,- Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
 51. Daftar Penerima Honor Kegiatan Tata Laksana Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Bulan Januari s/d Agustus 2007, tanggal 17 September 2007 ;
 52. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 109815F/151/109 tanggal 22-06-2007 tahun anggaran 2007 ;
 53. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 20-06-2007 Nomor : 00027/KP-HSU/2007 ;

Hal. 98 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/2007 tanggal 19 Juni 2007 ;
55. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 02 Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
56. Fotocopy Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 05/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
57. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2007 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (4 lembar) halaman 6 s/d halaman 9 ;
58. Fotocopy Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Prona 2007 Di 9 (sembilan) Kantor Pertanahan Prov.Kalimantan selatan (dua lembar) ;
59. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 109814F/151/109 tanggal 22-06-2007 ;
60. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 20-06-2007 Nomor : 00026/KP-HSU/2007 ;
61. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/2007 tanggal 19 Juni 2007 ;
62. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 01 Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
63. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
64. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 02/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
65. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 03/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
66. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 04/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
67. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 06/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
68. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 07/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
69. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 08/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
70. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 29-06-2007 Nomor : 109988F/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;

Hal. 99 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 28-06-2007 Nomor : 00036/KP-HSU/2007 ;
72. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/2007 tanggal 28 Juni 2007 ;
73. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (lembar B) Nomor : 01 Prona/KP-HSU tanggal 28 Juni 2007 ;
74. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 07/ Prona/KP-HSU tanggal 28 Juni 2007 ;
75. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 08/ Prona/KP-HSU tanggal 28 Juni 2007 ;
76. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 25-09-2007 Nomor : 250450G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
77. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 18-09-2007 Nomor : 00053/KP-HSU ;
78. Fotocopy Surat Setoran Pajak Lembar 1 dan lembar 3 tanggal 18-9-2007 ;
79. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/2007 tanggal 17 September 2007 ;
80. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 06 Prona/KP-HSU tanggal 17 September 2007 ;
81. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 06/ Prona/KP-HSU tanggal 17 September 2007 ;
82. Fotocopy Daftar Penerima Honor Kegiatan Tata Laksana Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Bulan Januari s/d Agustus 2007 tanggal 17 September 2007 ;
83. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 27-09-2007 Nomor : 250496G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
84. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 25-09-2007 Nomor : 00055/KP-HSU/2007 ;
85. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/2007 tanggal 24 September 2007, 2 (dua) lembar ;
86. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 07 Prona/KP-HSU tanggal 24 September 2007 ;

Hal. 100 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 07/
Prona/KP-HSU tanggal 24 September 2007 ;
88. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 27-09-2007 Nomor :
250497G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
89. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 25-09-2007 Nomor :
00056/KP-HSU ;
90. Fotocopy Faktur Pajak Standar CV.Restu Utama 2 (dua) lembar ;
91. Fotocopy Surat Setoran Pajak CV Restu Utama Lembar 1 dan lembar
3 masing-masing 2 (dua) lembar ;
92. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor :
08 Prona/KP-HSU tanggal 24 September 2007 ;
93. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 08/
Prona/KP-HSU tanggal 24 September 2007 ;
94. Fotocopy Ringkasan Kontrak CV.Restu Utama tanggal 25 September
2007 ;
95. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 06/PPK-Komp/KP-
HSU/2007 tanggal 24 September 2007 ;
96. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 05/PPK-Komp/
KP-HSU/2007 tanggal 20 September 2007 ;
97. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 01-10-2007 Nomor :
250545G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
98. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 27-09-2007 Nomor :
00057/KP-HSU/2007 ;
99. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/
XVIII/2007 tanggal 27 September 2007 ;
100. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor :
09 Prona/KP-HSU tanggal 27 September 2007 ;
101. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 09/
Prona/KP-HSU tanggal 27 September 2007 ;
102. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 10/
Prona/KP-HSU tanggal 27 September 2007 ;
103. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 10-10-2007 Nomor :
251033G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;

Hal. 101 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 08-10-2007 Nomor : 00062/KP-HSU/2007 ;
105. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/2007 tanggal 08 Oktober 2007 ;
106. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 11 Prona/KP-HSU tanggal 08 Oktober 2007 ;
107. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 11/ Prona/KP-HSU tanggal 08 Oktober 2007 ;
108. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 31-10-2007 Nomor : 251244G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
109. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 29-10-2007 Nomor : 00065/KP-HSU/2007 ;
110. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/2007 tanggal 26 Oktober 2007 ;
111. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 014 Prona/KP-HSU tanggal 26 Oktober 2007 ;
112. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 16/ Prona/KP-HSU tanggal 26 Oktober 2007 ;
113. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 02-11-2007 Nomor : 251301G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
114. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 31-10-2007 Nomor : 00066/KP-HSU/2007 ;
115. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/2007 tanggal 31 Oktober 2007 ;
116. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 014 Prona/KP-HSU tanggal 31 Oktober 2007 ;
117. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 17/ Prona/KP-HSU tanggal 31 Oktober 2007 ;
118. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 28-11-2007 Nomor : 252221G/151/109 Tahun Anggaran 2007 ;
119. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 23-11-2007 Nomor : 00071/KP-HSU/2007 ;
120. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/2007 tanggal 23 November 2007 ;

Hal. 102 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



121. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor :
014 Prona/KP-HSU tanggal 23 November 2007 ;
122. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 17/
Prona/KP-HSU tanggal 23 November 2007 ;
123. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 18/
Prona/KP-HSU tanggal 23 November 2007 ;
124. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 19/
Prona/KP-HSU tanggal 23 November 2007 ;
125. Fotocopy Print out data Bank BRI tanggal 26/11/07 An.Bendahara
Rutin Kantor Pertanahan HSU ;
126. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 03-12-2007 Nomor :
252324G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
127. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2007 Nomor :
00079/KP-HSU/2007 ;
128. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/
XVIII/2007 tanggal 27 November 2007 ;
129. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor :
17 Prona/KP-HSU tanggal 27 November 2007 ;
130. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 18/
Prona/KP-HSU tanggal 27 November 2007 ;
131. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 19/
Prona/KP-HSU tanggal 27 November 2007 ;
132. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 20/
Prona/KP-HSU tanggal 27 November 2007 ;
133. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 24/
Prona/KP-HSU tanggal 27 November 2007 ;
134. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01/
PNBP/KP-HSU tanggal 05 November 2007 ;
135. Fotocopy Daftar Biaya Pembayaran 2 (dua) lembar ;
136. Fotocopy Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Prona BPN
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2007 ;
137. Fotocopy Konfirmasi Dana Prona TH 2009 ;

Hal. 103 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Kwitansi No.94 Biaya Penetapan Lokasi Prona Tahun 2009 sebanyak 550 bidang @Rp.2.000,- Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
139. Fotocopy Kwitansi No.94 Biaya Penetapan Lokasi Prona Tahun 2009 sebanyak 550 bidang @Rp.2.000,- Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
140. Kwitansi No.95 Biaya Penetapan Peserta Prona Tahun 2009 sebanyak 550 bidang @Rp.2.000,- Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
141. Kwitansi No.99 Biaya penyelesaian akhir Sertipikat sebanyak 550 bidang @Rp.2.000,-Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;
142. Kwitansi No.103, Biaya koreksi surat ukur sebanyak 400 bidang @Rp.2.000,- untuk kegiatan Prona tahun 2009 Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
143. Kwitansi No.105, Biaya Konsep SK Prona sebanyak 400 Bidang @Rp.2.000 untuk kegiatan Prona tahun 2009, Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) bulan Juni 2009 ;
144. Kwitansi No.110, Biaya Konsep Buku Tanah sebanyak 400 Bidang @Rp.2.000,- untuk kegiatan Prona tahun 2009 Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bulan Juni 2009 ;
145. Kwitansi biaya penggambaran SU sebanyak 400 bidang @Rp.2.000,- untuk kegiatan prona tahun 2009, Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;
146. Kwitansi No.107, Biaya koreksi SK prona sebanyak 400 bidang @Rp.2.000,- untuk kegiatan prona tahun 2009, Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;
147. Kwitansi No.111, Biaya koreksi SK Hak Atas Tanah sebanyak 150 bidang @Rp.2.000,- Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
148. Kwitansi No.112, Biaya pengetikan sertipikat prona sebanyak 400 Bidang @Rp.2.000,- untuk kegiatan prona tahun 2009,Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;

Hal. 104 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Kwitansi No.266, Biaya Operasional pengukuran bidang tanah untuk kegiatan percepatan pelaksanaan pertanahan sebanyak 75 bidang @Rp.50.000,- Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar ;
150. Kwitansi No.268, biaya Pengukuran Bidang tanah sebanyak 100 Bidang @Rp.50.000,- untuk kegiatan Prona Tahun 2009.Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) 2 (dua) lembar ;
151. Kwitansi No.269, Biaya Sidang Panitia A Prona sebanyak 200 bidang @Rp.25.000,- untuk kegiatan Prona tahun 2009, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) 4 (empat) lembar ;
152. Kwitansi No.270, biaya Pengukuran Bidang tanah sebanyak 150 Bidang @Rp.50.000,- untuk kegiatan Prona Tahun 2009.Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;
153. Kwitansi No.271, Biaya Operasional Panitia A sebanyak 150 bidang @Rp.25.000,- Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
154. Kwitansi No.201, Biaya penyelesaian akhir sertifikat Prona TA 2008 sebanyak 1000 bidang @Rp.3.000,- Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) 3 (tiga) lembar ;
155. Kwitansi No.157, Biaya penyelesaian akhir sertifikat sebanyak 600 bidang @Rp.2.500 (SK) Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
156. Kwitansi No.77, Biaya perhitungan sudut dan luas sebanyak 500 bidang @Rp.3.500,- Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;
157. Kwitansi No.74 Kode MAK 05.05.03.5657.0301, Biaya penetapan lokasi kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun, 2008 Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
158. Kwitansi No.75 Kode MAK 05.05.03.5657.0301, Biaya penetapan peserta yang mengikuti kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, tahun 2008, Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

Hal. 105 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Kwitansi No.139 Kode MAK 05.05.03.5657.0301, Biaya penetapan Lokasi kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, tahun 2008 Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
160. Kwitansi No.141 Kode MAK 05.05.03.5657.0301, Biaya penetapan peserta yang mengikuti kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, tahun 2008 Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
161. Kwitansi No.30 Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya pencarian lokasi dan peserta Prona berdasarkan surat tugas No.030/07/KP-HSU tanggal 27 Februari 2008 Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 6 (enam) lembar ;
162. Kwitansi No.24 Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya pencarian lokasi peserta Prona berdasarkan surat tugas No.030/08/KP-HSU tanggal 27 Februari 2008 Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 Juli 2008 ;
163. Kwitansi No.27 Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya pencarian lokasi dan peserta Prona berdasarkan surat tugas No.030/006/KP-HSU tanggal 27 Februari 2008 Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 Juli 2008 ;
164. Daftar penerima honor kegiatan percepatan pendaftaran tanah bulan Januari 2008 s/d Juni 2008 tanggal 07 Juli 2008 ;
165. Kwitansi Biaya perjalanan untuk penyuluhan pertanahan ke Kecamatan Danau Panggang selama 1 hari tanggal 11 Maret 2009 sesuai dengan surat tugas Nomor : 000/03/KPHSU/2009 sebanyak 5 orang @Rp.50.000,- Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Juli 2009 4 (empat) lembar;
166. Kwitansi Biaya perjalanan penyuluhan di Kecamatan.Haur Gading pada tanggal 19 Maret 2009 sebanyak 6 orang @Rp.50.000,- Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar ;
167. Kwitansi Biaya perjalanan penyuluhan di Kecamatan Amuntai Utara pada tanggal 18 Maret 2009 sebanyak 6 orang @Rp.50.000,- Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar ;

Hal. 106 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



168. Kwitansi Biaya pengukuran bidang tanah sejumlah 88 bidang untuk Desa Babirik Hulu, Kecamatan Babirik dan Desa Sungai Turak, Kecamatan Amuntai Utara. Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
169. Kwitansi Biaya Pengukuran Bidang tanah sejumlah 79 bidang x Rp.50.000,- = Rp.3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Desa Sungai Sandung Kecamatan Sungai Pandan dan Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik 6 (enam) lembar ;
170. Surat Tugas Nomor : 30/2008 An.M.Helmy Fauzie dan H.Murdani tanggal 25 April 2008 ;
171. Surat Tugas Nomor : 31/2008 An.M.Helmy Fauzie dan H.Murdani tanggal 25 April 2008 ;
172. Surat Tugas Nomor : 34/2008 An.M.Helmy Fauzie dan H.Murdani tanggal 06 Mei 2008 ;
173. Surat Tugas Nomor : 46/2008 An.M.Helmy Fauzie dan H.Murdani tanggal 16 Mei 2008 ;
174. Kwitansi Biaya pengukuran bidang tanah sejumlah 81 bidang x Rp.50.000,- = Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk Desa Danau Caramin Kecamatan Amuntai Tengah dan Desa Harusan Telaga Kecamatan Amuntai Selatan 3 (tiga) lembar ;
175. Kwitansi Biaya pengukuran bidang tanah sejumlah 81 bidang x Rp.50.000,- = Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah), untuk Desa Pinang Habang, Desa Tapus, dan Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah 3 (tiga) lembar ;
176. Kwitansi Biaya pengukuran bidang tanah sejumlah 88 bidang untuk Desa Babirik Hulu, Kecamatan Babirik dan Desa Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
177. Surat Tugas Nomor : 27/2008 An.H.Ahmad Fuad dan M.Redha Fahdenny tanggal 21 April 2008 ;
178. Surat Tugas Nomor : 28/2008 An.H.Ahmad Fuad dan M.Redha Fahdenny tanggal 21 April 2008 ;
179. Surat Tugas Nomor : 29/2008 An.H.Ahmad Fuad dan M.Redha Fahdenny tanggal 21 April 2008 ;

Hal. 107 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. Surat Tugas Nomor : 39/2008 An.H.Ahmad Fuad dan M.Redha Fahdenny tanggal 14 Mei 2008 ;
181. Surat Tugas Nomor : 65/2008 An.H.Ahmad Fuad dan M.Redha Fahdenny tanggal 20 Juni 2008 ;
182. Kwitansi Biaya Pengumpulan Data Yuridis untuk Kegiatan Prona di Kabupaten Hulu Sungai Utara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) 4 (empat) lembar ;
183. Kwitansi No.110 Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya lapang juru ukur pengukuran bidang tanah sebanyak 175 bidang @Rp.50.000 = Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2008 ;
184. Kwitansi No.111 Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya Operasional Pengukuran Bidang Tanah untuk kegiatan percepatan pelaksanaan pertanahan sebanyak 75 bidang @Rp.50.000,- = Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2008 ;
185. Kwitansi No.109 Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya lapang juru ukur pengukuran bidang tanah sebanyak 125 bidang @Rp.50.000 = Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Oktober 2008 ;
186. Kwitansi No.152 Kode MAK 521219, Biaya pembuatan peta dasar bidang tanah sebanyak 15 lembar untuk kegiatan tata laksana pertanahan Prona TA 2008 @Rp.200.000,- = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Desember 2008. 4 (empat) lembar ;
187. Kwitansi No.156 Kode MAK 521219, Biaya pengetikan SK HAT sebanyak 1000 bidang @Rp.1500,- = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 Desember 2008. 3 (tiga) lembar ;
188. Kwitansi No.199, Biaya Konsep dan pembukuan Buku Tanah sebanyak 1000 bidang kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah (Prona) @2.500,- = Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Desember 2008. 3 (tiga) lembar ;
189. Kwitansi No.200 Kode MAK 521219, Biaya koreksi sertifikat sebanyak 1000 bidang kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah (Prona) @Rp.3.500,- = Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2008 4 (empat) lembar ;

Hal. 108 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. Kwitansi No.258 Pembayaran Biaya panitia A sebanyak 789 bidang @Rp.16.000,- = Rp.12.624.000,- (dua belas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2008 dan tanpa tanggal . masing masing 1 (satu) lembar ;
191. Kwitansi No.211 Biaya penggambaran surat ukur sebanyak 600 bidang @Rp.4.000,- = Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). tanggal 31 Desember 2008 dan tanpa tanggal masing-masing 1 (satu) lembar ;
192. Daftar penerima honor kegiatan percepatan pendaftaran tanah bulan Juli 2008 s/d Desember 2008, tanggal 09 Desember 2008 ;
193. Fotocopy Kwitansi biaya pengukuran bidang tanah di Kecamatan Amuntai Selatan kegiatan prona sebanyak 100 bidang @Rp.50.000,- = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) 6 (enam) lembar ;
194. Fotocopy Kwitansi Biaya penggambaran SU sebanyak 150 bidang @Rp.2.000,- = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar ;
195. Fotocopy Kwitansi biaya perhitungan sudut, jarak, dan luas sebanyak 400 bidang @Rp.2.000,- untuk kegiatan Prona tahun 2009 = Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar ;
196. Kwitansi biaya konsep buku tanah sebanyak 150 bidang @Rp.2.000,- = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
197. Fotocopy Kwitansi Biaya pengetikan SK Hak Atas Tanah sebanyak 150 bidang @Rp.2.000,- = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
198. Fotocopy Kwitansi Biaya pengetikan dan Penjilidan Sertifikat sebanyak 150 bidang @Rp.2.000,- = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 9 (sembilan) lembar ;
199. Fotocopy kwitansi biaya koreksi surat ukur sebanyak 150 bidang @Rp.2.000,- = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar ;
200. Fotocopy Kwitansi Biaya pengukuran bidang tanah di Kecamatan Amuntai Selatan kegiatan Prona sebanyak 50 bidang @Rp.50.000,- = Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar ;
201. Fotocopy Kwitansi Biaya perjalanan untuk mengikuti Sosialisasi Operasi Tuntas Sengketa Tahun 2009 dan Program Justisia di Kanwil

Hal. 109 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPN Kalsel selama 2 hari tanggal 10-11 Maret 2009, Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) 6 (enam) lembar ;
202. Fotocopy Kwitansi Biaya Perhitungan Sudut, Jarak dan Luas sebanyak 150 bidang @Rp.5.000,- = Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar ;
203. 1 (satu) bundel SP2D Prona tahun 2007 beserta lampirannya ;
204. 1 (satu) bundel SP2D Prona tahun 2008 beserta lampirannya ;
205. 1 (satu) bundel SP2D Prona tahun 2009 beserta lampirannya ;
206. Fotocopy DIPA Nomor : SP : 0016.0/056-01.0/XVIII/2007 Tahun Anggaran 2007 ;
207. Fotocopy Petunjuk Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) 2008 ;
208. Fotocopy Rincian Perhitungan Biaya per kegiatan tahun anggaran 2007 ;
209. Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Tahun 2007 ;
210. Buku Kas Umum (BKU) tahun 2007 ;
211. Buku Kas Umum (BKU) tahun 2008 ;
212. Buku Kas Umum (BKU) tahun 2009 ;
213. Buku Catatan warna merah bunga-bunga catatan penggunaan dana Prona ;
214. Buku Daftar SP2D tahun 2008 warna coklat garis hitam ;
215. Buku Daftar SP2D tahun 2009 warna biru kembang merah ;
216. 15 (lima belas) lembar Berita Acara Rekonsiliasi tahun 2007 beserta laporannya ;
217. 2 (dua) lembar Berita Acara Rekonsiliasi tahun 2008 beserta laporannya ;
218. 12 (dua belas) lembar Berita Acara Rekonsiliasi tahun 2009 beserta laporannya ;
219. Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Tahun 2008 ;
220. Buku dengan Merk Kiky perihal catatan penggunaan dana Prona ;
221. Kwitansi Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya Pencarian lokasi dan peserta Prona berdasarkan Surat Tugas No.030/08/KP-HSU tgl 27 Februari 2008 Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;

Hal. 110 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. Kwitansi Biaya Koreksi surat ukur sebanyak 150 bidang @2.000,- = Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;
223. Kwitansi Biaya konsep SK Prona Sebanyak 400 Bidang @Rp.2.000,- = Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
224. Kwitansi Biaya Pembuatan Konsep SK Hak Atas Tanah Sebanyak 150 Bidang @Rp.2.000 = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
225. Kwitansi Biaya pengukuran Bidang Tanah di Kecamatan Amuntai Selatan Kegiatan prona sebanyak 50 bidang @Rp.50.000,- = Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
226. Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008, Biaya penggambaran Surat Ukur sebanyak 400 bidang @Rp.4.000,- = Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
227. Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008 No.76 Kode MAK. 05.05.03.5657, Biaya perhitungan Luas/Sudut dan jarak sebanyak 500 bidang @Rp.3.500,- = Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
228. Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008 No. 83 Kode MAK 05.05.03.5657.0301, Biaya penggambaran Surat Ukur sebanyak 400 Bidang @Rp.4.000 = Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
229. Kwitansi tanggal 10 Juli 2007 dengan Kode MAK 521114/4349, Biaya perjalanan untuk penanganan sengketa dan konflik pertanahan berdasarkan Surat Tugas No. 030/08/KP-HSU tanggal 09 Juli 2007 Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta lampiran Surat Tugasnya ;
230. Kwitansi biaya perjalanan Rapat Kerja di Kanwil BPN Kalsel sesuai dengan SPPD No. 030/01/KP-HSU tanggal 06 Februari 2009 selama 2 Hari Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SP2D) ;
231. Kwitansi biaya koreksi surat ukur sebanyak 400 Bidang @2.000,- untuk kegiatan Prona tahun 2009 = Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
232. Kwitansi biaya konsep dan pembukuan SK Hak Atas Tanah sebanyak 1000 bidang Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA), Rp.2.500,- = Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;

Hal. 111 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. Kwitansi Biaya perjalanan Dinas Ke Kantor Wilayah BPN Prov. Kalsel Rapat Koordinasi-Koordinasi Validasi dan Identifikasi Objek PPAN tanggal 23 April 2007. Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
234. Kwitansi dengan Kode MAK 01.01.09.0002.4349, Biaya Perjalanan Dinas Penyampaian Hasil Rakernas 2008 dan penancangan OPTASTA II dan Sidik Sengketa 2008 di Kanwil BPN Prov. Kalsel tanggal 20 s/d 22 Juli 2008 sebanyak 2 (dua) lembar ;
235. Kwitansi Biaya Perjalanan Rapat Kerja Nasional tanggal 22 s/d 27 Feb 2009 di Jakarta sesuai dengan SPPD Nomor : 030/02/KP-HSU Rp.4.827.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
236. Kwitansi No.146 Kode MAK 05.05.03/5657/0301/521219 tanggal 24 November 2008, Biaya Uang Lapang Juru Ukur Pengukuran Bidang Tanah Sebanyak 100 Bidang @Rp.50.000,-= Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;
237. Kwitansi Biaya Pengetikan dan Penjilidan Serifikat sebanyak 370 Bidang @Rp.2.500,- = Rp.925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
238. Kwitansi Biaya pengetikan dan penjilidan Sertifikat sebanyak 154 Bidang @Rp.2.500,-= Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat lembar) ;
239. Kwitansi Desember 2008, Biaya Konsep dan pembukuan buku tanah sebanyak 1000 bidang kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran Tanah (PRONA), @Rp.2.500,- = Rp.2.500.000,- dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
240. Fotocopy Kwitansi No. 218 Kode MAK 521119 tanggal 28 November 2007, Pembayaran Biaya Panitia A sebanyak 789 Bidang @Rp.16.000,- = Rp.12.624.000,- (dua belas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) beserta lampirannya sebanyak 2 (dua) lembar ;
241. Kwitansi dengan Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya Panitia A Desa Babirik Hilir (40 Bidang) Pinang Habang (16 Bidang) Tapus (38 Bidang) Sungai Janjam (19 Bidang) Rantawan (16 Bidang) Pandamaan (20 Bidang) Sungai Sandung (62 Bidang) @Rp.16.000 x 211 Bidang Rp.3.376.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sebanyak 4 (empat lembar) ;

Hal. 112 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. Kwitansi Biaya Penyerahan Sertifikat sebanyak 1.000 Bidang Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) @2.500 = Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sebanyak 3 (tiga) lembar ;
243. Legalisir Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SK.211.1/25/BPN – 43 tanggal 25 Agustus 1998 tentang Keputusan Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Endri Rosadi di Badan Pertanahan Nasional ;
244. Legalisir Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SK.221.25-09/BPN-43 tanggal 31 Juli 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Endri Rosadi,SST beserta lampirannya ;
245. Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Endri Rosadi, SST Nomor : 221.2/170/BPN-43 tanggal 03 Agustus 2006 sebagai Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
246. Legalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atas nama Endri Rosadi, SST Nomor : 221.2/170/BPN-43 tanggal 03 Agustus 2006 yang menerangkan bahwa ia telah aktif melaksanakan tugas sebagai Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tanggal 02 Agustus 2006 ;
247. Legalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Atas Nama Endri Rosadi, S.ST ;
248. Legalisir Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Endri Rosadi,SST tanggal 26 September 2008 ;
249. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/15/KP-HSU, tentang Pembentukan Organisasi Dan Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pada Tahun Anggaran 2009, tanggal 12 Februari 2009;

Hal. 113 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/54.a/KP-HSU, tentang Pembentukan Organisasi Dan Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2008, tanggal 08 April 2008 ;
251. Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/54.a/KP-HSU, tentang Pembentukan Organisasi Dan Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2008, tanggal 08 April 2008 ;
252. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 221.2/056/BPN-43, tanggal 03 Agustus 2006 ;
253. Fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 221.2/056/BPN-43 tanggal 3 Agustus 2006 ;
254. Daftar Jumlah SK PRONA Yang sudah terbit Tahun 2009 ;
255. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 01-520.1-43.6-Prona-29-2009, tanggal 14 April 2009 ;
256. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 02-520.1-43.6-Prona-123-2009, tanggal 15 April 2009 ;
257. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 03-520.1-43.6-Prona-22-2009, tanggal 22 Juni 2009 ;
258. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 04-520.1-43.6-Prona-35-2009, tanggal 25 Juni 2009 ;
259. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 05-520.1-43.6-Prona-25-2009, tanggal 25 Juni 2009 ;
260. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 06-520.1-43.6-Prona-13-2009, tanggal 25 Juni 2009 ;
261. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 07-520.1-43.6-Prona-18-2009, tanggal 25 Juni 2009 ;

Hal. 114 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 08-520.1-43.6-Prona-22-2009, tanggal 25 Juni 2009 ;
263. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 09-520.1-43.6-Prona-33-2009, tanggal 27 Juli 2009 ;
264. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 10-520.1-43.6-Prona-11-2009, tanggal 27 Juli 2009 ;
265. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 11-520.1-43.6-Prona-11-2009, tanggal 27 Juli 2009 ;
266. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 12-520.1-43.6-Prona-9-2009, tanggal 27 Juli 2009 ;
267. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 13-520.1-43.6-Prona-18-2008, tanggal 27 Juli 2009 ;
268. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 14-520.1-43.6-Prona-11-2009, tanggal 27 Juli 2009 ;
269. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 15-520.1-43.6-Prona-56-2009, tanggal 03 Agustus 2009 ;
270. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 16-520.1-43.6-Prona-10-2009, tanggal 03 Agustus 2009 ;
271. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 17-520.1-43.6-Prona-30-2009, tanggal 03 Agustus 2009 ;
272. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 18-520.1-43.6-Prona-14-2008, tanggal 29 September 2009 ;

Hal. 115 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 19-520.1-43.6-Prona-13-2009, tanggal 29 September 2009 ;
274. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 20-520.1-43.6-Prona-12-2009, tanggal 22 Oktober 2009 ;
275. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 21-520.1-43.6-Prona-11-2009, tanggal 22 Oktober 2009 ;
276. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 22-520.1-43.6-Prona-22-2009, tanggal 17 Agustus 2009 ;
277. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 15-520.1-43.6-Prona-25-2008, tanggal 06 Oktober 2008 ;
278. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 16-520.1-43.6-Prona-48-2008, tanggal 06 Oktober 2008 ;
279. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 17-520.1-43.6-Prona-10-2008, tanggal 07 Oktober 2008 ;
280. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 18-520.1-43.6-Prona-40-2008, tanggal 07 Oktober 2008 ;
281. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 19-520.1-43.6-Prona-53-2008, tanggal 09 Oktober 2008 ;
282. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 20-520.1-43.6-Prona-22-2008, tanggal 31 Oktober 2008 ;
283. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 21-520.1-43.6-Prona-17-2008, tanggal 14 November 2008 ;

Hal. 116 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 22-520.1-43.6-Prona-26-2008, tanggal 14 November 2008 ;
285. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 23-520.1-43.6-Prona-28-2008, tanggal 17 November 2008 ;
286. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 24-520.1-43.6-Prona-38-2008, tanggal 17 November 2008 ;
287. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 25-520.1-43.6-Prona-38-2008, tanggal 17 November 2008 ;
288. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 26-520.1-43.6-Prona-14-2008, tanggal 20 November 2008 ;
289. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 27-520.1-43.6-Prona-38-2008, tanggal 20 November 2008 ;
290. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 28-520.1-43.6-Prona-31-2008, tanggal 21 November 2008 ;
291. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 29-520.1-43.6-Prona-22-2008, tanggal 21 November 2008 ;
292. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 30-520.1-43.6-Prona-30-2008, tanggal 27 November 2008 ;
293. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 31-520.1-43.6-Prona-21-2008, tanggal 27 November 2008 ;
294. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 32-520.1-43.6-Prona-12-2008, tanggal 27 November 2008 ;

Hal. 117 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 01-520.1-43.6-Prona-40-2008, tanggal 29 Mei 2008 ;
296. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 02-520.1-43.6-Prona-16-2008, tanggal 25 Juni 2008 ;
297. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 03-520.1-43.6-Prona-38-2008, tanggal 25 Juni 2008 ;
298. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 04-520.1-43.6-Prona-19-2008, tanggal 25 Juni 2008 ;
299. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 05-520.1-43.6-Prona-16-2008, tanggal 25 Juni 2008 ;
300. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 06-520.1-43.6-Prona-20-2008, tanggal 25 Juni 2008 ;
301. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 07-520.1-43.6-Prona-62-2008, tanggal 30 Juni 2008 ;
302. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 08-520.1-43.6-Prona-17-2008 ;
303. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 09-520.1-43.6-Prona-32-2008 ;
304. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 10-520.1-43.6-Prona-35-2008, tanggal 21 Juli 2008 ;
305. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 11-520.1-43.6-Prona-15-2008, tanggal 21 Juli 2008 ;
306. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 12-520.1-43.6-Prona-51-2008 ;

Hal. 118 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 13-520.1-43.6-Prona-51-2008, tanggal 11 Agustus 2008 ;
308. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 14-520.1-43.6-Prona-105-2008, tanggal 06 Oktober 2008 ;
309. Legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.814.313.2-403/AGR tanggal 23 Juli 1983 tentang Keputusan Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Anang Syafari di Kantor Agraria Kabupaten Hulu Sungai di Amuntai ;
310. Legalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : SK.63/UP - 1985 tanggal 28 Pebruari 1985 Perihal Pengangkatan Anang Syafari sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
311. Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Anang Syafari, S.Sos Nomor : 221.2/056/BPN-43 tanggal 03 Agustus 2006 sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
312. Legalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atas nama Anang Syafari, S.Sos Nomor : 221.2/056/BPN-43 tanggal 03 Agustus 2006 yang menerangkan bahwa ia telah aktif melaksanakan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tanggal 02 Agustus 2006 ;
313. Legalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Atas Nama Anang Syafari, S.Sos ;
314. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/03/KP-HSU/2008, tentang Pejabat Pengujian Dan Perintah Pembayaran Dan Menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2008, tanggal 14 Januari 2008 ;
315. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/01/KP-HSU/2008, tentang Penetapan Bendaharawan Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2008, tanggal 14 Januari 2008 ;

Hal. 119 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



316. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/02/KP-HSU/2008, tentang Penetapan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggunjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2008, tanggal 14 Januari 2008 ;
317. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/01/KP-HSU, tentang Penetapan Bendaharawan Penerimaan Dan Pengeluaran Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2007, tanggal 08 Januari 2007 beserta lampirannya ;
318. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/02/KP-HSU, tentang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggunjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Pejabat Pengujian Dan Perintah Pembayaran Dan Menandatangani SPM Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2007, tanggal 08 Januari 2007 ;
319. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/21/KP-HSU, tentang Penetapan Pengelola Dipa Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2009 beserta lampiran ;
320. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/11/KP-HSU/2009, tentang Pejabat Pengujian Dan Perintah Pembayaran Dan Menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2009, tanggal 12 Februari 2009 ;
321. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/13/KP-HSU/2009, tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2009, tanggal 12 Februari 2009 ;
322. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2008, yang direvisi I tanggal 02 Juli 2008 ;
324. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 ;
325. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Tahun 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
326. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Tahun 2007 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
327. Fotocopy 1 bundel Laporan Kegiatan Mulai 1 Juli 2006 sampai dengan 31 Juli Tahun 2007 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
328. Fotocopy 1 bundel Laporan Tahun 2006, 2007 dan 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
329. Fotocopy 1 bundel Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
330. Fotocopy 1 bundel Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA Tahun Anggaran 2007, Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
331. Fotocopy 1 bundel Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2009 ;
332. Fotocopy 1 bundel Petunjuk Operasional DIPA Tahun 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
333. Surat Perintah Nomor : 392/SPh/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Penunjukan Sdr Ahmad Yanuari SH, MH sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan (Faximile) ;
334. Fotocopy Surat Nomor : S-0021/WPJ.29/KB.0203/2006 tanggal 04 Januari 2006 tentang Pemberitahuan besarnya NPOPTKP BPHTB tahun 2006 ;
335. Fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-83/WPJ.29/BD.05/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (NPOPTKP) untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara ;

Hal. 121 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor : SK.214.321.24-184 beserta Lampirannya ;
337. Fotocopy 1 lembar daftar rincian laporan neraca pertanggungjawaban keuangan ;
338. Fotocopy 1 (satu) bundel berkas berisi daftar desa peserta PRONA dari Tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan peraturan Kepala BPN No.4 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan ;
339. Fotocopy 1 (satu) bundel Berkas berisi Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SK.221.25-09/BPN-43, tanggal 31 Juli beserta lampiran. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 500/016/KP-HSU tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampiran. Tanda terima uang tanggal 16 Maret 2011 atas nama Yusuf Jayadi. Daftar jumlah peserta PRONA Tahun 2007 sampai dengan 2010. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 500/03/HAT/2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampiran ;
340. Fotocopy 1 (satu) bundel berkas berisi Petunjuk Teknis PRONA Nomor : 1659-310-D.II, tanggal 16 Mei 2008 rangkap 2 (dua) ;
341. Fotocopy Rincian biaya pengukuran tanah dari Tahun 2007, 2008, 2009, 2010 ;
342. Daftar Rekapitulasi Proyek PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
343. Fotocopy Peraturan Kepala BPN No.4 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan, dilengkapi dengan susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ;

Hal. 122 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

344. Surat Kantor Pertanahan Kab. HSU Nomor : 000/31/KP-HSU tanggal 12 Maret 2008 perihal Penunjukan Lokasi dan Peserta Prona Tahun 2008 beserta persyaratannya ;

dijadikan barang bukti perkara lain yakni atas nama Terdakwa H. Anang Syafari, S.Sos ;

345. Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dititipkan pada Bank Kalimantan Selatan Cabang Amuntai ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 17/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm, tanggal 18 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ENDRI ROSADI, S.ST, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ENDRI ROSADI, S.ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama Dan Berlanjut sebagaimana dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 123 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 141 (seratus empat puluh satu) Sertifikat Tanah Hak Milik peserta Prona tahun anggaran 2007-2009 yang tidak selesai karena Data Yuridis tidak ada ;
 2. Kwitansi No.114, Kode MAK 521119, Tahun anggaran 2007, Biaya pengukuran di desa Kota Raden Hilir sebanyak 45 Bidang @Rp.60.000,- Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 3. Kwitansi No.88, Kode MAK 521219, Biaya penyerahan sertifikat kepada pemohon sebanyak 400 bidang @Rp.3500,- Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
 4. Kwitansi No.205, Kode MAK 521219, Biaya pembuatan Buku Tugu Orde 4 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 5. Kwitansi Biaya pembuatan Tugu Dasar teknis Orde 4 sebanyak 50 buah @Rp.100.000,- Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 6. Kwitansi No.91, Kode MAK 521219, Biaya lapang panitia A Desa Pandamaan, Pinang Habang sebanyak 100 bidang @Rp.16.000 x 100 bidang Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
 7. Kwitansi No.79, Kode MAK 521219, Biaya penyelesaian/pembuatan konsep SK bidang tanah sebanyak 400 bidang @400,- Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
 8. Kwitansi No.78 Kode MAK 521219, Biaya penyelesaian Risalah Panitia A sebanyak 400 bidang @Rp.4000,- Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
 9. Kwitansi No.90 Kode MAK 521219, Biaya penyelesaian akhir peta Pendaftaran Tanah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 10. Kwitansi N0 258, Kode MAK 521219, Biaya lapang Panitia A sebanyak 789 bidang @RP.40.000,- Rp.31.560.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 11. Kwitansi No.109 Kode MAK 521219, Biaya lapang Juru ukur pengukuran bidang tanah sebanyak 125 bidang Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 124 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kwitansi No.77, Kode MAK 521219, Biaya koreksi hitungan dan peta sebanyak 500 bidang @Rp.3500,- Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
13. Kwitansi No.86 Kode MAK 521219, Biaya pembukuan dan pengisian daftar isian sertifikat tanah sebanyak 400 bidang @Rp.4000,- Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
14. Kwitansi No.84 Kode MAK 521219, Biaya pembuatan konsep buku tanah dan sertifikat sebanyak 400 bidang @Rp.4000,- Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
15. Kwitansi No.119 Kode MAK 521119, Biaya panitia A di desa Mungkur Uyam, Bayur Pelampitan Hilir, Pamintangan sebanyak 57 bidang @Rp.40.000,- Rp.2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
16. Kwitansi No.110, Kode MAK 521119, Biaya pengukuran di desa Murung Asam, Karias dan Desa Bayur sebanyak 84 bidang @Rp.60.000,- Rp.5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah) ;
17. Kwitansi No.115, Kode MAK 521119, Biaya transport juru ukur di desa Kota Raden Hilir sebanyak 45 bidang @Rp.3000,- Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
18. Kwitansi No.213 Kode MAK 521119, Biaya pembuatan konsep buku tanah, pengetikan dan penjilidan sebanyak 1.000 bidang @Rp.6000,- Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
19. Kwitansi biaya pengetikan dan penjilidan sertifikat sebanyak 137 bidang @Rp.2.000,- Rp.274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
20. Kwitansi No.117, Kode MAK 521119, Biaya perhitungan sebanyak 84 bidang @2.500,- Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
21. Kwitansi No.111, Kode MAK 521119, Biaya transport juru ukur di desa Murung Asam, Karias dan desa Bayur sebanyak 84 bidang @3000,- Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
22. Kwitansi No.118, Kode MAK 521119, Biaya perhitungan sebanyak 45 bidang @Rp.2.500,- Rp.112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 125 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Kwitansi No.116, Kode MAK 521119, Biaya perhitungan sebanyak 31 bidang @2.500,- Rp.77.500,- (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
24. Kwitansi No.113, Kode MAK 521119, Biaya transport juru ukur di desa Palampitan Hulu dan desa Pamintangan sebanyak 31 bidang @Rp.3.000,- Rp.93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
25. Kwitansi No.89, Kode MAK 521119, pembelian ATK untuk administrasi kegiatan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
26. Kwitansi No.79, Kode MAK 521119, Biaya pengolahan data pengendalian tanah HP,HPL,HGU dan HGB induk pada instansi terkait pada kantor dinas kehutanan dan tata kota pemda HSU Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
27. Kwitansi No.238, Kode MAK 521119/2616, Penggandaan dokumen dan komputer suplies untuk kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan tambahan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
28. Kwitansi No.78, Kode MAK 521119, Biaya pembuatan laporan kerja dan hasil monitoring Hak Pakai, Hak pengelola lapang, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Induk Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
29. Kwitansi No.98, Kode MAK 521119, Pembelian ATK untuk bahan penyuluhan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
30. Kwitansi No.181, Kode MAK 521119/4353, Biaya penggandaan dokumen untuk kegiatan survei pengukuran dan pemetaan Rp.994.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
31. Kwitansi No.58, Kode MAK 521119, Pembelian komputer suplies untuk kegiatan sertifikasi prona Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
32. Kwitansi No.217, Kode MAK 521119/0301, Pembelian ATK untuk kegiatan pendaftaran dan penerbitan sertifikat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
33. Kwitansi kosong yang sudah di tandatangani sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ;
34. Kwitansi Tahun Anggaran 2007, No.41-42, Kode MAK 0302/524119, Biaya identifikasi dan Validasi kegiatan PPAN di Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 25 Juni 2007 s/d 30 Juni 2007 5 (lima) hari

Hal. 126 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 22 Juni 2007 sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;
35. Kwitansi Tahun Anggaran 2007, Biaya perjalanan Dinas Untuk Rapat Kerja penyampaian Hasil Kerja Prona pada tanggal 24 Mei 2007 1 (satu) hari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 36. Kwitansi No.186, Kode MAK 521211, Biaya pencetakan Blanko kegiatan pengumpulan data yuridis sebanyak 10 Rim @Rp.100.000,- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 10 Agustus 2009 ;
 37. Kwitansi No.116, Kode MAK 521211, Biaya percetakan Blanko kegiatan pengumpulan data yuridis sebanyak 10 Rim @Rp.100.000,- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 21 Juni 2009 ;
 38. Kwitansi No.275, Kode MAK 521119, Pembelian ATK untuk perlengkapan lapang kegiatan survei pengukuran dan pemetaan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 03 Desember 2007 ;
 39. Kwitansi No.280, Kode MAK 521119, Pembelian ATK untuk administrasi kegiatan tata laksana pertanahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 29 November 2007 ;
 40. Kwitansi Tahun Anggaran 2008 No.112, Kode MAK 521219, Biaya pembantu juru ukur pengukuran bidang tanah sebanyak 175 bidang Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 41. Kwitansi Tahun Anggaran 2008 No.206 kode MAK 521219, Biaya lapang pemasangan Tugu Orde 4 sebanyak 50 buah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 42. Kwitansi Tahun Anggaran 2008, No.76, Kode MAK 521219, Biaya penghitungan sudut luas dan jarak dari hasil pengukuran sebanyak 500 bidang @3.500,- Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 43. Kwitansi Tahun Anggaran 2008, No.80, Kode MAK 521219, Biaya pengetikan SK Hak Atas Tanah sebanyak 400 bidang @Rp.4.000,- Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
 44. Kwitansi No.97, Kode MAK 521213, Biaya penyiapan lokasi untuk pronas tahun 2009 sebanyak 300 bidang @Rp.2.500,- Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 127 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Kwitansi Tahun Anggaran 2009, No.267, Kode MAK 524119, Biaya perjalanan Tim Panitia A ke lapangan melakukan inventarisasi lapang sebanyak 300 bidang selama 20 hari dari bulan Juni s/d Juli 2009 Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
46. Kwitansi No.110, Biaya konsep buku tanah sebanyak 400 bidang @Rp.2.000,- untuk kegiatan Prona tahun 2009 Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
47. Kwitansi No.106, Kode MAK 521213, biaya pengetikan SK Hak sebanyak 300 bidang @Rp.2.000,- Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 03-06-2009 ;
48. Kwitansi No.104, Kode MAK 521213, Biaya pengetikan SK Hak sebanyak 300 bidang @Rp.2.000,- Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 05-11-2009 ;
49. Kwitansi Tahun Anggaran 2007, No.112, Kode MAK 521119, Biaya pengukuran di desa Palampitan Hulu dan desa Pamintangan sebanyak 31 bidang @Rp.60.000,- Rp.1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
50. Kwitansi Tahun Anggaran 2007, Pembuatan Peta Dasar sebanyak 400 bidang @Rp.4.000,- Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
51. Daftar Penerima Honor Kegiatan Tata Laksana Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Bulan Januari s/d Agustus 2007, tanggal 17 September 2007 ;
52. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 109815F/151/109 tanggal 22-06-2007 tahun anggaran 2007 ;
53. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 20-06-2007 Nomor : 00027/KP-HSU/2007 ;
54. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/2007 tanggal 19 Juni 2007 ;
55. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 02 Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
56. Fotocopy Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 05/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
57. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2007 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (4 lembar) halaman 6 s/d halaman 9 ;

Hal. 128 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Fotocopy Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Prona 2007 Di 9 (sembilan) Kantor Pertanahan Prov.Kalimantan selatan (dua lembar) ;
59. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 109814F/151/109 tanggal 22-06-2007 ;
60. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 20-06-2007 Nomor : 00026/KP-HSU/2007 ;
61. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/2007 tanggal 19 Juni 2007 ;
62. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 01 Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
63. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
64. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 02/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
65. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 03/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
66. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 04/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
67. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 06/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
68. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 07/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
69. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 08/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
70. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 29-06-2007 Nomor : 109988F/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
71. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 28-06-2007 Nomor : 00036/KP-HSU/2007 ;
72. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/2007 tanggal 28 Juni 2007 ;
73. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (lembar B) Nomor : 01 Prona/KP-HSU tanggal 28 Juni 2007 ;
74. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 07/ Prona/KP-HSU tanggal 28 Juni 2007 ;

Hal. 129 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 08/
Prona/KP-HSU tanggal 28 Juni 2007 ;
76. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 25-09-2007 Nomor :
250450G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
77. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 18-09-2007 Nomor :
00053/KP-HSU ;
78. Fotocopy Surat Setoran Pajak Lembar 1 dan lembar 3 tanggal
18-9-2007 ;
79. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/
XVIII/2007 tanggal 17 September 2007 ;
80. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor :
06 Prona/KP-HSU tanggal 17 September 2007 ;
81. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 06/
Prona/KP-HSU tanggal 17 September 2007 ;
82. Fotocopy Daftar Penerima Honor Kegiatan Tata Laksana Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Bulan Januari s/d
Agustus 2007 tanggal 17 September 2007 ;
83. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 27-09-2007 Nomor :
250496G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
84. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 25-09-2007 Nomor :
00055/KP-HSU/2007 ;
85. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/
XVIII/2007 tanggal 24 September 2007, 2 (dua) lembar ;
86. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor :
07 Prona/KP-HSU tanggal 24 September 2007 ;
87. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 07/
Prona/KP-HSU tanggal 24 September 2007 ;
88. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 27-09-2007 Nomor :
250497G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
89. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 25-09-2007 Nomor :
00056/KP-HSU ;
90. Fotocopy Faktur Pajak Standar CV.Restu Utama 2 (dua) lembar ;
91. Fotocopy Surat Setoran Pajak CV Restu Utama Lembar 1 dan lembar
3 masing-masing 2 (dua) lembar ;

Hal. 130 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 08 Prona/KP-HSU tanggal 24 September 2007 ;
93. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 08/ Prona/KP-HSU tanggal 24 September 2007 ;
94. Fotocopy Ringkasan Kontrak CV.Restu Utama tanggal 25 September 2007 ;
95. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 06/PPK-Komp/KP-HSU/2007 tanggal 24 September 2007 ;
96. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 05/PPK-Komp/KP-HSU/2007 tanggal 20 September 2007 ;
97. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 01-10-2007 Nomor : 250545G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
98. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 27-09-2007 Nomor : 00057/KP-HSU/2007 ;
99. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/2007 tanggal 27 September 2007 ;
100. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 09 Prona/KP-HSU tanggal 27 September 2007 ;
101. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 09/ Prona/KP-HSU tanggal 27 September 2007 ;
102. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 10/ Prona/KP-HSU tanggal 27 September 2007 ;
103. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 10-10-2007 Nomor : 251033G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
104. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 08-10-2007 Nomor : 00062/KP-HSU/2007 ;
105. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/2007 tanggal 08 Oktober 2007 ;
106. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 11 Prona/KP-HSU tanggal 08 Oktober 2007 ;
107. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 11/ Prona/KP-HSU tanggal 08 Oktober 2007 ;
108. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 31-10-2007 Nomor : 251244G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;

Hal. 131 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 29-10-2007 Nomor : 00065/KP-HSU/2007 ;
110. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/2007 tanggal 26 Oktober 2007 ;
111. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 014 Prona/KP-HSU tanggal 26 Oktober 2007 ;
112. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 16/ Prona/KP-HSU tanggal 26 Oktober 2007 ;
113. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 02-11-2007 Nomor : 251301G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
114. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 31-10-2007 Nomor : 00066/KP-HSU/2007 ;
115. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/2007 tanggal 31 Oktober 2007 ;
116. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 014 Prona/KP-HSU tanggal 31 Oktober 2007 ;
117. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 17/ Prona/KP-HSU tanggal 31 Oktober 2007 ;
118. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 28-11-2007 Nomor : 252221G/151/109 Tahun Anggaran 2007 ;
119. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 23-11-2007 Nomor : 00071/KP-HSU/2007 ;
120. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/2007 tanggal 23 November 2007 ;
121. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 014 Prona/KP-HSU tanggal 23 November 2007 ;
122. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 17/ Prona/KP-HSU tanggal 23 November 2007 ;
123. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 18/ Prona/KP-HSU tanggal 23 November 2007 ;
124. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 19/ Prona/KP-HSU tanggal 23 November 2007 ;
125. Fotocopy Print out data Bank BRI tanggal 26/11/07 An.Bendahara Rutin Kantor Pertanahan HSU ;

Hal. 132 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 03-12-2007 Nomor : 252324G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
127. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2007 Nomor : 00079/KP-HSU/2007 ;
128. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/2007 tanggal 27 November 2007 ;
129. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 17 Prona/KP-HSU tanggal 27 November 2007 ;
130. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 18/ Prona/KP-HSU tanggal 27 November 2007 ;
131. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 19/ Prona/KP-HSU tanggal 27 November 2007 ;
132. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 20/ Prona/KP-HSU tanggal 27 November 2007 ;
133. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 24/ Prona/KP-HSU tanggal 27 November 2007 ;
134. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01/ PNBK/KP-HSU tanggal 05 November 2007 ;
135. Fotocopy Daftar Biaya Pembayaran 2 (dua) lembar ;
136. Fotocopy Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Prona BPN Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2007 ;
137. Fotocopy Konfirmasi Dana Prona TH 2009 ;
138. Kwitansi No.94 Biaya Penetapan Lokasi Prona Tahun 2009 sebanyak 550 bidang @Rp.2.000,- Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
139. Fotocopy Kwitansi No.94 Biaya Penetapan Lokasi Prona Tahun 2009 sebanyak 550 bidang @Rp.2.000,- Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
140. Kwitansi No.95 Biaya Penetapan Peserta Prona Tahun 2009 sebanyak 550 bidang @Rp.2.000,- Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
141. Kwitansi No.99 Biaya penyelesaian akhir Sertipikat sebanyak 550 bidang @Rp.2.000,- Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Kantor

Hal. 133 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;
142. Kwitansi No.103, Biaya koreksi surat ukur sebanyak 400 bidang @Rp.2.000,- untuk kegiatan Prona tahun 2009 Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
143. Kwitansi No.105, Biaya Konsep SK Prona sebanyak 400 Bidang @Rp.2.000 untuk kegiatan Prona tahun 2009, Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) bulan Juni 2009 ;
144. Kwitansi No.110, Biaya Konsep Buku Tanah sebanyak 400 Bidang @Rp.2.000,- untuk kegiatan Prona tahun 2009 Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bulan Juni 2009 ;
145. Kwitansi biaya penggambaran SU sebanyak 400 bidang @Rp.2.000,- untuk kegiatan prona tahun 2009, Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;
146. Kwitansi No.107, Biaya koreksi SK prona sebanyak 400 bidang @Rp.2.000,- untuk kegiatan prona tahun 2009, Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;
147. Kwitansi No.111, Biaya koreksi SK Hak Atas Tanah sebanyak 150 bidang @Rp.2.000,- Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
148. Kwitansi No.112, Biaya pengetikan sertifikat prona sebanyak 400 Bidang @Rp.2.000,- untuk kegiatan prona tahun 2009, Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;
149. Kwitansi No.266, Biaya Operasional pengukuran bidang tanah untuk kegiatan percepatan pelaksanaan pertanahan sebanyak 75 bidang @Rp.50.000,- Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar ;
150. Kwitansi No.268, biaya Pengukuran Bidang tanah sebanyak 100 Bidang @Rp.50.000,- untuk kegiatan Prona Tahun 2009. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) 2 (dua) lembar ;
151. Kwitansi No.269, Biaya Sidang Panitia A Prona sebanyak 200 bidang @Rp.25.000,- untuk kegiatan Prona tahun 2009, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) 4 (empat) lembar ;

Hal. 134 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Kwitansi No.270, biaya Pengukuran Bidang tanah sebanyak 150 Bidang @Rp.50.000,- untuk kegiatan Prona Tahun 2009.Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;
153. Kwitansi No.271, Biaya Operasional Panitia A sebanyak 150 bidang @Rp.25.000,- Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
154. Kwitansi No.201, Biaya penyelesaian akhir sertifikat Prona TA 2008 sebanyak 1000 bidang @Rp.3.000,- Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) 3 (tiga) lembar ;
155. Kwitansi No.157, Biaya penyelesaian akhir sertifikat sebanyak 600 bidang @Rp.2.500 (SK) Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
156. Kwitansi No.77, Biaya perhitungan sudut dan luas sebanyak 500 bidang @Rp.3.500,- Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;
157. Kwitansi No.74 Kode MAK 05.05.03.5657.0301, Biaya penetapan lokasi kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun, 2008 Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
158. Kwitansi No.75 Kode MAK 05.05.03.5657.0301, Biaya penetapan peserta yang mengikuti kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, tahun 2008, Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
159. Kwitansi No.139 Kode MAK 05.05.03.5657.0301, Biaya penetapan Lokasi kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, tahun 2008 Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
160. Kwitansi No.141 Kode MAK 05.05.03.5657.0301, Biaya penetapan peserta yang mengikuti kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, tahun 2008 Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
161. Kwitansi No.30 Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya pencarian lokasi dan peserta Prona berdasarkan surat tugas No.030/07/KP-HSU tanggal 27

Hal. 135 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2008 Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 6 (enam) lembar ;
162. Kwitansi No.24 Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya pencarian lokasi peserta Prona berdasarkan surat tugas No.030/08/KP-HSU tanggal 27 Februari 2008 Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 Juli 2008 ;
163. Kwitansi No.27 Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya pencarian lokasi dan peserta Prona berdasarkan surat tugas No.030/006/KP-HSU tanggal 27 Februari 2008 Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 Juli 2008 ;
164. Daftar penerima honor kegiatan percepatan pendaftaran tanah bulan Januari 2008 s/d Juni 2008 tanggal 07 Juli 2008 ;
165. Kwitansi Biaya perjalanan untuk penyuluhan pertanahan ke Kecamatan Danau Panggang selama 1 hari tanggal 11 Maret 2009 sesuai dengan surat tugas Nomor : 000/03/KPHSU/2009 sebanyak 5 orang @Rp.50.000,- Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Juli 2009 4 (empat) lembar;
166. Kwitansi Biaya perjalanan penyuluhan di Kecamatan.Haur Gading pada tanggal 19 Maret 2009 sebanyak 6 orang @Rp.50.000,- Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar ;
167. Kwitansi Biaya perjalanan penyuluhan di Kecamatan Amuntai Utara pada tanggal 18 Maret 2009 sebanyak 6 orang @Rp.50.000,- Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar ;
168. Kwitansi Biaya pengukuran bidang tanah sejumlah 88 bidang untuk Desa Babirik Hulu, Kecamatan Babirik dan Desa Sungai Turak, Kecamatan Amuntai Utara.Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
169. Kwitansi Biaya Pengukuran Bidang tanah sejumlah 79 bidang x Rp.50.000,- = Rp.3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Desa Sungai Sandung Kecamatan Sungai Pandan dan Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik 6 (enam) lembar ;
170. Surat Tugas Nomor : 30/2008 An.M.Helmy Fauzie dan H.Murdani tanggal 25 April 2008 ;

Hal. 136 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. Surat Tugas Nomor : 31/2008 An.M.Helmy Fauzie dan H.Murdani tanggal 25 April 2008 ;
172. Surat Tugas Nomor : 34/2008 An.M.Helmy Fauzie dan H.Murdani tanggal 06 Mei 2008 ;
173. Surat Tugas Nomor : 46/2008 An.M.Helmy Fauzie dan H.Murdani tanggal 16 Mei 2008 ;
174. Kwitansi Biaya pengukuran bidang tanah sejumlah 81 bidang x Rp.50.000,- = Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk Desa Danau Caramin Kecamatan Amuntai Tengah dan Desa Harusan Telaga Kecamatan Amuntai Selatan 3 (tiga) lembar ;
175. Kwitansi Biaya pengukuran bidang tanah sejumlah 81 bidang x Rp.50.000,- = Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah), untuk Desa Pinang Habang, Desa Tapus, dan Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah 3 (tiga) lembar ;
176. Kwitansi Biaya pengukuran bidang tanah sejumlah 88 bidang untuk Desa Babirik Hulu, Kecamatan Babirik dan Desa Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
177. Surat Tugas Nomor : 27/2008 An.H.Ahmad Fuad dan M.Redha Fahdenny tanggal 21 April 2008 ;
178. Surat Tugas Nomor : 28/2008 An.H.Ahmad Fuad dan M.Redha Fahdenny tanggal 21 April 2008 ;
179. Surat Tugas Nomor : 29/2008 An.H.Ahmad Fuad dan M.Redha Fahdenny tanggal 21 April 2008 ;
180. Surat Tugas Nomor : 39/2008 An.H.Ahmad Fuad dan M.Redha Fahdenny tanggal 14 Mei 2008 ;
181. Surat Tugas Nomor : 65/2008 An.H.Ahmad Fuad dan M.Redha Fahdenny tanggal 20 Juni 2008 ;
182. Kwitansi Biaya Pengumpulan Data Yuridis untuk Kegiatan Prona di Kabupaten Hulu Sungai Utara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) 4 (empat) lembar ;
183. Kwitansi No.110 Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya lapang juru ukur pengukuran bidang tanah sebanyak 175 bidang @Rp.50.000 =

Hal. 137 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2008 ;

184. Kwitansi No.111 Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya Operasional Pengukuran Bidang Tanah untuk kegiatan percepatan pelaksanaan pertanahan sebanyak 75 bidang @Rp.50.000,- = Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2008 ;

185. Kwitansi No.109 Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya lapang juru ukur pengukuran bidang tanah sebanyak 125 bidang @Rp.50.000 = Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Oktober 2008 ;

186. Kwitansi No.152 Kode MAK 521219, Biaya pembuatan peta dasar bidang tanah sebanyak 15 lembar untuk kegiatan tata laksana pertanahan Prona TA 2008 @Rp.200.000,- = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Desember 2008. 4 (empat) lembar ;

187. Kwitansi No.156 Kode MAK 521219, Biaya pengetikan SK HAT sebanyak 1000 bidang @Rp.1500,- = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 Desember 2008. 3 (tiga) lembar ;

188. Kwitansi No.199, Biaya Konsep dan pembukuan Buku Tanah sebanyak 1000 bidang kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah (Prona) @2.500,- = Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Desember 2008. 3 (tiga) lembar ;

189. Kwitansi No.200 Kode MAK 521219, Biaya koreksi sertifikat sebanyak 1000 bidang kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah (Prona) @Rp.3.500,- = Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2008 4 (empat) lembar ;

190. Kwitansi No.258 Pembayaran Biaya panitia A sebanyak 789 bidang @Rp.16.000,- = Rp.12.624.000,- (dua belas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2008 dan tanpa tanggal . masing masing 1 (satu) lembar ;

191. Kwitansi No.211 Biaya penggambaran surat ukur sebanyak 600 bidang @Rp.4.000,- = Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). tanggal 31 Desember 2008 dan tanpa tanggal masing-masing 1 (satu) lembar ;

Hal. 138 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Daftar penerima honor kegiatan percepatan pendaftaran tanah bulan Juli 2008 s/d Desember 2008, tanggal 09 Desember 2008 ;
193. Fotocopy Kwitansi biaya pengukuran bidang tanah di Kecamatan Amuntai Selatan kegiatan prona sebanyak 100 bidang @Rp.50.000,- = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) 6 (enam) lembar ;
194. Fotocopy Kwitansi Biaya penggambaran SU sebanyak 150 bidang @Rp.2.000,- = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar ;
195. Fotocopy Kwitansi biaya perhitungan sudut, jarak, dan luas sebanyak 400 bidang @Rp.2.000,- untuk kegiatan Prona tahun 2009 = Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar ;
196. Kwitansi biaya konsep buku tanah sebanyak 150 bidang @Rp.2.000,- = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
197. Fotocopy Kwitansi Biaya pengetikan SK Hak Atas Tanah sebanyak 150 bidang @Rp.2.000,- = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
198. Fotocopy Kwitansi Biaya pengetikan dan Penjilidan Sertifikat sebanyak 150 bidang @Rp.2.000,- = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 9 (sembilan) lembar ;
199. Fotocopy kwitansi biaya koreksi surat ukur sebanyak 150 bidang @Rp.2.000,- = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar ;
200. Fotocopy Kwitansi Biaya pengukuran bidang tanah di Kecamatan Amuntai Selatan kegiatan Prona sebanyak 50 bidang @Rp.50.000,- = Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar ;
201. Fotocopy Kwitansi Biaya perjalanan untuk mengikuti Sosialisasi Operasi Tuntas Sengketa Tahun 2009 dan Program Justisia di Kanwil BPN Kalsel selama 2 hari tanggal 10-11 Maret 2009, Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) 6 (enam) lembar ;
202. Fotocopy Kwitansi Biaya Perhitungan Sudut, Jarak dan Luas sebanyak 150 bidang @Rp.5.000,- = Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar ;
203. 1 (satu) bundel SP2D Prona tahun 2007 beserta lampirannya ;
204. 1 (satu) bundel SP2D Prona tahun 2008 beserta lampirannya ;
205. 1 (satu) bundel SP2D Prona tahun 2009 beserta lampirannya ;

Hal. 139 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. Fotocopy DIPA Nomor : SP : 0016.0/056-01.0/XVIII/2007 Tahun Anggaran 2007 ;
207. Fotocopy Petunjuk Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) 2008 ;
208. Fotocopy Rincian Perhitungan Biaya per kegiatan tahun anggaran 2007 ;
209. Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Tahun 2007 ;
210. Buku Kas Umum (BKU) tahun 2007 ;
211. Buku Kas Umum (BKU) tahun 2008 ;
212. Buku Kas Umum (BKU) tahun 2009 ;
213. Buku Catatan warna merah bunga-bunga catatan penggunaan dana Prona ;
214. Buku Daftar SP2D tahun 2008 warna coklat garis hitam ;
215. Buku Daftar SP2D tahun 2009 warna biru kembang merah ;
216. 15 (lima belas) lembar Berita Acara Rekonsiliasi tahun 2007 beserta laporannya ;
217. 2 (dua) lembar Berita Acara Rekonsiliasi tahun 2008 beserta laporannya ;
218. 12 (dua belas) lembar Berita Acara Rekonsiliasi tahun 2009 beserta laporannya ;
219. Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Tahun 2008 ;
220. Buku dengan Merk Kiky perihal catatan penggunaan dana Prona ;
221. Kwitansi Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya Pencarian lokasi dan peserta Prona berdasarkan Surat Tugas No.030/08/KP-HSU tgl 27 Februari 2008 Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;
222. Kwitansi Biaya Koreksi surat ukur sebanyak 150 bidang @2.000,- = Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;
223. Kwitansi Biaya konsep SK Prona Sebanyak 400 Bidang @Rp.2.000,- = Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
224. Kwitansi Biaya Pembuatan Konsep SK Hak Atas Tanah Sebanyak 150 Bidang @Rp.2.000 = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;

Hal. 140 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. Kwitansi Biaya pengukuran Bidang Tanah di Kecamatan Amuntai Selatan Kegiatan prona sebanyak 50 bidang @Rp.50.000,- = Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
226. Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008, Biaya penggambaran Surat Ukur sebanyak 400 bidang @Rp.4.000,- = Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
227. Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008 No.76 Kode MAK. 05.05.03.5657, Biaya perhitungan Luas/Sudut dan jarak sebanyak 500 bidang @Rp.3.500,- = Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
228. Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008 No. 83 Kode MAK 05.05.03.5657.0301, Biaya penggambaran Surat Ukur sebanyak 400 Bidang @Rp.4.000 = Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
229. Kwitansi tanggal 10 Juli 2007 dengan Kode MAK 521114/4349, Biaya perjalanan untuk penanganan sengketa dan konflik pertanahan berdasarkan Surat Tugas No. 030/08/KP-HSU tanggal 09 Juli 2007 Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta lampiran Surat Tugasnya ;
230. Kwitansi biaya perjalanan Rapat Kerja di Kanwil BPN Kalsel sesuai dengan SPPD No. 030/01/KP-HSU tanggal 06 Februari 2009 selama 2 Hari Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SP2D) ;
231. Kwitansi biaya koreksi surat ukur sebanyak 400 Bidang @2.000,- untuk kegiatan Prona tahun 2009 = Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
232. Kwitansi biaya konsep dan pembukuan SK Hak Atas Tanah sebanyak 1000 bidang Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA), Rp.2.500,- = Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;
233. Kwitansi Biaya perjalanan Dinas Ke Kantor Wilayah BPN Prov. Kalsel Rapat Koordinasi-Koordinasi Validasi dan Identifikasi Objek PPAN tanggal 23 April 2007. Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
234. Kwitansi dengan Kode MAK 01.01.09.0002.4349, Biaya Perjalanan Dinas Penyampaian Hasil Rakernas 2008 dan pencaangan OPTASTA II dan Sidik Sengketa 2008 di Kanwil BPN Prov. Kalsel tanggal 20 s/d 22 Juli 2008 sebanyak 2 (dua) lembar ;

Hal. 141 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. Kwitansi Biaya Perjalanan Rapat Kerja Nasional tanggal 22 s/d 27 Feb 2009 di Jakarta sesuai dengan SPPD Nomor : 030/02/KP-HSU Rp.4.827.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
236. Kwitansi No.146 Kode MAK 05.05.03/5657/0301/521219 tanggal 24 November 2008, Biaya Uang Lapang Juru Ukur Pengukuran Bidang Tanah Sebanyak 100 Bidang @Rp.50.000,-= Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;
237. Kwitansi Biaya Pengetikan dan Penjilidan Serifikat sebanyak 370 Bidang @Rp.2.500,- = Rp.925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
238. Kwitansi Biaya pengetikan dan penjilidan Sertifikat sebanyak 154 Bidang @Rp.2.500,-= Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat lembar) ;
239. Kwitansi Desember 2008, Biaya Konsep dan pembukuan buku tanah sebanyak 1000 bidang kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran Tanah (PRONA), @Rp.2.500,- = Rp.2.500.000,- dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
240. Fotocopy Kwitansi No. 218 Kode MAK 521119 tanggal 28 November 2007, Pembayaran Biaya Panitia A sebanyak 789 Bidang @Rp.16.000,- = Rp.12.624.000,- (dua belas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) beserta lampirannya sebanyak 2 (dua) lembar ;
241. Kwitansi dengan Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya Panitia A Desa Babirik Hilir (40 Bidang) Pinang Habang (16 Bidang) Tapus (38 Bidang) Sungai Janjam (19 Bidang) Rantawan (16 Bidang) Pandamaan (20 Bidang) Sungai Sandung (62 Bidang) @Rp.16.000 x 211 Bidang Rp.3.376.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sebanyak 4 (empat lembar) ;
242. Kwitansi Biaya Penyerahan Sertifikat sebanyak 1.000 Bidang Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) @2.500 = Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sebanyak 3 (tiga) lembar ;
243. Legalisir Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SK.211.1/25/BPN – 43 tanggal 25 Agustus 1998 tentang Keputusan Pengangkatan Sebagai

Hal. 142 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Endri Rosadi, S.ST. di Badan Pertanahan Nasional ;

244. Legalisir Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SK.221.25-09/BPN-43 tanggal 31 Juli 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Endri Rosadi, SST beserta lampirannya ;
245. Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Endri Rosadi, SST Nomor : 221.2/170/BPN-43 tanggal 03 Agustus 2006 sebagai Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
246. Legalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atas nama Endri Rosadi, SST Nomor : 221.2/170/BPN-43 tanggal 03 Agustus 2006 yang menerangkan bahwa ia telah aktif melaksanakan tugas sebagai Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tanggal 02 Agustus 2006 ;
247. Legalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Atas Nama Endri Rosadi, S.ST ;
248. Legalisir Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Endri Rosadi, SST tanggal 26 September 2008 ;
249. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/15/KP-HSU, tentang Pembentukan Organisasi Dan Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pada Tahun Anggaran 2009, tanggal 12 Februari 2009;
250. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/54.a/KP-HSU, tentang Pembentukan Organisasi Dan Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2008, tanggal 08 April 2008 ;
251. Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/54.a/KP-HSU, tentang Pembentukan Organisasi Dan Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2008, tanggal 08 April 2008 ;

Hal. 143 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 221.2/056/BPN-43, tanggal 03 Agustus 2006 ;
253. Fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 221.2/056/BPN-43 tanggal 3 Agustus 2006 ;
254. Daftar Jumlah SK PRONA Yang sudah terbit Tahun 2009 ;
255. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 01-520.1-43.6-Prona-29-2009, tanggal 14 April 2009 ;
256. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 02-520.1-43.6-Prona-123-2009, tanggal 15 April 2009 ;
257. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 03-520.1-43.6-Prona-22-2009, tanggal 22 Juni 2009 ;
258. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 04-520.1-43.6-Prona-35-2009, tanggal 25 Juni 2009 ;
259. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 05-520.1-43.6-Prona-25-2009, tanggal 25 Juni 2009 ;
260. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 06-520.1-43.6-Prona-13-2009, tanggal 25 Juni 2009 ;
261. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 07-520.1-43.6-Prona-18-2009, tanggal 25 Juni 2009 ;
262. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 08-520.1-43.6-Prona-22-2009, tanggal 25 Juni 2009 ;
263. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 09-520.1-43.6-Prona-33-2009, tanggal 27 Juli 2009 ;

Hal. 144 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 10-520.1-43.6-Prona-11-2009, tanggal 27 Juli 2009 ;
265. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 11-520.1-43.6-Prona-11-2009, tanggal 27 Juli 2009 ;
266. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 12-520.1-43.6-Prona-9-2009, tanggal 27 Juli 2009 ;
267. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 13-520.1-43.6-Prona-18-2008, tanggal 27 Juli 2009 ;
268. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 14-520.1-43.6-Prona-11-2009, tanggal 27 Juli 2009 ;
269. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 15-520.1-43.6-Prona-56-2009, tanggal 03 Agustus 2009 ;
270. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 16-520.1-43.6-Prona-10-2009, tanggal 03 Agustus 2009 ;
271. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 17-520.1-43.6-Prona-30-2009, tanggal 03 Agustus 2009 ;
272. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 18-520.1-43.6-Prona-14-2008, tanggal 29 September 2009 ;
273. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 19-520.1-43.6-Prona-13-2009, tanggal 29 September 2009 ;
274. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 20-520.1-43.6-Prona-12-2009, tanggal 22 Oktober 2009 ;

Hal. 145 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 21-520.1-43.6-Prona-11-2009, tanggal 22 Oktober 2009 ;
276. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 22-520.1-43.6-Prona-22-2009, tanggal 17 Agustus 2009 ;
277. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 15-520.1-43.6-Prona-25-2008, tanggal 06 Oktober 2008 ;
278. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 16-520.1-43.6-Prona-48-2008, tanggal 06 Oktober 2008 ;
279. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 17-520.1-43.6-Prona-10-2008, tanggal 07 Oktober 2008 ;
280. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 18-520.1-43.6-Prona-40-2008, tanggal 07 Oktober 2008 ;
281. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 19-520.1-43.6-Prona-53-2008, tanggal 09 Oktober 2008 ;
282. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 20-520.1-43.6-Prona-22-2008, tanggal 31 Oktober 2008 ;
283. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 21-520.1-43.6-Prona-17-2008, tanggal 14 November 2008 ;
284. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 22-520.1-43.6-Prona-26-2008, tanggal 14 November 2008 ;
285. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 23-520.1-43.6-Prona-28-2008, tanggal 17 November 2008 ;

Hal. 146 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 24-520.1-43.6-Prona-38-2008, tanggal 17 November 2008 ;
287. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 25-520.1-43.6-Prona-38-2008, tanggal 17 November 2008 ;
288. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 26-520.1-43.6-Prona-14-2008, tanggal 20 November 2008 ;
289. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 27-520.1-43.6-Prona-38-2008, tanggal 20 November 2008 ;
290. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 28-520.1-43.6-Prona-31-2008, tanggal 21 November 2008 ;
291. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 29-520.1-43.6-Prona-22-2008, tanggal 21 November 2008 ;
292. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 30-520.1-43.6-Prona-30-2008, tanggal 27 November 2008 ;
293. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 31-520.1-43.6-Prona-21-2008, tanggal 27 November 2008 ;
294. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 32-520.1-43.6-Prona-12-2008, tanggal 27 November 2008 ;
295. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 01-520.1-43.6-Prona-40-2008, tanggal 29 Mei 2008 ;
296. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 02-520.1-43.6-Prona-16-2008, tanggal 25 Juni 2008 ;

Hal. 147 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 03-520.1-43.6-Prona-38-2008, tanggal 25 Juni 2008 ;
298. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 04-520.1-43,6-Prona-19-2008, tanggal 25 Juni 2008 ;
299. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 05-520.1-43,6-Prona-16-2008, tanggal 25 Juni 2008 ;
300. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 06-520.1-43.6-Prona-20-2008, tanggal 25 Juni 2008 ;
301. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 07-520.1-43.6-Prona-62-2008, tanggal 30 Juni 2008 ;
302. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 08-520.1-43.6-Prona-17-2008 ;
303. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 09-520.1-43.6-Prona-32-2008 ;
304. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 10-520.1-43.6-Prona-35-2008, tanggal 21 Juli 2008 ;
305. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 11-520.1-43.6-Prona-15-2008, tanggal 21 Juli 2008 ;
306. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 12-520.1-43.6-Prona-51-2008 ;
307. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 13-520.1-43.6-Prona-51-2008, tanggal 11 Agustus 2008 ;
308. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 14-520.1-43.6-Prona-105-2008, tanggal 06 Oktober 2008 ;

Hal. 148 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. Legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.814.313.2-403/AGR tanggal 23 Juli 1983 tentang Keputusan Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Anang Syafari di Kantor Agraria Kabupaten Hulu Sungai di Amuntai ;
310. Legalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : SK.63/UP - 1985 tanggal 28 Pebruari 1985 Perihal Pengangkatan Anang Syafari sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
311. Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Anang Syafari, S.Sos Nomor : 221.2/056/BPN-43 tanggal 03 Agustus 2006 sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
312. Legalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atas nama Anang Syafari, S.Sos Nomor : 221.2/056/BPN-43 tanggal 03 Agustus 2006 yang menerangkan bahwa ia telah aktif melaksanakan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tanggal 02 Agustus 2006 ;
313. Legalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Atas Nama Anang Syafari, S.Sos ;
314. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/03/KP-HSU/2008, tentang Pejabat Pengujian Dan Perintah Pembayaran Dan Menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2008, tanggal 14 Januari 2008 ;
315. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/01/KP-HSU/2008, tentang Penetapan Bendaharawan Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2008, tanggal 14 Januari 2008 ;
316. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/02/KP-HSU/2008, tentang Penetapan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2008, tanggal 14 Januari 2008 ;

Hal. 149 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor : 354/01/KP-HSU, tentang Penetapan Bendaharawan
Penerimaan Dan Pengeluaran Pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2007, tanggal 08 Januari 2007
beserta lampirannya ;
318. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor : 354/02/KP-HSU, tentang Penetapan Pejabat Yang Diberi
Wewenang Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan
Pengeluaran Anggaran Belanja/Penangguang Jawab Kegiatan/Pembuat
Komitmen, Pejabat Pengujian Dan Perintah Pembayaran Dan
Menandatangani SPM Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun Anggaran 2007, tanggal 08 Januari 2007 ;
319. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor : 354/21/KP-HSU, tentang Penetapan Pengelola DIPA Pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran
2009 beserta lampiran ;
320. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor : 354/11/KP-HSU/2009, tentang Pejabat Pengujian Dan
Perintah Pembayaran Dan Menandatangani SPM (Surat Perintah
Membayar) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun Anggaran 2009, tanggal 12 Februari 2009 ;
321. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor : 354/13/KP-HSU/2009, tentang Penetapan Bendahara
Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2009, tanggal 12
Februari 2009 ;
322. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2008 ;
323. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2008, yang direvisi I
tanggal 02 Juli 2008 ;
324. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 ;
325. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Tahun 2008 Kantor Pertanahan
Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
326. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Tahun 2007 Kantor Pertanahan
Kabupaten Hulu Sungai Utara ;

Hal. 150 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327. Fotocopy 1 bundel Laporan Kegiatan Mulai 1 Juli 2006 sampai dengan 31 Juli Tahun 2007 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
328. Fotocopy 1 bundel Laporan Tahun 2006, 2007 dan 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
329. Fotocopy 1 bundel Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
330. Fotocopy 1 bundel Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA Tahun Anggaran 2007, Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
331. Fotocopy 1 bundel Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2009 ;
332. Fotocopy 1 bundel Petunjuk Operasional DIPA Tahun 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
333. Surat Perintah Nomor : 392/SPH/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Penunjukan Sdr Ahmad Yanuari SH, MH sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan (Faximile) ;
334. Fotocopy Surat Nomor : S-0021/WPJ.29/KB.0203/2006 tanggal 04 Januari 2006 tentang Pemberitahuan besarnya NPOPTKP BPHTB tahun 2006 ;
335. Fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-83/WPJ.29/BD.05/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (NPOPTKP) untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
336. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor : SK.214.321.24-184 beserta Lampirannya ;
337. Fotocopy 1 lembar daftar rincian laporan neraca pertanggungjawaban keuangan ;
338. Fotocopy 1 (satu) bundel berkas berisi daftar desa peserta PRONA dari Tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan peraturan Kepala BPN No.4 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan ;

Hal. 151 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339. Fotocopy 1 (satu) bundel Berkas berisi Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SK.221.25-09/BPN-43, tanggal 31 Juli beserta lampiran. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 500/016/KP-HSU tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampiran. Tanda terima uang tanggal 16 Maret 2011 atas nama Yusuf Jayadi. Daftar jumlah peserta PRONA Tahun 2007 sampai dengan 2010. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 500/03/HAT/2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampiran ;
340. Fotocopy 1 (satu) bundel berkas berisi Petunjuk Teknis PRONA Nomor : 1659-310-D.II, tanggal 16 Mei 2008 rangkap 2 (dua) ;
341. Fotocopy Rincian biaya pengukuran tanah dari Tahun 2007, 2008, 2009, 2010 ;
342. Daftar Rekapitulasi Proyek PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
343. Fotocopy Peraturan Kepala BPN No.4 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan, dilengkapi dengan susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ;
344. Surat Kantor Pertanahan Kab. HSU Nomor : 000/31/KP-HSU tanggal 12 Maret 2008 perihal Penunjukan Lokasi dan Peserta Prona Tahun 2008 beserta persyaratannya ;
9. Menetapkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa melalui Penuntut Umum pada Bank (BPD) Kalimantan Selatan Cabang Amuntai dirampas untuk Negara ;
10. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 03/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM., tanggal 28 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 152 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 Maret 2013, Nomor : 17/Pid.Sus/Tipikor/ 2012/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ENDRI ROSADI, S.ST, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa ENDRI ROSADI, S.ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama Dan Berlanjut sebagaimana dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan ;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 8. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 153 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 141 (seratus empat puluh satu) Sertifikat Tanah Hak Milik peserta Prona tahun anggaran 2007-2009 yang tidak selesai karena Data Yuridis tidak ada ;
2. Kwitansi No.114, Kode MAK 521119, Tahun anggaran 2007, Biaya pengukuran di desa Kota Raden Hilir sebanyak 45 Bidang @Rp.60.000,- Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
3. Kwitansi No.88, Kode MAK 521219, Biaya penyerahan sertifikat kepada pemohon sebanyak 400 bidang @Rp.3500,- Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
4. Kwitansi No.205, Kode MAK 521219, Biaya pembuatan Buku Tugu Orde 4 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
5. Kwitansi Biaya pembuatan Tugu Dasar teknis Orde 4 sebanyak 50 buah @Rp.100.000,- Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
6. Kwitansi No.91, Kode MAK 521219, Biaya lapang panitia A Desa Pandamaan, Pinang Habang sebanyak 100 bidang @Rp.16.000 x 100 bidang Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
7. Kwitansi No.79, Kode MAK 521219, Biaya penyelesaian/pembuatan konsep SK bidang tanah sebanyak 400 bidang @400,- Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
8. Kwitansi No.78 Kode MAK 521219, Biaya penyelesaian Risalah Panitia A sebanyak 400 bidang @Rp.4000,- Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
9. Kwitansi No.90 Kode MAK 521219, Biaya penyelesaian akhir peta Pendaftaran Tanah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
10. Kwitansi N0 258, Kode MAK 521219, Biaya lapang Panitia A sebanyak 789 bidang @RP.40.000,- Rp.31.560.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
11. Kwitansi No.109 Kode MAK 521219, Biaya lapang Juru ukur pengukuran bidang tanah sebanyak 125 bidang Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
12. Kwitansi No.77, Kode MAK 521219, Biaya koreksi hitungan dan peta sebanyak 500 bidang @Rp.3500,- RP.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 154 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Kwitansi No.86 Kode MAK 521219, Biaya pembukuan dan pengisian daftar isian sertifikat tanah sebanyak 400 bidang @Rp.4000,- Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
14. Kwitansi No.84 Kode MAK 521219, Biaya pembuatan konsep buku tanah dan sertifikat sebanyak 400 bidang @Rp.4000,- Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
15. Kwitansi No.119 Kode MAK 521119, Biaya panitia A di desa Mungkur Uyam, Bayur Pelampitan Hilir, Pamintangan sebanyak 57 bidang @Rp.40.000,- Rp.2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
16. Kwitansi No.110, Kode MAK 521119, Biaya pengukuran di desa Murung Asam, Karias dan Desa Bayur sebanyak 84 bidang @Rp.60.000,- Rp.5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah) ;
17. Kwitansi No.115, Kode MAK 521119, Biaya transport juru ukur di desa Kota Raden Hilir sebanyak 45 bidang @Rp.3000,- Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
18. Kwitansi No.213 Kode MAK 521119, Biaya pembuatan konsep buku tanah, pengetikan dan penjilidan sebanyak 1.000 bidang @Rp.6000,- Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
19. Kwitansi biaya pengetikan dan penjilidan sertifikat sebanyak 137 bidang @Rp.2.000,- Rp.274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
20. Kwitansi No.117, Kode MAK 521119, Biaya perhitungan sebanyak 84 bidang @2.500,- Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
21. Kwitansi No.111, Kode MAK 521119, Biaya transport juru ukur di desa Murung Asam, Karias dan desa Bayur sebanyak 84 bidang @3000,- Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
22. Kwitansi No.118, Kode MAK 521119, Biaya perhitungan sebanyak 45 bidang @Rp.2.500,- Rp.112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
23. Kwitansi No.116, Kode MAK 521119, Biaya perhitungan sebanyak 31 bidang @2.500,- Rp.77.500,- (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 155 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Kwitansi No.113, Kode MAK 521119, Biaya transport juru ukur di desa Palampitan Hulu dan desa Pamintangan sebanyak 31 bidang @Rp.3.000,- Rp.93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
25. Kwitansi No.89, Kode MAK 521119, pembelian ATK untuk administrasi kegiatan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
26. Kwitansi No.79, Kode MAK 521119, Biaya pengolahan data pengendalian tanah HP,HPL,HGU dan HGB induk pada instansi terkait pada kantor dinas kehutanan dan tata kota pemda HSU Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
27. Kwitansi No.238, Kode MAK 521119/2616, Penggandaan dokumen dan komputer suplies untuk kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan tambahan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
28. Kwitansi No.78, Kode MAK 521119, Biaya pembuatan laporan kerja dan hasil monitoring Hak Pakai, Hak pengelola lapang, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Induk Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
29. Kwitansi No.98, Kode MAK 521119, Pembelian ATK untuk bahan penyuluhan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
30. Kwitansi No.181, Kode MAK 521119/4353, Biaya penggandaan dokumen untuk kegiatan survei pengukuran dan pemetaan Rp.994.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
31. Kwitansi No.58, Kode MAK 521119, Pembelian komputer suplies untuk kegiatan sertifikasi prona Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
32. Kwitansi No.217, Kode MAK 521119/0301, Pembelian ATK untuk kegiatan pendaftaran dan penerbitan sertifikat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
33. Kwitansi kosong yang sudah di tandatangani sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ;
34. Kwitansi Tahun Anggaran 2007, No.41-42, Kode MAK 0302/524119, Biaya identifikasi dan Validasi kegiatan PPAN di Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 25 Juni 2007 s/d 30 Juni 2007 5 (lima) hari Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 22 Juni 2007 sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;

Hal. 156 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Kwitansi Tahun Anggaran 2007, Biaya perjalanan Dinas Untuk Rapat Kerja penyampaian Hasil Kerja Prona pada tanggal 24 Mei 2007 1 (satu) hari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
36. Kwitansi No.186, Kode MAK 521211, Biaya pencetakan Blanko kegiatan pengumpulan data yuridis sebanyak 10 Rim @Rp.100.000,- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 10 Agustus 2009 ;
37. Kwitansi No.116, Kode MAK 521211, Biaya percetakan Blanko kegiatan pengumpulan data yuridis sebanyak 10 Rim @Rp.100.000,- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 21 Juni 2009 ;
38. Kwitansi No.275, Kode MAK 521119, Pembelian ATK untuk perlengkapan lapang kegiatan survei pengukuran dan pemetaan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 03 Desember 2007 ;
39. Kwitansi No.280, Kode MAK 521119, Pembelian ATK untuk administrasi kegiatan tata laksana pertanahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 29 November 2007 ;
40. Kwitansi Tahun Anggaran 2008 No.112, Kode MAK 521219, Biaya pembantu juru ukur pengukuran bidang tanah sebanyak 175 bidang Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
41. Kwitansi Tahun Anggaran 2008 No.206 kode MAK 521219, Biaya lapang pemasangan Tugu Orde 4 sebanyak 50 buah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
42. Kwitansi Tahun Anggaran 2008, No.76, Kode MAK 521219, Biaya penghitungan sudut luas dan jarak dari hasil pengukuran sebanyak 500 bidang @3.500,- Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
43. Kwitansi Tahun Anggaran 2008, No.80, Kode MAK 521219, Biaya pengetikan SK Hak Atas Tanah sebanyak 400 bidang @Rp.4.000,- Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
44. Kwitansi No.97, Kode MAK 521213, Biaya penyiapan lokasi untuk prona tahun 2009 sebanyak 300 bidang @Rp.2.500,- Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 157 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Kwitansi Tahun Anggaran 2009, No.267, Kode MAK 524119, Biaya perjalanan Tim Panitia A ke lapangan melakukan inventarisasi lapang sebanyak 300 bidang selama 20 hari dari bulan Juni s/d Juli 2009 Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
46. Kwitansi No.110, Biaya konsep buku tanah sebanyak 400 bidang @Rp.2.000,- untuk kegiatan Prona tahun 2009 Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
47. Kwitansi No.106, Kode MAK 521213, biaya pengetikan SK Hak sebanyak 300 bidang @Rp.2.000,- Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 03-06-2009 ;
48. Kwitansi No.104, Kode MAK 521213, Biaya pengetikan SK Hak sebanyak 300 bidang @Rp.2.000,- Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 05-11-2009 ;
49. Kwitansi Tahun Anggaran 2007, No.112, Kode MAK 521119, Biaya pengukuran di desa Palampitan Hulu dan desa Pamintangan sebanyak 31 bidang @Rp.60.000,- Rp.1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
50. Kwitansi Tahun Anggaran 2007, Pembuatan Peta Dasar sebanyak 400 bidang @Rp.4.000,- Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
51. Daftar Penerima Honor Kegiatan Tata Laksana Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Bulan Januari s/d Agustus 2007, tanggal 17 September 2007 ;
52. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 109815F/151/109 tanggal 22-06-2007 tahun anggaran 2007 ;
53. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 20-06-2007 Nomor : 00027/KP-HSU/2007 ;
54. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/2007 tanggal 19 Juni 2007 ;
55. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 02 Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
56. Fotocopy Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 05/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;

Hal. 158 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2007 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (4 lembar) halaman 6 s/ d halaman 9 ;
58. Fotocopy Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Prona 2007 Di 9 (sembilan) Kantor Pertanahan Prov.Kalimantan selatan (dua lembar) ;
59. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 109814F/151/109 tanggal 22-06-2007 ;
60. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 20-06-2007 Nomor : 00026/KP-HSU/2007 ;
61. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/ XVIII/2007 tanggal 19 Juni 2007 ;
62. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 01 Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
63. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
64. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 02/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
65. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 03/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
66. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 04/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
67. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 06/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
68. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 07/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
69. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 08/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
70. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 29-06-2007 Nomor : 109988F/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
71. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 28-06-2007 Nomor : 00036/KP-HSU/2007 ;
72. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/ XVIII/2007 tanggal 28 Juni 2007 ;

Hal. 159 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (lembar B)
Nomor : 01 Prona/KP-HSU tanggal 28 Juni 2007 ;
74. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 07/
Prona/KP-HSU tanggal 28 Juni 2007 ;
75. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 08/
Prona/KP-HSU tanggal 28 Juni 2007 ;
76. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 25-09-2007
Nomor : 250450G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
77. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 18-09-2007 Nomor :
00053/KP-HSU ;
78. Fotocopy Surat Setoran Pajak Lembar 1 dan lembar 3 tanggal
18-9-2007 ;
79. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/
2007 tanggal 17 September 2007 ;
80. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B)
Nomor : 06 Prona/KP-HSU tanggal 17 September 2007 ;
81. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 06/
Prona/KP-HSU tanggal 17 September 2007 ;
82. Fotocopy Daftar Penerima Honor Kegiatan Tata Laksana
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Bulan Januari s/d Agustus 2007 tanggal 17 September 2007 ;
83. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 27-09-2007
Nomor : 250496G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
84. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 25-09-2007 Nomor :
00055/KP-HSU/2007 ;
85. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/
2007 tanggal 24 September 2007, 2 (dua) lembar ;
86. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B)
Nomor : 07 Prona/KP-HSU tanggal 24 September 2007 ;
87. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 07/
Prona/KP-HSU tanggal 24 September 2007 ;
88. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 27-09-2007
Nomor : 250497G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;

Hal. 160 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 25-09-2007 Nomor : 00056/KP-HSU ;
90. Fotocopy Faktur Pajak Standar CV.Restu Utama 2 (dua) lembar ;
91. Fotocopy Surat Setoran Pajak CV Restu Utama Lembar 1 dan lembar 3 masing-masing 2 (dua) lembar ;
92. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 08 Prona/KP-HSU tanggal 24 September 2007 ;
93. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 08/ Prona/KP-HSU tanggal 24 September 2007 ;
94. Fotocopy Ringkasan Kontrak CV.Restu Utama tanggal 25 September 2007 ;
95. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 06/PPK-Komp/KP-HSU/2007 tanggal 24 September 2007 ;
96. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 05/PPK-Komp/KP-HSU/2007 tanggal 20 September 2007 ;
97. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 01-10-2007 Nomor : 250545G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
98. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 27-09-2007 Nomor : 00057/KP-HSU/2007 ;
99. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/ 2007 tanggal 27 September 2007 ;
100. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 09 Prona/KP-HSU tanggal 27 September 2007 ;
101. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 09/ Prona/KP-HSU tanggal 27 September 2007 ;
102. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 10/ Prona/KP-HSU tanggal 27 September 2007 ;
103. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 10-10-2007 Nomor : 251033G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
104. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 08-10-2007 Nomor : 00062/KP-HSU/2007 ;
105. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/ 2007 tanggal 08 Oktober 2007 ;

Hal. 161 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B)
Nomor : 11 Prona/KP-HSU tanggal 08 Oktober 2007 ;
107. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 11/
Prona/KP-HSU tanggal 08 Oktober 2007 ;
108. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 31-10-2007
Nomor : 251244G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
109. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 29-10-2007 Nomor :
00065/KP-HSU/2007 ;
110. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/
2007 tanggal 26 Oktober 2007 ;
111. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B)
Nomor : 014 Prona/KP-HSU tanggal 26 Oktober 2007 ;
112. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 16/
Prona/KP-HSU tanggal 26 Oktober 2007 ;
113. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 02-11-2007
Nomor : 251301G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
114. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 31-10-2007 Nomor :
00066/KP-HSU/2007 ;
115. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/
2007 tanggal 31 Oktober 2007 ;
116. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B)
Nomor : 014 Prona/KP-HSU tanggal 31 Oktober 2007 ;
117. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 17/
Prona/KP-HSU tanggal 31 Oktober 2007 ;
118. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 28-11-2007
Nomor : 252221G/151/109 Tahun Anggaran 2007 ;
119. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 23-11-2007 Nomor :
00071/KP-HSU/2007 ;
120. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/
2007 tanggal 23 November 2007 ;
121. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B)
Nomor : 014 Prona/KP-HSU tanggal 23 November 2007 ;
122. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 17/
Prona/KP-HSU tanggal 23 November 2007 ;

Hal. 162 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 18/ Prona/KP-HSU tanggal 23 November 2007 ;
124. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 19/ Prona/KP-HSU tanggal 23 November 2007 ;
125. Fotocopy Print out data Bank BRI tanggal 26/11/07 An.Bendahara Rutin Kantor Pertanahan HSU ;
126. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 03-12-2007 Nomor : 252324G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
127. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2007 Nomor : 00079/KP-HSU/2007 ;
128. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/ 2007 tanggal 27 November 2007 ;
129. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 17 Prona/KP-HSU tanggal 27 November 2007 ;
130. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 18/ Prona/KP-HSU tanggal 27 November 2007 ;
131. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 19/ Prona/KP-HSU tanggal 27 November 2007 ;
132. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 20/ Prona/KP-HSU tanggal 27 November 2007 ;
133. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 24/ Prona/KP-HSU tanggal 27 November 2007 ;
134. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01/ PNPB/KP-HSU tanggal 05 November 2007 ;
135. Fotocopy Daftar Biaya Pembayaran 2 (dua) lembar ;
136. Fotocopy Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Prona BPN Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2007 ;
137. Fotocopy Konfirmasi Dana Prona TH 2009 ;
138. Kwitansi No.94 Biaya Penetapan Lokasi Prona Tahun 2009 sebanyak 550 bidang @Rp.2.000,- Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
139. Fotocopy Kwitansi No.94 Biaya Penetapan Lokasi Prona Tahun 2009 sebanyak 550 bidang @Rp.2.000,- Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;

Hal. 163 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Kwitansi No.95 Biaya Penetapan Peserta Prona Tahun 2009 sebanyak 550 bidang @Rp.2.000,- Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
141. Kwitansi No.99 Biaya penyelesaian akhir Sertipikat sebanyak 550 bidang @Rp.2.000,-Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;
142. Kwitansi No.103, Biaya koreksi surat ukur sebanyak 400 bidang @Rp.2.000,- untuk kegiatan Prona tahun 2009 Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
143. Kwitansi No.105, Biaya Konsep SK Prona sebanyak 400 Bidang @Rp.2.000 untuk kegiatan Prona tahun 2009, Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) bulan Juni 2009 ;
144. Kwitansi No.110, Biaya Konsep Buku Tanah sebanyak 400 Bidang @Rp.2.000,- untuk kegiatan Prona tahun 2009 Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bulan Juni 2009 ;
145. Kwitansi biaya penggambaran SU sebanyak 400 bidang @Rp.2.000,- untuk kegiatan prona tahun 2009, Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;
146. Kwitansi No.107, Biaya koreksi SK prona sebanyak 400 bidang @Rp.2.000,- untuk kegiatan prona tahun 2009, Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;
147. Kwitansi No.111, Biaya koreksi SK Hak Atas Tanah sebanyak 150 bidang @Rp.2.000,- Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
148. Kwitansi No.112, Biaya pengetikan sertipikat prona sebanyak 400 Bidang @Rp.2.000,- untuk kegiatan prona tahun 2009,Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;
149. Kwitansi No.266, Biaya Operasional pengukuran bidang tanah untuk kegiatan percepatan pelaksanaan pertanahan sebanyak 75 bidang @Rp.50.000,- Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar ;

Hal. 164 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Kwitansi No.268, biaya Pengukuran Bidang tanah sebanyak 100 Bidang @Rp.50.000,- untuk kegiatan Prona Tahun 2009 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) 2 (dua) lembar ;
151. Kwitansi No.269, Biaya Sidang Panitia A Prona sebanyak 200 bidang @Rp.25.000,- untuk kegiatan Prona tahun 2009, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) 4 (empat) lembar ;
152. Kwitansi No.270, biaya Pengukuran Bidang tanah sebanyak 150 Bidang @Rp.50.000,- untuk kegiatan Prona Tahun 2009.Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;
153. Kwitansi No.271, Biaya Operasional Panitia A sebanyak 150 bidang @Rp.25.000,- Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
154. Kwitansi No.201, Biaya penyelesaian akhir sertifikat Prona TA 2008 sebanyak 1000 bidang @Rp.3.000,- Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) 3 (tiga) lembar ;
155. Kwitansi No.157, Biaya penyelesaian akhir sertifikat sebanyak 600 bidang @Rp.2.500 (SK) Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
156. Kwitansi No.77, Biaya perhitungan sudut dan luas sebanyak 500 bidang @Rp.3.500,- Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;
157. Kwitansi No.74 Kode MAK 05.05.03.5657.0301, Biaya penetapan lokasi kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun, 2008 Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
158. Kwitansi No.75 Kode MAK 05.05.03.5657.0301, Biaya penetapan peserta yang mengikuti kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, tahun 2008, Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
159. Kwitansi No.139 Kode MAK 05.05.03.5657.0301, Biaya penetapan Lokasi kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, tahun 2008 Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Hal. 165 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Kwitansi No.141 Kode MAK 05.05.03.5657.0301, Biaya penetapan peserta yang mengikuti kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, tahun 2008 Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
161. Kwitansi No.30 Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya pencarian lokasi dan peserta Prona berdasarkan surat tugas No.030/07/KP-HSU tanggal 27 Februari 2008 Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 6 (enam) lembar ;
162. Kwitansi No.24 Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya pencarian lokasi peserta Prona berdasarkan surat tugas No.030/08/KP-HSU tanggal 27 Februari 2008 Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 Juli 2008 ;
163. Kwitansi No.27 Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya pencarian lokasi dan peserta Prona berdasarkan surat tugas No.030/006/KP-HSU tanggal 27 Februari 2008 Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 Juli 2008 ;
164. Daftar penerima honor kegiatan percepatan pendaftaran tanah bulan Januari 2008 s/d Juni 2008 tanggal 07 Juli 2008 ;
165. Kwitansi Biaya perjalanan untuk penyuluhan pertanahan ke Kecamatan Danau Panggang selama 1 hari tanggal 11 Maret 2009 sesuai dengan surat tugas Nomor : 000/03/KPHSU/2009 sebanyak 5 orang @Rp.50.000,- Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Juli 2009 4 (empat) lembar ;
166. Kwitansi Biaya perjalanan penyuluhan di Kecamatan.Haur Gading pada tanggal 19 Maret 2009 sebanyak 6 orang @Rp.50.000,- Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar ;
167. Kwitansi Biaya perjalanan penyuluhan di Kecamatan Amuntai Utara pada tanggal 18 Maret 2009 sebanyak 6 orang @Rp.50.000,- Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar ;
168. Kwitansi Biaya pengukuran bidang tanah sejumlah 88 bidang untuk Desa Babirik Hulu, Kecamatan Babirik dan Desa Sungai Turak, Kecamatan Amuntai Utara.Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;

Hal. 166 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. Kwitansi Biaya Pengukuran Bidang tanah sejumlah 79 bidang x Rp.50.000,- = Rp.3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Desa Sungai Sandung Kecamatan Sungai Pandan dan Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik 6 (enam) lembar ;
170. Surat Tugas Nomor : 30/2008 An.M.Helmy Fauzie dan H.Murdani tanggal 25 April 2008 ;
171. Surat Tugas Nomor : 31/2008 An.M.Helmy Fauzie dan H.Murdani tanggal 25 April 2008 ;
172. Surat Tugas Nomor : 34/2008 An.M.Helmy Fauzie dan H.Murdani tanggal 06 Mei 2008 ;
173. Surat Tugas Nomor : 46/2008 An.M.Helmy Fauzie dan H.Murdani tanggal 16 Mei 2008 ;
174. Kwitansi Biaya pengukuran bidang tanah sejumlah 81 bidang x Rp.50.000,- = Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk Desa Danau Caramin Kecamatan Amuntai Tengah dan Desa Harusan Telaga Kecamatan Amuntai Selatan 3 (tiga) lembar ;
175. Kwitansi Biaya pengukuran bidang tanah sejumlah 81 bidang x Rp.50.000,- = Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah), untuk Desa Pinang Habang, Desa Tapus, dan Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah 3 (tiga) lembar ;
176. Kwitansi Biaya pengukuran bidang tanah sejumlah 88 bidang untuk Desa Babirik Hulu, Kecamatan Babirik dan Desa Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
177. Surat Tugas Nomor : 27/2008 An.H.Ahmad Fuad dan M.Redha Fahdenny tanggal 21 April 2008 ;
178. Surat Tugas Nomor : 28/2008 An.H.Ahmad Fuad dan M.Redha Fahdenny tanggal 21 April 2008 ;
179. Surat Tugas Nomor : 29/2008 An.H.Ahmad Fuad dan M.Redha Fahdenny tanggal 21 April 2008 ;
180. Surat Tugas Nomor : 39/2008 An.H.Ahmad Fuad dan M.Redha Fahdenny tanggal 14 Mei 2008 ;

Hal. 167 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. Surat Tugas Nomor : 65/2008 An.H.Ahmad Fuad dan M.Redha Fahdenny tanggal 20 Juni 2008 ;
182. Kwitansi Biaya Pengumpulan Data Yuridis untuk Kegiatan Prona di Kabupaten Hulu Sungai Utara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) 4 (empat) lembar ;
183. Kwitansi No.110 Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya lapang juru ukur pengukuran bidang tanah sebanyak 175 bidang @Rp.50.000 = Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2008 ;
184. Kwitansi No.111 Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya Operasional Pengukuran Bidang Tanah untuk kegiatan percepatan pelaksanaan pertanahan sebanyak 75 bidang @Rp.50.000,- = Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2008 ;
185. Kwitansi No.109 Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya lapang juru ukur pengukuran bidang tanah sebanyak 125 bidang @Rp.50.000 = Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Oktober 2008 ;
186. Kwitansi No.152 Kode MAK 521219, Biaya pembuatan peta dasar bidang tanah sebanyak 15 lembar untuk kegiatan tata laksana pertanahan Prona TA 2008 @Rp.200.000,- = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Desember 2008. 4 (empat) lembar ;
187. Kwitansi No.156 Kode MAK 521219, Biaya pengetikan SK HAT sebanyak 1000 bidang @Rp.1500,- = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 Desember 2008. 3 (tiga) lembar ;
188. Kwitansi No.199, Biaya Konsep dan pembukuan Buku Tanah sebanyak 1000 bidang kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah (Prona) @2.500,- = Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Desember 2008. 3 (tiga) lembar ;
189. Kwitansi No.200 Kode MAK 521219, Biaya koreksi sertifikat sebanyak 1000 bidang kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah (Prona) @Rp.3.500,- = Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2008 4 (empat) lembar;

Hal. 168 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. Kwitansi No.258 Pembayaran Biaya panitia A sebanyak 789 bidang @Rp.16.000,- = Rp.12.624.000,- (dua belas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2008 dan tanpa tanggal . masing masing 1 (satu) lembar ;
191. Kwitansi No.211 Biaya penggambaran surat ukur sebanyak 600 bidang @Rp.4.000,- = Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). tanggal 31 Desember 2008 dan tanpa tanggal masing-masing 1 (satu) lembar ;
192. Daftar penerima honor kegiatan percepatan pendaftaran tanah bulan Juli 2008 s/d Desember 2008, tanggal 09 Desember 2008 ;
193. Fotocopy Kwitansi biaya pengukuran bidang tanah di Kecamatan Amuntai Selatan kegiatan prona sebanyak 100 bidang @Rp.50.000,- = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) 6 (enam) lembar ;
194. Fotocopy Kwitansi Biaya penggambaran SU sebanyak 150 bidang @Rp.2.000,- = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar;
195. Fotocopy Kwitansi biaya perhitungan sudut, jarak, dan luas sebanyak 400 bidang @Rp.2.000,- untuk kegiatan Prona tahun 2009 = Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar;
196. Kwitansi biaya konsep buku tanah sebanyak 150 bidang @Rp.2.000,- = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
197. Fotocopy Kwitansi Biaya pengetikan SK Hak Atas Tanah sebanyak 150 bidang @Rp.2.000,- = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;
198. Fotocopy Kwitansi Biaya pengetikan dan Penjilidan Sertifikat sebanyak 150 bidang @Rp.2.000,- = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 9 (sembilan) lembar ;
199. Fotocopy kwitansi biaya koreksi surat ukur sebanyak 150 bidang @Rp.2.000,- = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar;
200. Fotocopy Kwitansi Biaya pengukuran bidang tanah di Kecamatan Amuntai Selatan kegiatan Prona sebanyak 50 bidang @Rp.50.000,- = Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar ;
201. Fotocopy Kwitansi Biaya perjalanan untuk mengikuti Sosialisasi Operasi Tuntas Sengketa Tahun 2009 dan Program Justisia di

Hal. 169 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kanwil BPN Kalsel selama 2 hari tanggal 10-11 Maret 2009, Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) 6 (enam) lembar ;
202. Fotocopy Kwitansi Biaya Perhitungan Sudut, Jarak dan Luas sebanyak 150 bidang @Rp.5.000,- = Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar ;
203. 1 (satu) bundel SP2D Prona tahun 2007 beserta lampirannya ;
204. 1 (satu) bundel SP2D Prona tahun 2008 beserta lampirannya ;
205. 1 (satu) bundel SP2D Prona tahun 2009 beserta lampirannya ;
206. Fotocopy DIPA Nomor : SP : 0016.0/056-01.0/XVIII/2007 Tahun Anggaran 2007 ;
207. Fotocopy Petunjuk Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) 2008 ;
208. Fotocopy Rincian Perhitungan Biaya per kegiatan tahun anggaran 2007 ;
209. Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Tahun 2007 ;
210. Buku Kas Umum (BKU) tahun 2007 ;
211. Buku Kas Umum (BKU) tahun 2008 ;
212. Buku Kas Umum (BKU) tahun 2009 ;
213. Buku Catatan warna merah bunga-bunga catatan penggunaan dana Prona ;
214. Buku Daftar SP2D tahun 2008 warna coklat garis hitam ;
215. Buku Daftar SP2D tahun 2009 warna biru kembang merah ;
216. 15 (lima belas) lembar Berita Acara Rekonsiliasi tahun 2007 beserta laporannya ;
217. 2 (dua) lembar Berita Acara Rekonsiliasi tahun 2008 beserta laporannya ;
218. 12 (dua belas) lembar Berita Acara Rekonsiliasi tahun 2009 beserta laporannya ;
219. Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Tahun 2008 ;
220. Buku dengan Merk Kiky perihal catatan penggunaan dana Prona ;
221. Kwitansi Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya Pencarian lokasi dan peserta Prona berdasarkan Surat Tugas No.030/08/KP-HSU tgl 27 Februari 2008 Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;

Hal. 170 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. Kwitansi Biaya Koreksi surat ukur sebanyak 150 bidang @2.000,- = Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;
223. Kwitansi Biaya konsep SK Prona Sebanyak 400 Bidang @Rp.2.000,- = Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
224. Kwitansi Biaya Pembuatan Konsep SK Hak Atas Tanah Sebanyak 150 Bidang @Rp.2.000 = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
225. Kwitansi Biaya pengukuran Bidang Tanah di Kecamatan Amuntai Selatan Kegiatan prona sebanyak 50 bidang @Rp.50.000,- = Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
226. Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008, Biaya penggambaran Surat Ukur sebanyak 400 bidang @Rp.4.000,- = Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
227. Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008 No.76 Kode MAK. 05.05.03.5657, Biaya perhitungan Luas/Sudut dan jarak sebanyak 500 bidang @Rp.3.500,- = Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
228. Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008 No. 83 Kode MAK 05.05.03.5657.0301, Biaya penggambaran Surat Ukur sebanyak 400 Bidang @Rp.4.000 = Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
229. Kwitansi tanggal 10 Juli 2007 dengan Kode MAK 521114/4349, Biaya perjalanan untuk penanganan sengketa dan konflik pertanahan berdasarkan Surat Tugas No. 030/08/KP-HSU tanggal 09 Juli 2007 Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta lampiran Surat Tugasnya ;
230. Kwitansi biaya perjalanan Rapat Kerja di Kanwil BPN Kalsel sesuai dengan SPPD No. 030/01/KP-HSU tanggal 06 Februari 2009 selama 2 Hari Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SP2D) ;
231. Kwitansi biaya koreksi surat ukur sebanyak 400 Bidang @2.000,- untuk kegiatan Prona tahun 2009 = Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 171 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. Kwitansi biaya konsep dan pembukuan SK Hak Atas Tanah sebanyak 1000 bidang Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA), Rp.2.500,- = Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;
233. Kwitansi Biaya perjalanan Dinas Ke Kantor Wilayah BPN Prov. Kalsel Rapat Koordinasi-Koordinasi Validasi dan Identifikasi Objek PPAN tanggal 23 April 2007. Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
234. Kwitansi dengan Kode MAK 01.01.09.0002.4349, Biaya Perjalanan Dinas Penyampaian Hasil Rakernas 2008 dan pencaangan OPTASTA II dan Sidik Sengketa 2008 di Kanwil BPN Prov. Kalsel tanggal 20 s/d 22 Juli 2008 sebanyak 2 (dua) lembar ;
235. Kwitansi Biaya Perjalanan Rapat Kerja Nasional tanggal 22 s/d 27 Feb 2009 di Jakarta sesuai dengan SPPD Nomor : 030/02/KP-HSU Rp.4.827.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
236. Kwitansi No.146 Kode MAK 05.05.03/5657/0301/521219 tanggal 24 November 2008, Biaya Uang Lapang Juru Ukur Pengukuran Bidang Tanah Sebanyak 100 Bidang @Rp.50.000,-= Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;
237. Kwitansi Biaya Pengetikan dan Penjilidan Serifikat sebanyak 370 Bidang @Rp.2.500,- = Rp.925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
238. Kwitansi Biaya pengetikan dan penjilidan Sertifikat sebanyak 154 Bidang @Rp.2.500,-= Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;
239. Kwitansi Desember 2008, Biaya Konsep dan pembukuan buku tanah sebanyak 1000 bidang kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran Tanah (PRONA), @Rp.2.500,- = Rp.2.500.000,- dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
240. Fotocopy Kwitansi No. 218 Kode MAK 521119 tanggal 28 November 2007, Pembayaran Biaya Panitia A sebanyak 789 Bidang @Rp.16.000,- = Rp.12.624.000,- (dua belas juta enam ratus

Hal. 172 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh empat ribu rupiah) beserta lampirannya sebanyak 2 (dua) lembar ;

241. Kwitansi dengan Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya Panitia A Desa Babirik Hilir (40 Bidang) Pinang Habang (16 Bidang) Tapus (38 Bidang) Sungai Janjam (19 Bidang) Rantawan (16 Bidang) Pandamaan (20 Bidang) Sungai Sandung (62 Bidang) @Rp.16.000 x 211 Bidang Rp.3.376.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sebanyak 4 (empat lembar) ;
242. Kwitansi Biaya Penyerahan Sertifikat sebanyak 1.000 Bidang Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) @2.500 = Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sebanyak 3 (tiga) lembar ;
243. Legalisir Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SK.211.1/25/BPN – 43 tanggal 25 Agustus 1998 tentang Keputusan Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Endri Rosadi di Badan Pertanahan Nasional ;
244. Legalisir Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SK.221.25-09/BPN-43 tanggal 31 Juli 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Endri Rosadi, SST beserta lampirannya ;
245. Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Endri Rosadi, SST Nomor : 221.2/170/BPN-43 tanggal 03 Agustus 2006 sebagai Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
246. Legalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atas nama Endri Rosadi, SST Nomor : 221.2/170/BPN-43 tanggal 03 Agustus 2006 yang menerangkan bahwa ia telah aktif melaksanakan tugas sebagai Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tanggal 02 Agustus 2006 ;
247. Legalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Atas Nama Endri Rosadi, S.ST ;

Hal. 173 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. Legalisir Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Endri Rosadi, SST tanggal 26 September 2008 ;
249. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/15/KP-HSU, tentang Pembentukan Organisasi Dan Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pada Tahun Anggaran 2009, tanggal 12 Februari 2009;
250. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/54.a/KP-HSU, tentang Pembentukan Organisasi Dan Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2008, tanggal 08 April 2008 ;
251. Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/54.a/KP-HSU, tentang Pembentukan Organisasi Dan Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2008, tanggal 08 April 2008 ;
252. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 221.2/056/BPN-43, tanggal 03 Agustus 2006 ;
253. Fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 221.2/056/BPN-43 tanggal 3 Agustus 2006 ;
254. Daftar Jumlah SK PRONA Yang sudah terbit Tahun 2009 ;
255. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 01-520.1-43.6-Prona-29-2009, tanggal 14 April 2009 ;
256. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 02-520.1-43.6-Prona-123-2009, tanggal 15 April 2009 ;
257. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 03-520.1-43.6-Prona-22-2009, tanggal 22 Juni 2009 ;
258. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 04-520.1-43.6-Prona-35-2009, tanggal 25 Juni 2009 ;

Hal. 174 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 05-520.1-43.6-Prona-25-2009, tanggal 25 Juni 2009 ;
260. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 06-520.1-43.6-Prona-13-2009, tanggal 25 Juni 2009 ;
261. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 07-520.1-43.6-Prona-18-2009, tanggal 25 Juni 2009 ;
262. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 08-520.1-43.6-Prona-22-2009, tanggal 25 Juni 2009 ;
263. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 09-520.1-43.6-Prona-33-2009, tanggal 27 Juli 2009 ;
264. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 10-520.1-43.6-Prona-11-2009, tanggal 27 Juli 2009 ;
265. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 11-520.1-43.6-Prona-11-2009, tanggal 27 Juli 2009 ;
266. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 12-520.1-43.6-Prona-9-2009, tanggal 27 Juli 2009 ;
267. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 13-520.1-43.6-Prona-18-2008, tanggal 27 Juli 2009 ;
268. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 14-520.1-43.6-Prona-11-2009, tanggal 27 Juli 2009 ;
269. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 15-520.1-43.6-Prona-56-2009, tanggal 03 Agustus 2009 ;

Hal. 175 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 16-520.1-43.6-Prona-10-2009, tanggal 03 Agustus 2009 ;
271. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 17-520.1-43.6-Prona-30-2009, tanggal 03 Agustus 2009 ;
272. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 18-520.1-43.6-Prona-14-2008, tanggal 29 September 2009 ;
273. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 19-520.1-43.6-Prona-13-2009, tanggal 29 September 2009 ;
274. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 20-520.1-43.6-Prona-12-2009, tanggal 22 Oktober 2009 ;
275. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 21-520.1-43.6-Prona-11-2009, tanggal 22 Oktober 2009 ;
276. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 22-520.1-43.6-Prona-22-2009, tanggal 17 Agustus 2009 ;
277. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 15-520.1-43.6-Prona-25-2008, tanggal 06 Oktober 2008 ;
278. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 16-520.1-43.6-Prona-48-2008, tanggal 06 Oktober 2008 ;
279. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 17-520.1-43.6-Prona-10-2008, tanggal 07 Oktober 2008 ;
280. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 18-520.1-43.6-Prona-40-2008, tanggal 07 Oktober 2008 ;

Hal. 176 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 19-520.1-43.6-Prona-53-2008, tanggal 09 Oktober 2008 ;
282. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 20-520.1-43.6-Prona-22-2008, tanggal 31 Oktober 2008 ;
283. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 21-520.1-43.6-Prona-17-2008, tanggal 14 November 2008 ;
284. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 22-520.1-43.6-Prona-26-2008, tanggal 14 November 2008 ;
285. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 23-520.1-43.6-Prona-28-2008, tanggal 17 November 2008 ;
286. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 24-520.1-43.6-Prona-38-2008, tanggal 17 November 2008 ;
287. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 25-520.1-43.6-Prona-38-2008, tanggal 17 November 2008 ;
288. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 26-520.1-43.6-Prona-14-2008, tanggal 20 November 2008 ;
289. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 27-520.1-43.6-Prona-38-2008, tanggal 20 November 2008 ;
290. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 28-520.1-43.6-Prona-31-2008, tanggal 21 November 2008 ;
291. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 29-520.1-43.6-Prona-22-2008, tanggal 21 November 2008 ;

Hal. 177 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 30-520.1-43.6-Prona-30-2008, tanggal 27 November 2008 ;
293. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 31-520.1-43.6-Prona-21-2008, tanggal 27 November 2008 ;
294. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 32-520.1-43.6-Prona-12-2008, tanggal 27 November 2008 ;
295. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 01-520.1-43.6-Prona-40-2008, tanggal 29 Mei 2008 ;
296. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 02-520.1-43.6-Prona-16-2008, tanggal 25 Juni 2008 ;
297. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 03-520.1-43.6-Prona-38-2008, tanggal 25 Juni 2008 ;
298. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 04-520.1-43.6-Prona-19-2008, tanggal 25 Juni 2008 ;
299. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 05-520.1-43.6-Prona-16-2008, tanggal 25 Juni 2008 ;
300. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 06-520.1-43.6-Prona-20-2008, tanggal 25 Juni 2008 ;
301. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 07-520.1-43.6-Prona-62-2008, tanggal 30 Juni 2008 ;
302. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 08-520.1-43.6-Prona-17-2008 ;

Hal. 178 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 09-520.1-43.6-Prona-32-2008 ;
304. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 10-520.1-43.6-Prona-35-2008, tanggal 21 Juli 2008 ;
305. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 11-520.1-43.6-Prona-15-2008, tanggal 21 Juli 2008 ;
306. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 12-520.1-43.6-Prona-51-2008 ;
307. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 13-520.1-43.6-Prona-51-2008, tanggal 11 Agustus 2008 ;
308. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 14-520.1-43.6-Prona-105-2008, tanggal 06 Oktober 2008 ;
309. Legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.814.313.2-403/AGR tanggal 23 Juli 1983 tentang Keputusan Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Anang Syafari di Kantor Agraria Kabupaten Hulu Sungai di Amuntai;
310. Legalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : SK.63/UP - 1985 tanggal 28 Pebruari 1985 Perihal Pengangkatan Anang Syafari sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
311. Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Anang Syafari, S.Sos Nomor : 221.2/056/BPN-43 tanggal 03 Agustus 2006 sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
312. Legalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atas nama Anang Syafari, S.Sos Nomor : 221.2/056/BPN-43 tanggal 03 Agustus 2006 yang menerangkan bahwa ia telah aktif melaksanakan tugas

Hal. 179 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tanggal 02 Agustus 2006 ;

313. Legalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Atas Nama Anang Syafari, S.Sos ;
314. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/03/KP-HSU/2008, tentang Pejabat Pengujian Dan Perintah Pembayaran Dan Menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2008, tanggal 14 Januari 2008 ;
315. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/01/KP-HSU/2008, tentang Penetapan Bendaharawan Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2008, tanggal 14 Januari 2008 ;
316. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/02/KP-HSU/2008, tentang Penetapan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penangggjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2008, tanggal 14 Januari 2008;
317. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/01/KP-HSU, tentang Penetapan Bendaharawan Penerimaan Dan Pengeluaran Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2007, tanggal 08 Januari 2007 beserta lampirannya ;
318. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/02/KP-HSU, tentang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggg Jawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen, Pejabat Pengujian Dan Perintah Pembayaran Dan Menandatangani SPM Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2007, tanggal 08 Januari 2007;
319. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/21/KP-HSU, tentang Penetapan Pengelola Dipa

Hal. 180 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2009 beserta lampiran ;

320. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/11/KP-HSU/2009, tentang Pejabat Pengujian Dan Perintah Pembayaran Dan Menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2009, tanggal 12 Februari 2009 ;
321. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/13/KP-HSU/2009, tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2009, tanggal 12 Februari 2009 ;
322. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2008 ;
323. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2008, yang direvisi I tanggal 02 Juli 2008 ;
324. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 ;
325. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Tahun 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
326. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Tahun 2007 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
327. Fotocopy 1 bundel Laporan Kegiatan Mulai 1 Juli 2006 sampai dengan 31 Juli Tahun 2007 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
328. Fotocopy 1 bundel Laporan Tahun 2006, 2007 dan 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
329. Fotocopy 1 bundel Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
330. Fotocopy 1 bundel Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA Tahun Anggaran 2007, Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
331. Fotocopy 1 bundel Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2009 ;
332. Fotocopy 1 bundel Petunjuk Operasional DIPA Tahun 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;

Hal. 181 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333. Surat Perintah Nomor : 392/SPH/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Penunjukan Sdr Ahmad Yanuari SH, MH sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan (Faximile) ;
334. Fotocopy Surat Nomor : S-0021/WPJ.29/KB.0203/2006 tanggal 04 Januari 2006 tentang Pemberitahuan besarnya NPOPTKP BPHTB tahun 2006 ;
335. Fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-83/WPJ.29/BD.05/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (NPOPTKP) untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
336. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor : SK.214.321.24-184 beserta Lampirannya ;
337. Fotocopy 1 lembar daftar rincian laporan neraca pertanggungjawaban keuangan ;
338. Fotocopy 1 (satu) bundel berkas berisi daftar desa peserta PRONA dari Tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan peraturan Kepala BPN No.4 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan ;
339. Fotocopy 1 (satu) bundel Berkas berisi Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SK.221.25-09/BPN-43, tanggal 31 Juli beserta lampiran. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 500/016/KP-HSU tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampiran. Tanda terima uang tanggal 16 Maret 2011 atas nama Yusuf Jayadi. Daftar jumlah peserta PRONA Tahun 2007 sampai dengan 2010. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 500/03/HAT/2007 tentang Pembentukan Panitia

Hal. 182 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Tanah "A" Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampiran ;

340. Fotocopy 1 (satu) bundel berkas berisi Petunjuk Teknis PRONA Nomor : 1659-310-D.II, tanggal 16 Mei 2008 rangkap 2 (dua) ;
 341. Fotocopy Rincian biaya pengukuran tanah dari Tahun 2007, 2008, 2009, 2010 ;
 342. Daftar Rekapitulasi Proyek PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
 343. Fotocopy Peraturan Kepala BPN No.4 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan, dilengkapi dengan susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ;
 344. Surat Kantor Pertanahan Kab. HSU Nomor : 000/31/KP-HSU tanggal 12 Maret 2008 perihal Penunjukan Lokasi dan Peserta Prona Tahun 2008 beserta persyaratannya ;
- Dijadikan barang bukti perkara lain yakni atas nama Terdakwa H. Anang Syafari, S.Sos ;
9. Menetapkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa melalui Penuntut Umum pada Bank (BPD) Kalimantan Selatan Cabang Amuntai dirampas untuk Negara ;
 - Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amuntai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Juli 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 02 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 183 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 02 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya hanya berpendapat menerima uraian Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair yang tidak terbukti, serta dakwaan Subsidiar yang dinyatakan terbukti tersebut karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak ada menguraikan, membahas dan mengupas mengenai alasan banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang berpendapat bahwa : Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah keliru dan tidak tepat dalam membuktikan unsur dalam dakwaan Primair yakni pada unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yang dikaitkan dengan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga mengakibatkan dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum yakni : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terbukti, karena salah satu unsur dakwaan Primair yakni pada Unsur "Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu

Hal. 184 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korporasi” tidak terpenuhi, selain hal tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak ada menguraikan, membahas dan mengupas mengenai alasan banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang berpendapat bahwa : Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah keliru dan tidak tepat mengenai beban tanggungjawab pengembalian kerugian keuangan Negara yang harus disetorkan/dikembalikan oleh Terdakwa, yang mana menurut Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa ENDRI ROSADI, S.ST telah mengakui memperoleh hasil korupsinya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.413.509.000,- (empat ratus tiga belas juta lima ratus sembilan ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif oleh BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : LHAI-8346/ PW 16/5/2011 tanggal 08 November 2011 dan telah menyelesaikan yaitu dengan melakukan pembayaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 10 Juli 2012 dan oleh menurut Majelis cukup adil apabila Terdakwa dibebani untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut dan dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya menguraikan, membahas dan mengupas tentang Unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang dikaitkan dengan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya seharusnya juga menguraikan, membahas dan mengupas beban tanggungjawab pengembalian kerugian keuangan Negara yang harus disetorkan/dikembalikan Terdakwa ENDRI ROSADI, S.ST yang diperoleh dan dinikmati secara pribadi yang sama sekali tidak bisa

Hal. 185 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan penggunaannya serta telah memperkaya diri Terdakwa, dengan mempertimbangkan apakah adil, wajar dan pantas Terdakwa ENDRI ROSADI, S.ST hanya dibebankan tanggungjawab mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.413.509.000,- (empat ratus tiga belas juta lima ratus sembilan ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif oleh BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : LHAI-8346/PW 16/5/2011 tanggal 08 November 2011 ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah melakukan “Tidak Menerapkan Atau Menerapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya” yakni dalam hal tidak menguraikan, membahas dan mengupas tentang Unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP yang dikaitkan dengan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta tidak menguraikan, membahas dan mengupas mengenai beban tanggungjawab pengembalian kerugian keuangan Negara yang harus disetorkan/dikembalikan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum menyatakan tidak terbukti dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 17/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm, tanggal 18 Maret 2013 dan diperbaiki Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 03/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM., tanggal 28 Mei 2013, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin terbukti Pasal 3 *jo* Pasal 18

Hal. 186 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Bahwa alasan-alasan Mahkamah Agung sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diberi kewenangan selaku Bendahara Pengeluaran bersama H. ANANG SYAFARI, S.Sos telah mengelola biaya PRONA Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009 sebesar Rp.786.956.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan merugikan Negara sebesar Rp.413.509.000,- (empat ratus tiga belas juta lima ratus sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa Sertifikat PRONA yang belum selesai tahun 2007 sebanyak 122 Sertifikat, tahun 2008 sebanyak 11 Sertifikat, tahun 2009 sebanyak 8 Sertifikat sedangkan target tahun 2007 sebanyak 1000 buah, tahun 2008 sebanyak 1000 buah dan tahun 2008 sebanyak 550 buah ;
- Bahwa Terdakwa dan H. ANANG SYAFARI, S.Sos telah mengumpulkan uang dana taktis dengan pengelolaan dana PRONA tahun 2007, 2008, 2009 dengan pencairan dana dengan melakukan pembayaran honor kepada petugas pelaksana yang berhak menerima dilakukan di ruang Tata Usaha dengan menggunakan uang persediaan dan melakukan pemotongan langsung 10%-20% untuk kepentingan dana taktis kantor ;
- Bahwa Terdakwa dan H. ANANG SYAFARI, S.Sos dalam sebuah SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk mengajukan Penggantian Uang Persediaan (GUP) yang ditandatangani PKK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) tanpa dilengkapi lampirannya seperti blangko SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja), semua tidak terisi kegiatan PRONA, tidak dilampiri juga bukti pengeluaran/kwitansi, juga dalam melakukan pencairan uang terhadap kegiatan yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009 tetapi tidak pernah melakukan kegiatan ;

Hal. 187 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemotongan 10%-20% tersebut benar atas perintah pimpinan, tetapi tidak pernah ditolak oleh Terdakwa maupun H. ANANG SYAFARI, S.Sos katanya untuk dana taktis kantor seperti bulan bakti agraria, sumbangan ke Kanwil BPN, sumbangan ulang tahun Kabupaten, pembuatan agenda, biaya rapat ke Kanwil BPN Banjarmasin, pemasangan keramik kantor, juga biaya-biaya di luar DIPA ;
- Bahwa Terdakwa melakukan rangkaian perbuatan erat dan berkelanjutan dan terbukti perbuatan itu berlanjut (Pasal 64) dan dilakukan bersama H. ANANG SYAFARI, S.Sos ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa hanya kesepakatan intern BPN Amuntai untuk memotong dana sehingga dana kantor terpenuhi dengan jalan tidak wajar dipergunakan untuk kepentingan BPN Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kanwil BPN Banjarmasin ;
- Bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak harus memperoleh kekayaan sendiri atau orang lain tetapi dapat juga kantor atau korporasi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 03/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM., tanggal 28 Mei 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 17/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm, tanggal 18 Maret 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu

Hal. 188 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amuntai** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 03/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM., tanggal 28 Mei 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 17/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm, tanggal 18 Maret 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ENDRI ROSADI, S.ST. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.122.836.333,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang jika tidak membayar uang pengganti untuk paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

Hal. 189 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 141 (seratus empat puluh satu) Sertifikat Tanah Hak Milik peserta Prona tahun anggaran 2007-2009 yang tidak selesai karena Data Yuridis tidak ada ;
2. Kwitansi No.114, Kode MAK 521119, Tahun anggaran 2007, Biaya pengukuran di desa Kota Raden Hilir sebanyak 45 Bidang @Rp.60.000,- Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
3. Kwitansi No.88, Kode MAK 521219, Biaya penyerahan sertifikat kepada pemohon sebanyak 400 bidang @Rp.3500,- Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
4. Kwitansi No.205, Kode MAK 521219, Biaya pembuatan Buku Tugu Orde 4 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
5. Kwitansi Biaya pembuatan Tugu Dasar teknis Orde 4 sebanyak 50 buah @Rp.100.000,- Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
6. Kwitansi No.91, Kode MAK 521219, Biaya lapang panitia A Desa Pandamaan, Pinang Habang sebanyak 100 bidang @Rp.16.000 x 100 bidang Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
7. Kwitansi No.79, Kode MAK 521219, Biaya penyelesaian/pembuatan konsep SK bidang tanah sebanyak 400 bidang @400,- Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
8. Kwitansi No.78 Kode MAK 521219, Biaya penyelesaian Risalah Panitia A sebanyak 400 bidang @Rp.4000,- Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
9. Kwitansi No.90 Kode MAK 521219, Biaya penyelesaian akhir peta Pendaftaran Tanah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 190 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kwitansi N0 258, Kode MAK 521219, Biaya lapang Panitia A sebanyak 789 bidang @Rp.40.000,- Rp.31.560.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
11. Kwitansi No.109 Kode MAK 521219, Biaya lapang Juru ukur pengukuran bidang tanah sebanyak 125 bidang Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
12. Kwitansi No.77, Kode MAK 521219, Biaya koreksi hitungan dan peta sebanyak 500 bidang @Rp.3500,- Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
13. Kwitansi No.86 Kode MAK 521219, Biaya pembukuan dan pengisian daftar isian sertifikat tanah sebanyak 400 bidang @Rp.4000,- Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
14. Kwitansi No.84 Kode MAK 521219, Biaya pembuatan konsep buku tanah dan sertifikat sebanyak 400 bidang @Rp.4000,- Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
15. Kwitansi No.119 Kode MAK 521119, Biaya panitia A di desa Mungkur Uyam, Bayur Pelampitan Hilir, Pamintangan sebanyak 57 bidang @Rp.40.000,- Rp.2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
16. Kwitansi No.110, Kode MAK 521119, Biaya pengukuran di desa Murung Asam, Karias dan Desa Bayur sebanyak 84 bidang @Rp.60.000,- Rp.5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah) ;
17. Kwitansi No.115, Kode MAK 521119, Biaya transport juru ukur di desa Kota Raden Hilir sebanyak 45 bidang @Rp.3000,- Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
18. Kwitansi No.213 Kode MAK 521119, Biaya pembuatan konsep buku tanah, pengetikan dan penjilidan sebanyak 1.000 bidang @Rp.6000,- Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
19. Kwitansi biaya pengetikan dan penjilidan sertifikat sebanyak 137 bidang @Rp.2.000,- Rp.274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
20. Kwitansi No.117, Kode MAK 521119, Biaya perhitungan sebanyak 84 bidang @2.500,- Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 191 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Kwitansi No.111, Kode MAK 521119, Biaya transport juru ukur di desa Murung Asam, Karias dan desa Bayur sebanyak 84 bidang @3000,- Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
22. Kwitansi No.118, Kode MAK 521119, Biaya perhitungan sebanyak 45 bidang @Rp.2.500,- Rp.112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
23. Kwitansi No.116, Kode MAK 521119, Biaya perhitungan sebanyak 31 bidang @2.500,- Rp.77.500,- (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
24. Kwitansi No.113, Kode MAK 521119, Biaya transport juru ukur di desa Palampitan Hulu dan desa Pamintangan sebanyak 31 bidang @Rp.3.000,- Rp.93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
25. Kwitansi No.89, Kode MAK 521119, pembelian ATK untuk administrasi kegiatan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
26. Kwitansi No.79, Kode MAK 521119, Biaya pengolahan data pengendalian tanah HP,HPL,HGU dan HGB induk pada instansi terkait pada kantor dinas kehutanan dan tata kota pemda HSU Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
27. Kwitansi No.238, Kode MAK 521119/2616, Penggandaan dokumen dan komputer supplies untuk kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan tambahan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
28. Kwitansi No.78, Kode MAK 521119, Biaya pembuatan laporan kerja dan hasil monitoring Hak Pakai, Hak pengelola lapang, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Induk Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
29. Kwitansi No.98, Kode MAK 521119, Pembelian ATK untuk bahan penyuluhan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
30. Kwitansi No.181, Kode MAK 521119/4353, Biaya penggandaan dokumen untuk kegiatan survei pengukuran dan pemetaan Rp.994.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
31. Kwitansi No.58, Kode MAK 521119, Pembelian komputer supplies untuk kegiatan sertifikasi prona Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
32. Kwitansi No.217, Kode MAK 521119/0301, Pembelian ATK untuk kegiatan pendaftaran dan penerbitan sertifikat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Hal. 192 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Kwitansi kosong yang sudah di tandatangani sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ;
34. Kwitansi Tahun Anggaran 2007, No.41-42, Kode MAK 0302/524119, Biaya identifikasi dan Validasi kegiatan PPAN di Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 25 Juni 2007 s/d 30 Juni 2007 5 (lima) hari Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 22 Juni 2007 sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;
35. Kwitansi Tahun Anggaran 2007, Biaya perjalanan Dinas Untuk Rapat Kerja penyampaian Hasil Kerja Prona pada tanggal 24 Mei 2007 1 (satu) hari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
36. Kwitansi No.186, Kode MAK 521211, Biaya pencetakan Blanko kegiatan pengumpulan data yuridis sebanyak 10 Rim @Rp.100.000,- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 10 Agustus 2009 ;
37. Kwitansi No.116, Kode MAK 521211, Biaya percetakan Blanko kegiatan pengumpulan data yuridis sebanyak 10 Rim @Rp.100.000,- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 21 Juni 2009 ;
38. Kwitansi No.275, Kode MAK 521119, Pembelian ATK untuk perlengkapan lapang kegiatan survei pengukuran dan pemetaan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 03 Desember 2007 ;
39. Kwitansi No.280, Kode MAK 521119, Pembelian ATK untuk administrasi kegiatan tata laksana pertanahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 29 November 2007 ;
40. Kwitansi Tahun Anggaran 2008 No.112, Kode MAK 521219, Biaya pembantu juru ukur pengukuran bidang tanah sebanyak 175 bidang Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
41. Kwitansi Tahun Anggaran 2008 No.206 kode MAK 521219, Biaya lapang pemasangan Tugu Orde 4 sebanyak 50 buah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
42. Kwitansi Tahun Anggaran 2008, No.76, Kode MAK 521219, Biaya penghitungan sudut luas dan jarak dari hasil pengukuran sebanyak 500 bidang @3.500,- Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 193 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Kwitansi Tahun Anggaran 2008, No.80, Kode MAK 521219, Biaya pengetikan SK Hak Atas Tanah sebanyak 400 bidang @Rp.4.000,- Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
44. Kwitansi No.97, Kode MAK 521213, Biaya penyiapan lokasi untuk prona tahun 2009 sebanyak 300 bidang @Rp.2.500,- Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
45. Kwitansi Tahun Anggaran 2009, No.267, Kode MAK 524119, Biaya perjalanan Tim Panitia A ke lapangan melakukan inventarisasi lapang sebanyak 300 bidang selama 20 hari dari bulan Juni s/d Juli 2009 Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
46. Kwitansi No.110, Biaya konsep buku tanah sebanyak 400 bidang @Rp.2.000,- untuk kegiatan Prona tahun 2009 Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
47. Kwitansi No.106, Kode MAK 521213, biaya pengetikan SK Hak sebanyak 300 bidang @Rp.2.000,- Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 03-06-2009 ;
48. Kwitansi No.104, Kode MAK 521213, Biaya pengetikan SK Hak sebanyak 300 bidang @Rp.2.000,- Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 05-11-2009 ;
49. Kwitansi Tahun Anggaran 2007, No.112, Kode MAK 521119, Biaya pengukuran di desa Palampitan Hulu dan desa Pamintangan sebanyak 31 bidang @Rp.60.000,- Rp.1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
50. Kwitansi Tahun Anggaran 2007, Pembuatan Peta Dasar sebanyak 400 bidang @Rp.4.000,- Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
51. Daftar Penerima Honor Kegiatan Tata Laksana Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Bulan Januari s/d Agustus 2007, tanggal 17 September 2007 ;
52. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 109815F/151/109 tanggal 22-06-2007 tahun anggaran 2007 ;
53. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 20-06-2007 Nomor : 00027/KP-HSU/2007 ;
54. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/2007 tanggal 19 Juni 2007 ;

Hal. 194 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 02 Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
56. Fotocopy Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 05/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
57. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2007 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (4 lembar) halaman 6 s/d halaman 9 ;
58. Fotocopy Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Prona 2007 Di 9 (sembilan) Kantor Pertanahan Prov.Kalimantan selatan (dua lembar) ;
59. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 109814F/151/109 tanggal 22-06-2007 ;
60. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 20-06-2007 Nomor : 00026/KP-HSU/2007 ;
61. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/ XVIII/2007 tanggal 19 Juni 2007 ;
62. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 01 Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
63. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
64. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 02/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
65. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 03/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
66. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 04/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
67. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 06/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
68. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 07/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
69. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 08/ Prona/KP-HSU tanggal 19 Juni 2007 ;
70. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 29-06-2007 Nomor : 109988F/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
71. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 28-06-2007 Nomor : 00036/KP-HSU/2007 ;

Hal. 195 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/2007 tanggal 28 Juni 2007 ;
73. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (lembar B) Nomor : 01 Prona/KP-HSU tanggal 28 Juni 2007 ;
74. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 07/ Prona/KP-HSU tanggal 28 Juni 2007 ;
75. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 08/ Prona/KP-HSU tanggal 28 Juni 2007 ;
76. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 25-09-2007 Nomor : 250450G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
77. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 18-09-2007 Nomor : 00053/KP-HSU ;
78. Fotocopy Surat Setoran Pajak Lembar 1 dan lembar 3 tanggal 18-9-2007 ;
79. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/2007 tanggal 17 September 2007 ;
80. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 06 Prona/KP-HSU tanggal 17 September 2007 ;
81. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 06/ Prona/KP-HSU tanggal 17 September 2007 ;
82. Fotocopy Daftar Penerima Honor Kegiatan Tata Laksana Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Bulan Januari s/d Agustus 2007 tanggal 17 September 2007 ;
83. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 27-09-2007 Nomor : 250496G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
84. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 25-09-2007 Nomor : 00055/KP-HSU/2007 ;
85. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/2007 tanggal 24 September 2007, 2 (dua) lembar ;
86. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 07 Prona/KP-HSU tanggal 24 September 2007 ;
87. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 07/ Prona/KP-HSU tanggal 24 September 2007 ;

Hal. 196 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 27-09-2007 Nomor : 250497G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
89. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 25-09-2007 Nomor : 00056/KP-HSU ;
90. Fotocopy Faktur Pajak Standar CV.Restu Utama 2 (dua) lembar ;
91. Fotocopy Surat Setoran Pajak CV Restu Utama Lembar 1 dan lembar 3 masing-masing 2 (dua) lembar ;
92. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 08 Prona/KP-HSU tanggal 24 September 2007 ;
93. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 08/ Prona/KP-HSU tanggal 24 September 2007 ;
94. Fotocopy Ringkasan Kontrak CV.Restu Utama tanggal 25 September 2007 ;
95. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 06/PPK-Komp/KP-HSU/2007 tanggal 24 September 2007 ;
96. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 05/PPK-Komp/KP-HSU/2007 tanggal 20 September 2007 ;
97. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 01-10-2007 Nomor : 250545G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
98. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 27-09-2007 Nomor : 00057/KP-HSU/2007 ;
99. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/2007 tanggal 27 September 2007 ;
100. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 09 Prona/KP-HSU tanggal 27 September 2007 ;
101. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 09/ Prona/KP-HSU tanggal 27 September 2007 ;
102. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 10/ Prona/KP-HSU tanggal 27 September 2007 ;
103. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 10-10-2007 Nomor : 251033G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
104. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 08-10-2007 Nomor : 00062/KP-HSU/2007 ;

Hal. 197 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/2007 tanggal 08 Oktober 2007 ;
106. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 11 Prona/KP-HSU tanggal 08 Oktober 2007 ;
107. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 11/ Prona/KP-HSU tanggal 08 Oktober 2007 ;
108. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 31-10-2007 Nomor : 251244G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
109. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 29-10-2007 Nomor : 00065/KP-HSU/2007 ;
110. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/2007 tanggal 26 Oktober 2007 ;
111. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 014 Prona/KP-HSU tanggal 26 Oktober 2007 ;
112. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 16/ Prona/KP-HSU tanggal 26 Oktober 2007 ;
113. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 02-11-2007 Nomor : 251301G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
114. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 31-10-2007 Nomor : 00066/KP-HSU/2007 ;
115. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/2007 tanggal 31 Oktober 2007 ;
116. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 014 Prona/KP-HSU tanggal 31 Oktober 2007 ;
117. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 17/ Prona/KP-HSU tanggal 31 Oktober 2007 ;
118. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 28-11-2007 Nomor : 252221G/151/109 Tahun Anggaran 2007 ;
119. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 23-11-2007 Nomor : 00071/KP-HSU/2007 ;
120. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/XVIII/2007 tanggal 23 November 2007 ;
121. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor : 014 Prona/KP-HSU tanggal 23 November 2007 ;

Hal. 198 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 17/
Prona/KP-HSU tanggal 23 November 2007 ;
123. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 18/
Prona/KP-HSU tanggal 23 November 2007 ;
124. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 19/
Prona/KP-HSU tanggal 23 November 2007 ;
125. Fotocopy Print out data Bank BRI tanggal 26/11/07 An.Bendahara
Rutin Kantor Pertanahan HSU ;
126. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 03-12-2007 Nomor :
252324G/151/110 Tahun Anggaran 2007 ;
127. Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 29-11-2007 Nomor :
00079/KP-HSU/2007 ;
128. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor : 016.0/56-01.0/
XVIII/2007 tanggal 27 November 2007 ;
129. Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor :
17 Prona/KP-HSU tanggal 27 November 2007 ;
130. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 18/
Prona/KP-HSU tanggal 27 November 2007 ;
131. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 19/
Prona/KP-HSU tanggal 27 November 2007 ;
132. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 20/
Prona/KP-HSU tanggal 27 November 2007 ;
133. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 24/
Prona/KP-HSU tanggal 27 November 2007 ;
134. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01/
PNBP/KP-HSU tanggal 05 November 2007 ;
135. Fotocopy Daftar Biaya Pembayaran 2 (dua) lembar ;
136. Fotocopy Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Prona BPN
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2007 ;
137. Fotocopy Konfirmasi Dana Prona TH 2009 ;
138. Kwitansi No.94 Biaya Penetapan Lokasi Prona Tahun 2009 sebanyak
550 bidang @Rp.2.000,- Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
3 (tiga) lembar ;

Hal. 199 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Fotocopy Kwitansi No.94 Biaya Penetapan Lokasi Prona Tahun 2009 sebanyak 550 bidang @Rp.2.000,- Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
140. Kwitansi No.95 Biaya Penetapan Peserta Prona Tahun 2009 sebanyak 550 bidang @Rp.2.000,- Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
141. Kwitansi No.99 Biaya penyelesaian akhir Sertipikat sebanyak 550 bidang @Rp.2.000,-Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;
142. Kwitansi No.103, Biaya koreksi surat ukur sebanyak 400 bidang @Rp.2.000,- untuk kegiatan Prona tahun 2009 Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
143. Kwitansi No.105, Biaya Konsep SK Prona sebanyak 400 Bidang @Rp.2.000 untuk kegiatan Prona tahun 2009, Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) bulan Juni 2009 ;
144. Kwitansi No.110, Biaya Konsep Buku Tanah sebanyak 400 Bidang @Rp.2.000,- untuk kegiatan Prona tahun 2009 Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bulan Juni 2009 ;
145. Kwitansi biaya penggambaran SU sebanyak 400 bidang @Rp.2.000,- untuk kegiatan prona tahun 2009, Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;
146. Kwitansi No.107, Biaya koreksi SK prona sebanyak 400 bidang @Rp.2.000,- untuk kegiatan prona tahun 2009, Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;
147. Kwitansi No.111, Biaya koreksi SK Hak Atas Tanah sebanyak 150 bidang @Rp.2.000,- Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
148. Kwitansi No.112, Biaya pengetikan sertipikat prona sebanyak 400 Bidang @Rp.2.000,- untuk kegiatan prona tahun 2009,Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;
149. Kwitansi No.266, Biaya Operasional pengukuran bidang tanah untuk kegiatan percepatan pelaksanaan pertanahan sebanyak 75 bidang

Hal. 200 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- @Rp.50.000,- Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar ;
150. Kwitansi No.268, biaya Pengukuran Bidang tanah sebanyak 100 Bidang @Rp.50.000,- untuk kegiatan Prona Tahun 2009.Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) 2 (dua) lembar ;
151. Kwitansi No.269, Biaya Sidang Panitia A Prona sebanyak 200 bidang @Rp.25.000,- untuk kegiatan Prona tahun 2009, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) 4 (empat) lembar ;
152. Kwitansi No.270, biaya Pengukuran Bidang tanah sebanyak 150 Bidang @Rp.50.000,- untuk kegiatan Prona Tahun 2009.Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;
153. Kwitansi No.271, Biaya Operasional Panitia A sebanyak 150 bidang @Rp.25.000,- Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
154. Kwitansi No.201, Biaya penyelesaian akhir sertifikat Prona TA 2008 sebanyak 1000 bidang @Rp.3.000,- Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) 3 (tiga) lembar ;
155. Kwitansi No.157, Biaya penyelesaian akhir sertifikat sebanyak 600 bidang @Rp.2.500 (SK) Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
156. Kwitansi No.77, Biaya perhitungan sudut dan luas sebanyak 500 bidang @Rp.3.500,- Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar ;
157. Kwitansi No.74 Kode MAK 05.05.03.5657.0301, Biaya penetapan lokasi kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun, 2008 Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
158. Kwitansi No.75 Kode MAK 05.05.03.5657.0301, Biaya penetapan peserta yang mengikuti kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, tahun 2008, Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
159. Kwitansi No.139 Kode MAK 05.05.03.5657.0301, Biaya penetapan Lokasi kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di

Hal. 201 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Utara, tahun 2008 Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

160. Kwitansi No.141 Kode MAK 05.05.03.5657.0301, Biaya penetapan peserta yang mengikuti kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, tahun 2008 Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
161. Kwitansi No.30 Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya pencarian lokasi dan peserta Prona berdasarkan surat tugas No.030/07/KP-HSU tanggal 27 Februari 2008 Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 6 (enam) lembar ;
162. Kwitansi No.24 Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya pencarian lokasi peserta Prona berdasarkan surat tugas No.030/08/KP-HSU tanggal 27 Februari 2008 Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 Juli 2008 ;
163. Kwitansi No.27 Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya pencarian lokasi dan peserta Prona berdasarkan surat tugas No.030/006/KP-HSU tanggal 27 Februari 2008 Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 Juli 2008 ;
164. Daftar penerima honor kegiatan percepatan pendaftaran tanah bulan Januari 2008 s/d Juni 2008 tanggal 07 Juli 2008 ;
165. Kwitansi Biaya perjalanan untuk penyuluhan pertanahan ke Kecamatan Danau Panggang selama 1 hari tanggal 11 Maret 2009 sesuai dengan surat tugas Nomor : 000/03/KPHSU/2009 sebanyak 5 orang @Rp.50.000,- Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Juli 2009 4 (empat) lembar ;
166. Kwitansi Biaya perjalanan penyuluhan di Kecamatan.Haur Gading pada tanggal 19 Maret 2009 sebanyak 6 orang @Rp.50.000,- Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar ;
167. Kwitansi Biaya perjalanan penyuluhan di Kecamatan Amuntai Utara pada tanggal 18 Maret 2009 sebanyak 6 orang @Rp.50.000,- Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar ;
168. Kwitansi Biaya pengukuran bidang tanah sejumlah 88 bidang untuk Desa Babirik Hulu, Kecamatan Babirik dan Desa Sungai Turak,

Hal. 202 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Amuntai Utara.Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
169. Kwitansi Biaya Pengukuran Bidang tanah sejumlah 79 bidang x Rp.50.000,- = Rp.3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Desa Sungai Sandung Kecamatan Sungai Pandan dan Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik 6 (enam) lembar ;
170. Surat Tugas Nomor : 30/2008 An.M.Helmy Fauzie dan H.Murdani tanggal 25 April 2008 ;
171. Surat Tugas Nomor : 31/2008 An.M.Helmy Fauzie dan H.Murdani tanggal 25 April 2008 ;
172. Surat Tugas Nomor : 34/2008 An.M.Helmy Fauzie dan H.Murdani tanggal 06 Mei 2008 ;
173. Surat Tugas Nomor : 46/2008 An.M.Helmy Fauzie dan H.Murdani tanggal 16 Mei 2008 ;
174. Kwitansi Biaya pengukuran bidang tanah sejumlah 81 bidang x Rp.50.000,- = Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk Desa Danau Caramin Kecamatan Amuntai Tengah dan Desa Harusan Telaga Kecamatan Amuntai Selatan 3 (tiga) lembar ;
175. Kwitansi Biaya pengukuran bidang tanah sejumlah 81 bidang x Rp.50.000,- = Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah), untuk Desa Pinang Habang, Desa Tapus, dan Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah 3 (tiga) lembar ;
176. Kwitansi Biaya pengukuran bidang tanah sejumlah 88 bidang untuk Desa Babirik Hulu, Kecamatan Babirik dan Desa Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
177. Surat Tugas Nomor : 27/2008 An.H.Ahmad Fuad dan M.Redha Fahdenny tanggal 21 April 2008 ;
178. Surat Tugas Nomor : 28/2008 An.H.Ahmad Fuad dan M.Redha Fahdenny tanggal 21 April 2008 ;
179. Surat Tugas Nomor : 29/2008 An.H.Ahmad Fuad dan M.Redha Fahdenny tanggal 21 April 2008 ;
180. Surat Tugas Nomor : 39/2008 An.H.Ahmad Fuad dan M.Redha Fahdenny tanggal 14 Mei 2008 ;

Hal. 203 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. Surat Tugas Nomor : 65/2008 An.H.Ahmad Fuad dan M.Redha Fahdenny tanggal 20 Juni 2008 ;
182. Kwitansi Biaya Pengumpulan Data Yuridis untuk Kegiatan Prona di Kabupaten Hulu Sungai Utara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) 4 (empat) lembar ;
183. Kwitansi No.110 Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya lapang juru ukur pengukuran bidang tanah sebanyak 175 bidang @Rp.50.000 = Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2008 ;
184. Kwitansi No.111 Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya Operasional Pengukuran Bidang Tanah untuk kegiatan percepatan pelaksanaan pertanahan sebanyak 75 bidang @Rp.50.000,- = Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2008 ;
185. Kwitansi No.109 Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya lapang juru ukur pengukuran bidang tanah sebanyak 125 bidang @Rp.50.000 = Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Oktober 2008 ;
186. Kwitansi No.152 Kode MAK 521219, Biaya pembuatan peta dasar bidang tanah sebanyak 15 lembar untuk kegiatan tata laksana pertanahan Prona TA 2008 @Rp.200.000,- = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Desember 2008. 4 (empat) lembar ;
187. Kwitansi No.156 Kode MAK 521219, Biaya pengetikan SK HAT sebanyak 1000 bidang @Rp.1500,- = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 Desember 2008. 3 (tiga) lembar ;
188. Kwitansi No.199, Biaya Konsep dan pembukuan Buku Tanah sebanyak 1000 bidang kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah (Prona) @Rp.2.500,- = Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Desember 2008. 3 (tiga) lembar ;
189. Kwitansi No.200 Kode MAK 521219, Biaya koreksi sertifikat sebanyak 1000 bidang kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah (Prona) @Rp.3.500,- = Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2008 4 (empat) lembar ;
190. Kwitansi No.258 Pembayaran Biaya panitia A sebanyak 789 bidang @Rp.16.000,- = Rp.12.624.000,- (dua belas juta enam ratus dua puluh

Hal. 204 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2008 dan tanpa tanggal .
masing masing 1 (satu) lembar ;
191. Kwitansi No.211 Biaya penggambaran surat ukur sebanyak 600 bidang @Rp.4.000,- = Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). tanggal 31 Desember 2008 dan tanpa tanggal masing-masing 1 (satu) lembar ;
192. Daftar penerima honor kegiatan percepatan pendaftaran tanah bulan Juli 2008 s/d Desember 2008, tanggal 09 Desember 2008 ;
193. Fotocopy Kwitansi biaya pengukuran bidang tanah di Kecamatan Amuntai Selatan kegiatan prona sebanyak 100 bidang @Rp.50.000,- = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) 6 (enam) lembar ;
194. Fotocopy Kwitansi Biaya penggambaran SU sebanyak 150 bidang @Rp.2.000,- = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar ;
195. Fotocopy Kwitansi biaya perhitungan sudut, jarak, dan luas sebanyak 400 bidang @Rp.2.000,- untuk kegiatan Prona tahun 2009 = Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar ;
196. Kwitansi biaya konsep buku tanah sebanyak 150 bidang @Rp.2.000,- = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
197. Fotocopy Kwitansi Biaya pengetikan SK Hak Atas Tanah sebanyak 150 bidang @Rp.2.000,- = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ;
198. Fotocopy Kwitansi Biaya pengetikan dan Penjilidan Sertifikat sebanyak 150 bidang @Rp.2.000,- = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 9 (sembilan) lembar ;
199. Fotocopy kwitansi biaya koreksi surat ukur sebanyak 150 bidang @Rp.2.000,- = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar ;
200. Fotocopy Kwitansi Biaya pengukuran bidang tanah di Kecamatan Amuntai Selatan kegiatan Prona sebanyak 50 bidang @Rp.50.000,- = Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar ;
201. Fotocopy Kwitansi Biaya perjalanan untuk mengikuti Sosialisasi Operasi Tuntas Sengketa Tahun 2009 dan Program Justisia di Kanwil BPN Kalsel selama 2 hari tanggal 10-11 Maret 2009, Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) 6 (enam) lembar ;

Hal. 205 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. Fotocopy Kwitansi Biaya Perhitungan Sudut, Jarak dan Luas sebanyak 150 bidang @Rp.5.000,- = Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar ;
203. 1 (satu) bundel SP2D Prona tahun 2007 beserta lampirannya ;
204. 1 (satu) bundel SP2D Prona tahun 2008 beserta lampirannya ;
205. 1 (satu) bundel SP2D Prona tahun 2009 beserta lampirannya ;
206. Fotocopy DIPA Nomor : SP : 0016.0/056-01.0/XVIII/2007 Tahun Anggaran 2007 ;
207. Fotocopy Petunjuk Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) 2008 ;
208. Fotocopy Rincian Perhitungan Biaya per kegiatan tahun anggaran 2007 ;
209. Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Tahun 2007 ;
210. Buku Kas Umum (BKU) tahun 2007 ;
211. Buku Kas Umum (BKU) tahun 2008 ;
212. Buku Kas Umum (BKU) tahun 2009 ;
213. Buku Catatan warna merah bunga-bunga catatan penggunaan dana Prona ;
214. Buku Daftar SP2D tahun 2008 warna coklat garis hitam ;
215. Buku Daftar SP2D tahun 2009 warna biru kembang merah ;
216. 15 (lima belas) lembar Berita Acara Rekonsiliasi tahun 2007 beserta laporannya ;
217. 2 (dua) lembar Berita Acara Rekonsiliasi tahun 2008 beserta laporannya ;
218. 12 (dua belas) lembar Berita Acara Rekonsiliasi tahun 2009 beserta laporannya ;
219. Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Tahun 2008 ;
220. Buku dengan Merk Kiky perihal catatan penggunaan dana Prona ;
221. Kwitansi Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya Pencarian lokasi dan peserta Prona berdasarkan Surat Tugas No.030/08/KP-HSU tgl 27 Februari 2008 Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;
222. Kwitansi Biaya Koreksi surat ukur sebanyak 150 bidang @2.000,- = Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;

Hal. 206 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. Kwitansi Biaya konsep SK Prona Sebanyak 400 Bidang @Rp.2.000,-
= Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
224. Kwitansi Biaya Pembuatan Konsep SK Hak Atas Tanah Sebanyak 150
Bidang @Rp.2.000 = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3
(tiga) lembar ;
225. Kwitansi Biaya pengukuran Bidang Tanah di Kecamatan Amuntai
Selatan Kegiatan prona sebanyak 50 bidang @Rp.50.000,- =
Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
226. Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008, Biaya penggambaran Surat Ukur
sebanyak 400 bidang @Rp.4.000,- = Rp.1.600.000,- (satu juta enam
ratus ribu rupiah) ;
227. Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008 No.76 Kode MAK. 05.05.03.5657,
Biaya perhitungan Luas/Sudut dan jarak sebanyak 500 bidang
@Rp.3.500,- = Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
sebanyak 2 (dua) lembar;
228. Kwitansi tanggal 12 Agustus 2008 No. 83 Kode MAK
05.05.03.5657.0301, Biaya penggambaran Surat Ukur sebanyak 400
Bidang @Rp.4.000 = Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
229. Kwitansi tanggal 10 Juli 2007 dengan Kode MAK 521114/4349, Biaya
perjalanan untuk penanganan sengketa dan konflik pertanahan
berdasarkan Surat Tugas No. 030/08/KP-HSU tanggal 09 Juli 2007
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta lampiran Surat Tugasnya ;
230. Kwitansi biaya perjalanan Rapat Kerja di Kanwil BPN Kalsel sesuai
dengan SPPD No. 030/01/KP-HSU tanggal 06 Februari 2009 selama 2
Hari Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
beserta lampiran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SP2D) ;
231. Kwitansi biaya koreksi surat ukur sebanyak 400 Bidang @2.000,- untuk
kegiatan Prona tahun 2009 = Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
232. Kwitansi biaya konsep dan pembukuan SK Hak Atas Tanah sebanyak
1000 bidang Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
(PRONA), Rp.2.500,- = Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
sebanyak 4 (empat) lembar ;

Hal. 207 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. Kwitansi Biaya perjalanan Dinas Ke Kantor Wilayah BPN Prov. Kalsel Rapat Koordinasi-Koordinasi Validasi dan Identifikasi Objek PPAN tanggal 23 April 2007. Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
234. Kwitansi dengan Kode MAK 01.01.09.0002.4349, Biaya Perjalanan Dinas Penyampaian Hasil Rakernas 2008 dan pencaangan OPTASTA II dan Sidik Sengketa 2008 di Kanwil BPN Prov. Kalsel tanggal 20 s/d 22 Juli 2008 sebanyak 2 (dua) lembar ;
235. Kwitansi Biaya Perjalanan Rapat Kerja Nasional tanggal 22 s/d 27 Feb 2009 di Jakarta sesuai dengan SPPD Nomor : 030/02/KP-HSU Rp.4.827.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
236. Kwitansi No.146 Kode MAK 05.05.03/5657/0301/521219 tanggal 24 November 2008, Biaya Uang Lapang Juru Ukur Pengukuran Bidang Tanah Sebanyak 100 Bidang @Rp.50.000,-= Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;
237. Kwitansi Biaya Pengetikan dan Penjilidan Serifikat sebanyak 370 Bidang @Rp.2.500,- = Rp.925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
238. Kwitansi Biaya pengetikan dan penjilidan Sertifikat sebanyak 154 Bidang @Rp.2.500,-= Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat lembar) ;
239. Kwitansi Desember 2008, Biaya Konsep dan pembukuan buku tanah sebanyak 1000 bidang kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran Tanah (PRONA), @Rp.2.500,- = Rp.2.500.000,- dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
240. Fotocopy Kwitansi No. 218 Kode MAK 521119 tanggal 28 November 2007, Pembayaran Biaya Panitia A sebanyak 789 Bidang @Rp.16.000,- = Rp.12.624.000,- (dua belas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) beserta lampirannya sebanyak 2 (dua) lembar ;
241. Kwitansi dengan Kode MAK 05.05.03.5657, Biaya Panitia A Desa Babirik Hilir (40 Bidang) Pinang Habang (16 Bidang) Tapus (38 Bidang) Sungai Janjam (19 Bidang) Rantawan (16 Bidang) Pandamaan (20 Bidang) Sungai Sandung (62 Bidang) @Rp.16.000 x 211 Bidang Rp.3.376.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sebanyak 4 (empat lembar) ;

Hal. 208 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. Kwitansi Biaya Penyerahan Sertifikat sebanyak 1.000 Bidang Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) @2.500 = Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sebanyak 3 (tiga) lembar ;
243. Legalisir Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SK.211.1/25/BPN – 43 tanggal 25 Agustus 1998 tentang Keputusan Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Endri Rosadi di Badan Pertanahan Nasional ;
244. Legalisir Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SK.221.25-09/BPN-43 tanggal 31 Juli 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Endri Rosadi,SST beserta lampirannya ;
245. Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Endri Rosadi, SST Nomor : 221.2/170/BPN-43 tanggal 03 Agustus 2006 sebagai Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
246. Legalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atas nama Endri Rosadi, SST Nomor : 221.2/170/BPN-43 tanggal 03 Agustus 2006 yang menerangkan bahwa ia telah aktif melaksanakan tugas sebagai Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tanggal 02 Agustus 2006 ;
247. Legalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Atas Nama Endri Rosadi, S.ST ;
248. Legalisir Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Endri Rosadi,SST tanggal 26 September 2008 ;
249. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/15/KP-HSU, tentang Pembentukan Organisasi Dan Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pada Tahun Anggaran 2009, tanggal 12 Februari 2009;

Hal. 209 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/54.a/KP-HSU, tentang Pembentukan Organisasi Dan Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2008, tanggal 08 April 2008 ;
251. Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/54.a/KP-HSU, tentang Pembentukan Organisasi Dan Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2008, tanggal 08 April 2008 ;
252. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 221.2/056/BPN-43, tanggal 03 Agustus 2006 ;
253. Fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 221.2/056/BPN-43 tanggal 3 Agustus 2006 ;
254. Daftar Jumlah SK PRONA Yang sudah terbit Tahun 2009 ;
255. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 01-520.1-43.6-Prona-29-2009, tanggal 14 April 2009 ;
256. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 02-520.1-43.6-Prona-123-2009, tanggal 15 April 2009 ;
257. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 03-520.1-43.6-Prona-22-2009, tanggal 22 Juni 2009 ;
258. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 04-520.1-43.6-Prona-35-2009, tanggal 25 Juni 2009 ;
259. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 05-520.1-43.6-Prona-25-2009, tanggal 25 Juni 2009 ;
260. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 06-520.1-43.6-Prona-13-2009, tanggal 25 Juni 2009 ;
261. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 07-520.1-43.6-Prona-18-2009, tanggal 25 Juni 2009 ;

Hal. 210 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 08-520.1-43.6-Prona-22-2009, tanggal 25 Juni 2009 ;
263. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 09-520.1-43.6-Prona-33-2009, tanggal 27 Juli 2009 ;
264. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 10-520.1-43.6-Prona-11-2009, tanggal 27 Juli 2009 ;
265. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 11-520.1-43.6-Prona-11-2009, tanggal 27 Juli 2009 ;
266. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 12-520.1-43.6-Prona-9-2009, tanggal 27 Juli 2009 ;
267. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 13-520.1-43.6-Prona-18-2008, tanggal 27 Juli 2009 ;
268. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 14-520.1-43.6-Prona-11-2009, tanggal 27 Juli 2009 ;
269. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 15-520.1-43.6-Prona-56-2009, tanggal 03 Agustus 2009 ;
270. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 16-520.1-43.6-Prona-10-2009, tanggal 03 Agustus 2009 ;
271. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 17-520.1-43.6-Prona-30-2009, tanggal 03 Agustus 2009 ;
272. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 18-520.1-43.6-Prona-14-2008, tanggal 29 September 2009 ;

Hal. 211 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 19-520.1-43.6-Prona-13-2009, tanggal 29 September 2009 ;
274. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 20-520.1-43.6-Prona-12-2009, tanggal 22 Oktober 2009 ;
275. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 21-520.1-43.6-Prona-11-2009, tanggal 22 Oktober 2009 ;
276. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 22-520.1-43.6-Prona-22-2009, tanggal 17 Agustus 2009 ;
277. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 15-520.1-43.6-Prona-25-2008, tanggal 06 Oktober 2008 ;
278. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 16-520.1-43.6-Prona-48-2008, tanggal 06 Oktober 2008 ;
279. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 17-520.1-43.6-Prona-10-2008, tanggal 07 Oktober 2008 ;
280. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 18-520.1-43.6-Prona-40-2008, tanggal 07 Oktober 2008 ;
281. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 19-520.1-43.6-Prona-53-2008, tanggal 09 Oktober 2008 ;
282. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 20-520.1-43.6-Prona-22-2008, tanggal 31 Oktober 2008 ;
283. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 21-520.1-43.6-Prona-17-2008, tanggal 14 November 2008 ;

Hal. 212 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 22-520.1-43.6-Prona-26-2008, tanggal 14 November 2008 ;
285. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 23-520.1-43.6-Prona-28-2008, tanggal 17 November 2008 ;
286. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 24-520.1-43.6-Prona-38-2008, tanggal 17 November 2008 ;
287. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 25-520.1-43.6-Prona-38-2008, tanggal 17 November 2008 ;
288. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 26-520.1-43.6-Prona-14-2008, tanggal 20 November 2008 ;
289. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 27-520.1-43.6-Prona-38-2008, tanggal 20 November 2008 ;
290. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 28-520.1-43.6-Prona-31-2008, tanggal 21 November 2008 ;
291. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 29-520.1-43.6-Prona-22-2008, tanggal 21 November 2008 ;
292. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 30-520.1-43.6-Prona-30-2008, tanggal 27 November 2008 ;
293. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 31-520.1-43.6-Prona-21-2008, tanggal 27 November 2008 ;
294. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 32-520.1-43.6-Prona-12-2008, tanggal 27 November 2008 ;

Hal. 213 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 01-520.1-43.6-Prona-40-2008, tanggal 29 Mei 2008 ;
296. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 02-520.1-43.6-Prona-16-2008, tanggal 25 Juni 2008 ;
297. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 03-520.1-43.6-Prona-38-2008, tanggal 25 Juni 2008 ;
298. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 04-520.1-43.6-Prona-19-2008, tanggal 25 Juni 2008 ;
299. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 05-520.1-43.6-Prona-16-2008, tanggal 25 Juni 2008 ;
300. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 06-520.1-43.6-Prona-20-2008, tanggal 25 Juni 2008 ;
301. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 07-520.1-43.6-Prona-62-2008, tanggal 30 Juni 2008 ;
302. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 08-520.1-43.6-Prona-17-2008 ;
303. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 09-520.1-43.6-Prona-32-2008 ;
304. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 10-520.1-43.6-Prona-35-2008, tanggal 21 Juli 2008 ;
305. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 11-520.1-43.6-Prona-15-2008, tanggal 21 Juli 2008 ;
306. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 12-520.1-43.6-Prona-51-2008 ;

Hal. 214 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 13-520.1-43.6-Prona-51-2008, tanggal 11 Agustus 2008 ;
308. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 14-520.1-43.6-Prona-105-2008, tanggal 06 Oktober 2008 ;
309. Legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.814.313.2-403/AGR tanggal 23 Juli 1983 tentang Keputusan Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Anang Syafari di Kantor Agraria Kabupaten Hulu Sungai di Amuntai ;
310. Legalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : SK.63/UP - 1985 tanggal 28 Pebruari 1985 Perihal Pengangkatan Anang Syafari sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
311. Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Anang Syafari, S.Sos Nomor : 221.2/056/BPN-43 tanggal 03 Agustus 2006 sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
312. Legalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atas nama Anang Syafari, S.Sos Nomor : 221.2/056/BPN-43 tanggal 03 Agustus 2006 yang menerangkan bahwa ia telah aktif melaksanakan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tanggal 02 Agustus 2006 ;
313. Legalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Atas Nama Anang Syafari, S.Sos ;
314. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/03/KP-HSU/2008, tentang Pejabat Pengujian Dan Perintah Pembayaran Dan Menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2008, tanggal 14 Januari 2008 ;
315. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/01/KP-HSU/2008, tentang Penetapan Bendaharawan Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2008, tanggal 14 Januari 2008 ;

Hal. 215 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/02/KP-HSU/2008, tentang Penetapan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggunjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2008, tanggal 14 Januari 2008 ;
317. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/01/KP-HSU, tentang Penetapan Bendaharawan Penerimaan Dan Pengeluaran Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2007, tanggal 08 Januari 2007 beserta lampirannya ;
318. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/02/KP-HSU, tentang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggunjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Pejabat Pengujian Dan Perintah Pembayaran Dan Menandatangani SPM Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2007, tanggal 08 Januari 2007 ;
319. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/21/KP-HSU, tentang Penetapan Pengelola Dipa Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2009 beserta lampiran ;
320. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/11/KP-HSU/2009, tentang Pejabat Pengujian Dan Perintah Pembayaran Dan Menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2009, tanggal 12 Februari 2009 ;
321. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 354/13/KP-HSU/2009, tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2009, tanggal 12 Februari 2009 ;
322. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2008 ;

Hal. 216 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2008, yang direvisi I tanggal 02 Juli 2008 ;
324. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 ;
325. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Tahun 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
326. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Tahun 2007 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
327. Fotocopy 1 bundel Laporan Kegiatan Mulai 1 Juli 2006 sampai dengan 31 Juli Tahun 2007 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
328. Fotocopy 1 bundel Laporan Tahun 2006, 2007 dan 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
329. Fotocopy 1 bundel Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
330. Fotocopy 1 bundel Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA Tahun Anggaran 2007, Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
331. Fotocopy 1 bundel Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2009 ;
332. Fotocopy 1 bundel Petunjuk Operasional DIPA Tahun 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
333. Surat Perintah Nomor : 392/SPh/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Penunjukan Sdr Ahmad Yanuari SH, MH sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan (Faximile) ;
334. Fotocopy Surat Nomor : S-0021/WPJ.29/KB.0203/2006 tanggal 04 Januari 2006 tentang Pemberitahuan besarnya NPOPTKP BPHTB tahun 2006 ;
335. Fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-83/WPJ.29/BD.05/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (NPOPTKP) untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara ;

Hal. 217 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor : SK.214.321.24-184 beserta Lampirannya ;
337. Fotocopy 1 lembar daftar rincian laporan neraca pertanggungjawaban keuangan ;
338. Fotocopy 1 (satu) bundel berkas berisi daftar desa peserta PRONA dari Tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan peraturan Kepala BPN No.4 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan ;
339. Fotocopy 1 (satu) bundel Berkas berisi Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SK.221.25-09/BPN-43, tanggal 31 Juli beserta lampiran. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 500/016/KP-HSU tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampiran. Tanda terima uang tanggal 16 Maret 2011 atas nama Yusuf Jayadi. Daftar jumlah peserta PRONA Tahun 2007 sampai dengan 2010. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 500/03/HAT/2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampiran ;
340. Fotocopy 1 (satu) bundel berkas berisi Petunjuk Teknis PRONA Nomor : 1659-310-D.II, tanggal 16 Mei 2008 rangkap 2 (dua) ;
341. Fotocopy Rincian biaya pengukuran tanah dari Tahun 2007, 2008, 2009, 2010 ;
342. Daftar Rekapitulasi Proyek PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
343. Fotocopy Peraturan Kepala BPN No.4 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan, dilengkapi dengan susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ;

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 218 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. : 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

344. Surat Kantor Pertanahan Kab. HSU Nomor : 000/31/KP-HSU tanggal 12 Maret 2008 perihal Penunjukan Lokasi dan Peserta Prona Tahun 2008 beserta persyaratannya ;

Dijadikan barang bukti perkara lain yakni atas nama Terdakwa H. Anang Syafari, S.Sos ;

345. Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dititipkan pada Bank Kalimantan Selatan Cabang Amuntai dirampas untuk Negara ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**--

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Hal. 219 dari 219 hal. Put. No. 1655 K/Pid.Sus/2013